



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Freddy Thie**  
Alamat : Jalan Trikora. RT/RW 003/000, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat
2. Nama : **Sobar Somat Puarada, S.Ip.**  
Alamat : Jalan Kampung Fudima, RT/RW 001/000, Kel/Desa Fudima, Kecamatan Teluk Arguni Atas, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 32/ZP/SK/XII/2024, bertanggal 7 Desember 2024 memberi kuasa kepada R.A Made Damayanti Zoelva, S.H., Didi Supriyanto, S.H., M.Hum., R. Ahmad Waluya Muharam, S.H., Titin Fatimah, S.H., M.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Isnaldi, S.H., M.H., Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H., Sahlan Adiputra Alboneh, S.H. M.H., Zul Fahmi, S.H., Abdul Hafid, S.H., Khalil Muslim,, S.H.,M.H., Rizky Anugrah Putra, S.H., Radhitia Tri Putro S.H., Jordan Jonarto, S.H., Ahmad Matdoan, S.H., Akbar Budi Setiawan, S.H., Qhaiszhar Iql Pandjaitan XIV, S.H., M.H., Deni Syahrial Simorangkir, S.H., M.H., dan Zuhad Aji Firmantoro, S.H., M.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum ZOELVA & PARTNERS, beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana**, berkedudukan di Jalan Utarum Bantemi, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/HK.06.1-SU/9208/2025, bertanggal 10 Januari 2025, memberi kuasa kepada La Radi Eno, S.H., M.H., Gatot Rusbal, S.H., M.H., Hamza Rahayaan, S.H., Mohamad Zen El, S.H., Poni Dwi Setiadi, S.H., Umar Banyal, S.H., Sitti Rubia Hutuely, S.H., dan Dalili, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada kantor hukum LA RADI ENO & PARTNERS yang dalam perkara ini berkantor di Jakarta, Gedung Arva Lt.2, Jalan RP. Soeroso Nomor 40BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Drs. Hasan Achmad, M.Si.**  
 Alamat : Jalan PTT, RT. 016/000, Kel/Desa Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat
  2. Nama : **Isak Waryensi, S.Tr.**  
 Alamat : Kampung Lobo, RT. 001/000, Kel/Desa Lobo, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 04 Januari 2024 [*sic!*], memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., Septarius Kahar, S.H., Mahatir Muhammad Rahayaan, S.H., Habloel Mawadi, S.H., M.H., Fardiaz Muhammad, S.H., dan Janwardisan Hernandika, S.H. kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Heru Widodo Law Office I HWL, *Legal Solution and Beyond*, Menteng Square Tower B Lantai 3 TBO. 42-45, Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 16.43 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 257/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 11 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 13 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024, pukul 23.22 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 254/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal

29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (untuk selanjutnya disebut “PMK 3/2024”) menyatakan bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah ‘keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024 Pukul 23.15 Waktu Indonesia Timur (WIT);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) “PMK 3/2024 yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 bertanggal 07 Desember 2024, pukul 23.15 WIT dan permohonan *a quo* didaftarkan pada tanggal 11 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor: 257/PAN.MK/e-AP3/12/2024;
3. Bahwa adapun perbaikan permohonan ini disampaikan kepada Kepaniteraan pada hari Jumat, 13 Desember 2024, sehingga memenuhi tenggang waktu

penyampaian perbaikan permohonan 3 (tiga) hari sejak permohonan diajukan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024.

### III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan :  
*“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
  - a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
  - c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
  - d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 2585 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 (selanjutnya disebut “SK KPU Kaimana 2585/2024”) Pemohon ditetapkan sebagai salah satu calon dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kaimana tahun 2024 (Bukti P-3);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 2598 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, (selanjutnya disebut “SK KPU Kaimana 2598/2024”) Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2024 dengan nomor urut 2 (dua) (Bukti P-4);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (selanjutnya disebut “UU 10/2016”), Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

### Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana dengan jumlah penduduk tahun 2024 berdasarkan informasi dari website <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> adalah sebanyak 64.140 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
6. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Drs. Hasan Achmad, M.Si dan Isak Waryensi, S.Tr	15.828	51,49%
2.	<b>Freddy Thie - Sobar Somat Puarada, S.Ip</b>	14.907	48,51%
	Total Suara Sah	30.735	<b>100%</b>

7. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 30.735 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 30.735 suara (total suara sah) = 614 suara;
8. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 921 suara;

9. Bahwa Pemohon menyadari selisih perolehan suara Pemohon melebihi dari 2%, akan tetapi dalam pelaksanaan pemilihan kepala Daerah Kaimana tahun 2024 telah terjadi pelanggaran administratif yang fatal dalam Penetapan Pasangan calon dan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), adalah sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran Administrasi Pencalonan yaitu berupa dukungan dari Partai Amanat Nasional yang semula mengusung Pemohon sebagai pasangan dan secara resmi telah didaftarkan kepada Termohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana pada tanggal 29 Agustus 2024, kemudian Partai Amanat Nasional beralih mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1, tanpa ada kesepakatan dengan Pemohon dan atau gabungan Partai Politik yang telah mengusung Pemohon sebagai pasangan calon. Perbuatan Termohon yang telah menerima pendaftar Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut telah melanggar Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Pasal 100 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. Oleh karena itu Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Cacat Yuridis (*vide*, Bukti P-4);
- 2) Calon Bupati Kabupaten Kaimana atas nama Hasan Achmad mendaftarkan diri kepada Termohon menggunakan KTP yang sudah tidak berlaku (Bukti P-21);
- 3) Ketidaknetralaan Pelaksana Tugas (PLT) Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati definitif;
- 4) Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 5) Ketidaknetralan dan Ketidakprofesionalan anggota KPPS;
- 6) Keberpihakan Ketua Dewan Adat kepada Pasangan Calon 1;
- 7) Pelanggaran di sejumlah TPS;
- 8) Tindak Pidana oleh Ketua Tim Pemenangan Paslangan Calon Nomor Urut 1;

Pelanggaran-pelanggaran tersebut secara utuh dan lengkap diuraikan lebih lanjut dalam bagian Pokok Permohonan.

10. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, antara lain Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 bertanggal 07 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Hasan Achmad – Isak Waryensi	15.828	51,49%
2.	<b>Freddy Thie – Sobar Somat Puarada</b>	<b>14.907</b>	<b>48,51%</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>30.735</b>	<b>100%</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 14.907 suara)

2. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memenuhi unsur untuk dapat dilakukan diskualifikasi maupun dilakukannya pemungutan suara ulang (“untuk selanjutnya disebut PSU”), yang signifikan mempengaruhi keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai berikut:

1. **Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Cacat Yuridis**

- 1.1. Bahwa pada awalnya Pemohon mendapat dukungan dan persetujuan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 berdasarkan Surat Partai Amanat Nasional (PAN) sebagaimana Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/604/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kaimana (Bukti P-5);
- 1.2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024, Pemohon mendapatkan dukungan dari gabungan koalisi Partai Peserta Pemilu, antara lain Partai Demokrat, PDI-P, Golkar, Nasdem, PAN, PSI, Hanura, PKB, Gerinda, PPP, PKN, Garuda dan Partai Gelora sebagaimana Surat Pencalonan dan Kesepakatan (Model B. Pencalonan. Parpol.KWK) tertanggal 27 Agustus 2024, yang isinya antara lain pada pokoknya menyatakan pada point 2 “tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan” (Bukti P-6);
- 1.3. Bahwa Pemohon juga telah memperoleh keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon,

sebagaimana formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK. (vide, Bukti P-5);

- 1.4. Bahwa jadwal pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dimulai pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 sebagaimana diatur dalam PKPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Oleh karena itu, pada tanggal 29 Agustus 2024 Pemohon bersama gabungan koalisi Partai Pengusung mengajukan pendaftaran ke kantor Termohon dan dinyatakan diterima, sebagaimana Berita Acara Nomor 2344/PL.02.2-BA/9208/2/9208 Tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Termohon (Bukti P-7), hingga batas akhir masa pendaftaran tersebut tidak ada pasangan lain yang mendaftar;
- 1.5. Bahwa oleh karena hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya maka sesuai Pasal 135 PKPU Nomor 10/2024 jangka waktu pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Kaimana diperpanjang mulai tanggal 2 – 4 September 2024;
- 1.6. Bahwa pada tanggal 2 September 2024 DPP Partai PAN mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU/SJ/983/IX/2024 tentang Pembatalan Persetujuan Freddy Thie sebagai Calon Bupati dan Sobar Somat Puarada sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Bukti P-8) dan mengeluarkan Surat Keputusan DPP Partai PAN Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/984/IX/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten dengan mengusung Pasangan Calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi (Bukti P-9);
- 1.7. Bahwa pada tanggal 4 September 2024, Hasan Achmad dan Isak Waryensi bersama gabungan koalisi Partai Politik Peserta Pemilu, antara lain: PAN, Buruh, PKS, Perindo dan Partai Umat mendaftar ke kantor Termohon, kemudian berkasnya dikembalikan oleh Termohon tanggal 4 September 2024 karena tidak memenuhi syarat batas 10 % minimal suara yang sah. Dalam hal ini perolehan suara

- sah Partai PAN tidak dapat dihitung dalam gabungan suara sah partai politik pengusung karena tidak dapat membuktikan surat kesepakatan penarikan dukungan dari Pemohon dan partai lain pendukung Pemohon, sebagaimana Tanda Pengembalian Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 tertanggal 4 September 2024 (Model Tanda Pengembalian KWK) (Bukti P-10);
- 1.8. Bahwa pada hari yang sama, tanggal 4 September 2024 Termohon mengirimkan Surat Nomor 2392/PL.01.7-SD/9208/2024 tertanggal 4 September 2024, Perihal: Permintaan Audiens, ditujukan kepada Pemohon untuk hadir dalam audiensi klarifikasi terkait surat keputusan tersebut pada pukul 19.00 WIT (Bukti P-11) dan dalam hasil pertemuan tersebut Pemohon tidak pernah menyetujui terkait Pencabutan dukungan Partai PAN kepada Pemohon dan dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini juga menjadi sikap resmi dari Koalisi Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 4 September 2024 (Bukti P-22);
- 1.9. Bahwa kemudian yang menjadi persoalan adalah pasca KPU RI menerbitkan surat Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, Perihal: Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon, tanggal 11 September 2024 (Bukti P-12), yang pada inti dari angka 3 huruf a, huruf b dan huruf c dan angka 4 Surat tersebut menyatakan sebagai berikut:
3. *Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2:*
- a. *Bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran tetapi sebelumnya telah mengusulkan Pasangan Calon yang berbeda pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024, dokumen pendaftaran dilengkapi dengan surat pemberitahuan pendaftaran.*
  - b. *surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani diatas materai dan disampaikan kepada Pasangan Calon dan Partai Politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang sebelumnya telah*

*mendaftarkan pasangan calonnya dan dinyatakan diterima pada masa pendaftaran tanggal 27 s/d 29 Agustus 2024.*

- c. Dalam hal pasangan calon tersebut tidak menerima formulir Model B.A.Tanda Terima KWK dimasa perpanjangan pendaftaran serta telah melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;*
- 4. Berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan pasangan calon baru pada masa perpanjangan pendaftaran untuk dilakukan penelitian administrasi.*

- 1.10. Bahwa menindaklanjuti Surat KPU RI tersebut, KPU Provinsi Papua Barat menerbitkan Surat Nomor: 993/PL.02.2-SD/92/2.1/2024 (Bukti P-13), Perihal: Pedoman Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Tindak Lanjut Surat KPU Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, tanggal 12 September 2024, yang pada intinya KPU Provinsi Papua Barat memerintahkan Termohon untuk:

*“KPU Kabupaten Kaimana berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kaimana atas Penyelesaian Sengketa Pemilihan untuk menjelaskan Tata Cara Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Tindak Lanjut Surat KPU Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 dengan memperhatikan ketersediaan waktu sampai dengan tanggal penetapan calon peserta pemilihan 22 September 2024 atau menempuh jalur kesepakatan pendaftaran Kembali dalam kesepakatan pertama atau paling lambat tanggal 14 s.d 15 September 2024”*

- 1.11. Bahwa pada tanggal 14 September 2024, Bawaslu Kabupaten Kaimana mengadakan musyawarah secara tertutup yang dihadiri oleh Pasangan Calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi dan KPU Kabupaten Kaimana (Termohon) untuk menyelesaikan masalah pendaftaran Pasangan Calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi yang menghasilkan kesepakatan antara Pasangan Calon (Hasan Achmad dan Isak Waryensi) dengan Termohon. Kemudian masih pada hari yang sama, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 2485 Tahun 2024 Tentang Jadwal dan Tahapan Penerimaan Kembali Pendaftaran dan Verifikasi administrasi Pasangan Calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi Tindak Lanjut Putusan Bawaslu

Kabupaten Kaimana Nomor Register: 993/PL.02.2-SD/92/2.1/2024 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 (Bukti P-14). Selanjutnya, pada tanggal 14 September 2024, Pasangan Calon Bupati Hasan Achmad dan Calon Wakil Bupati Isak Waryensi bersama dengan gabungan Koalisi Partai Politik Peserta Pemilu (Partai PAN), Perindo, Buruh dan Partai Umat mendaftarkan pasangan calonnya pada kantor Termohon dan hasilnya dinyatakan diterima;

- 1.12. Bahwa Termohon seharusnya konsisten dengan sikapnya menaati ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Awalnya pada tanggal 4 September 2024, Termohon telah menolak pendaftaran pencalonan Hasan Achmad dan Isak Waryensi karena tidak memenuhi syarat dukungan suara sah 10% minimum dari partai politik, sebagaimana ditentukan dalam:

**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang amarnya menyatakan**  
*mengadili*

*Dalam Pokok Permohonan:*

1. *“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.*
2. *Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 77 Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

*Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:*

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus*

*memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;"*

**Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1 PKPU No. 8/2024 jo PKPU No. 10/2024**

*"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan:*

- a. *untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur... dst*
- b. *untuk mengusulkan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota:*
  1. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;*
  2. *...dst"*

1.13. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tersebut tidak mengubah ketentuan Pasal 40 ayat (4) dan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 yang pada intinya melarang sebuah partai politik menarik dukungan dan mengganti dengan pasangan calon yang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Termohon seharusnya menolak Pendaftaran Pencalonan Hasan Achmad dan Isak Waryensi karena tidak memenuhi syarat suara dengan tidak menghitung dukungan dari Partai PAN;

1.14. Bahwa Undang-undang melarang Partai Politik untuk mencabut dukungannya terhadap Calon kepala daerah yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 40 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2015**

*Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya.*

**Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015**

- (1) *"Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (2) *Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.”*

**Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2024**

- (1) *“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran.*
- (2) *Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menarik pengusulannya dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dianggap tetap mengusulkan Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.”*

- 1.15. Bahwa dengan menerima kembali pendaftaran Pasangan Calon (Hasan Achmad dan Isak Waryensi), Termohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang yang melarang Partai Politik, dalam hal ini Partai Amanat Nasional untuk mencabut dukungannya terhadap Pasangan Calon yang telah didaftarkan kepada Pemohon (*in casu* Freddy Thie dan Sobar Somat Puarda) setelah diterbitkannya Berita Acara Nomor 2344/PL.02.2-BA/9208/2/9208 tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 29 Agustus 2024 (*vide*, Bukti P-7), dan menggantinya dengan pasangan calon lain, *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 1.16. Bahwa meskipun pendaftaran pasangan Calon Nomor Urut 1 diterima oleh KPU dikarenakan adanya Surat dari KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 (*vide*, Bukti P-12) dan Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor: 993/PL.02.2-SD/92/2.1/2024 (*vide*, Bukti P-13) menurut Pemohon kedua surat tersebut tidak sah menurut hukum sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi yaitu Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 54 C ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

**Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015**

- (1) *“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (2) *Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.”*

**Pasal 54C ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016**

(1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:

- a. *“setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;*
- b. *terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;*

1.17. Bahwa Termohon dalam menerima pendaftaran Hasan Achmad dan Isak Waryensi tanpa melakukan penelitian administrasi secara mendalam terhadap dokumen persyaratan yang diajukan PAN sebelumnya terdaftar sebagai salah satu partai Pendukung terhadap Pemohon;

1.18. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota, halaman 112-123, yang ada pokoknya menerangkan: *“KPU Provinsi menghimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada masa perpanjangan pendaftaran diberikan kesempatan untuk mengubah komposisi dengan ketentuan adanya kesepakatan.”*

Berdasarkan uraian diatas, Penetapan Pasangan Calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana haruslah dibatalkan karena mengandung cacat yuridis;

- 1.19. Bahwa atas permasalahan tersebut, Pemohon pada tanggal 23 September 2024 mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Nomor 005/B/Berkat/IX/2024, Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terkait Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 2585 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 (Bukti P-15) dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Tanda Terima Dokumen Nomor: 07/PS.PNM.LG/9102/IX/2024 (Bukti P-16); dan pada tanggal 1 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 07/PS.PNM.LG/9102/IX/2024 tidak dapat diterima (Bukti P-17);
- 1.20. Bahwa atas Putusan Bawaslu tersebut, pada tanggal 7 Oktober 2024 Pemohon mengajukan upaya banding administrasi ke PT TUN Manado yang perkaranya diputus pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan amar putusan menerima eksepsi Tergugat (Bawaslu Kabupaten Kaimana) dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan karena Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat, Penggugat tidak mengalami kerugian langsung atas Keputusan Termohon sebab Penggugat juga ditetapkan sebagai pasangan calon, sementara yang berhak mengajukan gugatan adalah pasangan calon yang tidak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Selanjutnya, Pemohon mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung dan perkaranya telah diputus ditolak pada tanggal 19 November 2024. Perlu Pemohon tegaskan meskipun terdapat putusan Mahkamah Agung yang berkuatan hukum tetap yang menyatakan "penyelesaian sengketa tidak dapat diterima" secara hukum tidak melahirkan keadaan hukum baru bahwa kedudukan Hasan Achmad dan Isak

Waryensi yang menjadi objek sengketa adalah sah, karena amar putusan "tidak dapat diterima" lebih menunjukkan bahwa kurangnya syarat formil yang dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan upaya hukum tersebut;

- 1.21. Bahwa berdasarkan hal tersebut, penarikan terhadap pengusulan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 oleh Partai Amanat Nasional dan pengusulan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 oleh Partai Amanat Nasional setelah tahap pendaftaran adalah tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan yang menjadi bagian dari aspek yang menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilihan. Karena itu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 yang diusulkan oleh gabungan koalisi Partai Politik Peserta Pemilu, antara lain: PAN, Buruh, PKS, Perindo dan Partai Ummat yang kemudian disahkan oleh Termohon, telah menyalahi ketentuan, meskipun terhadap putusan tersebut telah dilakukan upaya hukum oleh Pemohon.

## **2. Calon Bupati Kabupaten Kaimana atas nama Hasan Achmad Mendaftarkan Diri di KPU Kabupaten Kaimana Menggunakan KTP yang Sudah Tidak Berlaku**

- 2.1 Bahwa Tim Pemohon menyampaikan Surat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dengan Nomor: 056/TIM.BERKAT/KAIMANA/2024, Perihal: Mohon Penjelasan Data Kependudukan a.n Bpk. Hasan Achmad dan Ibu Ratna Gunadi Hasan ditujukan kepada Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, tanggal 28 November 2024 (Bukti P-18);
- 2.2 Bahwa pada tanggal 28 November 2024 Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan menjawab surat dengan Nomor: 400.12/215/Dukcapil/2024, Perihal: Konfirmasi Data Kependudukan yang pada intinya Bpk. Hasan Achmad dan Ibu Ratna Gunadi Hasan bukan merupakan penduduk Kabupaten Kaimana karena saat ini yang bersangkutan berada di alamat Bumi Panyawangan, Jl. Meranti II No. 18, Rt.02/Rw.03, Desa Cimekar, Ciluenyi, Bandung, Jawa

- Barat dengan Nomor Kartu Keluarga: 3204051208140001 (Bukti P-19);
- 2.3 Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 Hasan Achmad menggunakan KTP Kabupaten Kaimana yang sudah tidak berlaku (invalid) sebagai syarat administrasi pencalonan dan mendaftar pada Termohon, kemudian Termohon menetapkan Bapak Hasan Achmad sebagai Calon Bupati dan Isak Waryensi sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024, pada tanggal 22 September 2024;
  - 2.4 Bahwa Hasan Achmad pada tanggal 18 Juli 2014 telah berpindah domisili dari Kabupaten Kaimana ke Kabupaten Bandung yang beralamat Bumi Panyawangan, Jl. Meranti II No. 18, RT.002/RW.023, Desa Cimekar, Cileunyi, Bandung, Jawa Barat berdasarkan Data Riwayat Perpindahan dalam SIAK terpusat dengan nomor SKPWNI/9208/18072014/0003. (Bukti P-23). Namun pada saat pendaftaran sebagai Calon Bupati Kabupaten Kaimana yang bersangkutan menggunakan identitas domisili di Kabupaten Kaimana;
  - 2.5 Bahwa Pada hari Senin, 2 Desember 2024, Sekretaris Tim Pemohon membuat laporan Pelanggaran Administrasi Pencalonan kepada Bawaslu dengan Terlapor: Bapak Hasan dan seluruh Komisioner KPU Kaimana sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 059/LP/PB/Kab/34.03/12/2024 (Bukti P-24);
  - 2.6 Bahwa KTP-el merupakan salah satu dokumen persyaratan yang harus diserahkan pada saat pendaftaran sebagai calon Bupati berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf d angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
  - 2.7 Bahwa ketentuan Pasal 63 ayat 6 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur agar setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP-el. Oleh karena itu, dalam hal seseorang berpindah domisili dan telah memiliki KTP-el yang baru maka seharusnya KTP yang lama harus dinyatakan tidak aktif (invalid) dan

tidak sah untuk dipergunakan sebagai syarat pendaftaran calon Bupati Kaimana;

- 2.8 Bahwa berdasarkan hal di atas, Calon Bupati Kaimana Nomor Urut 1 telah melanggar asas Pemilihan “jujur” yang harus dijunjung tinggi tidak hanya oleh penyelenggara Pemilihan, tetapi juga oleh para peserta Pemilihan. Pelanggaran ini mengakibatkan pelaksanaan Pemilihan di Kabupaten Kaimana telah “cacat yuridis” sejak awal. Calon Bupati Kaimana Nomor Urut 1 telah menggunakan KTP Kabupaten Kaimana yang sudah tidak berlaku (invalid) sebagai syarat administrasi pencalonan dan mendaftar pada Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.9 Bahwa ketidakjujuran Calon Bupati Kaimana Nomor Urut 1 dan kelalaian Termohon dalam meneliti kelengkapan administrasi pencalonan telah menciderai UUD 1945 karena telah melakukan kebohongan publik yang melanggar asas kejujuran sebagai salah satu asas Pemilihan. Perbuatan itu juga melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Kebohongan dengan menggunakan KTP Kabupaten Kaimana yang sudah tidak berlaku (invalid) sebagai syarat administrasi pencalonan dan mendaftar pada Termohon adalah perbuatan yang tidak menjunjung hukum. Karena itu, keikutsertaan Calon Bupati Kaimana Nomor Urut 1 adalah batal demi hukum sejak awal (*void ab initio*);
- 2.10 Bahwa Termohon tidak melakukan penelitian administrasi secara teliti dan cermat pada saat menerima berkas dokumen pendaftaran sebagai calon Bupati Kaimana yang diajukan Hasan Achmad, sehingga penggunaan KTP invalid oleh Hasan Achmad terabaikan oleh Termohon;
- 2.11 Bahwa berdasarkan hal diatas pendaftaran Calon Bupati Kaimana dengan Nomor Urut 1 adalah cacat administrasi dan selayaknya Termohon tidak menerima berkas pendaftaran pencalonan Calon Bupati Kaimana Nomor Urut 1;
- 2.12 Bahwa Termohon seharusnya memeriksa dokumen-dokumen pencalonan termasuk persyaratan administrasi yang disampaikan

oleh Para Pasangan Calon. Dengan adanya kejadian tersebut menunjukkan ketidakprofesionalan Termohon;

Berdasarkan hal-hal dan alasan yang disampaikan di atas Pasangan Calon Nomor Urut 1, menurut hukum harus dinyatakan batal, atau setidaknya Termohon telah melakukan tindakan maladministrasi dan tidak profesional.

**3. Ketidaknetralaan Pelaksana Tugas (PLT) Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati definitif**

- 3.1. Bahwa pada tanggal 20 November 2024, Pemohon melaksanakan kampanye terakhir (di lokasi Pantai Bantemi Kabupaten Kaimana (tepatnya depan Gudang Senja), akan tetapi tidak dibolehkan oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Kaimana karena lokasi tersebut tidak sesuai dengan Zona Kampanye, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Termohon Nomor 2688 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kampanye Dan Kampanye Terbuka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana (Bukti P-25) Oleh karenanya, Pemohon berpindah lokasi kampanye ke Zona 1, Talud Air Merah;
- 3.2. Bahwa kemudian pada tanggal 22 November 2024, Tim Pemohon melihat adanya persiapan kampanye dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Pantai Bantemi. Tim Pemohon selanjutnya menyampaikan keberatan secara langsung kepada Termohon karena lokasi kampanye tidak sesuai dengan Zona yang diatur dalam Keputusan Nomor 2688 Tahun 2024 dan oleh Termohon disampaikan bahwa persoalan tersebut merupakan wewenang Bawaslu. Tim Pemohon kemudian bertemu dengan Jhon Kirwa (Komisioner Bawaslu) di kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana untuk menyampaikan keberatan tentang lokasi kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak sesuai dengan Zona Lokasi Kampanye dan sekaligus membuat laporan dengan Nomor: 44/PL/PB/Kab/34.02/XI/2024 (Bukti P-26). Bawaslu Kaimana kemudian menerbitkan Surat Nomor 864/HK/K.PB-02/11/2024 tanggal 24 November 2024 Perihal: Himbauan yang ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti P-27), yang menghimbau agar

Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 mematuhi lokasi kampanye yang diatur dalam Keputusan Nomor 2688 Tahun 2024;

- 3.3. Bahwa pada tanggal 23 November 2024 pukul 09.00 WIT, Tim Pemohon kembali bertemu dengan Bapak Jhon Kirwa (Komisioner Bawaslu) guna menanyakan tindak lanjut himbauan Bawaslu. Selanjutnya, Tim Pemohon meminta Bawaslu Kabupaten Kaimana untuk mengambil tindakan tegas berdasarkan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Kaimana untuk menghentikan kampanye yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, akan tetapi hal tersebut ternyata tidak dilaksanakan;
- 3.4. Bahwa pada tanggal 23 November 2024, sekitar pukul 15.00 WIT Pelaksana Tugas (PLT) Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati definitif Hasbullah Furuada mengikuti Kampanye di Pantai Bantemi dan menyampaikan orasi dalam kampanye terakhir Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti P-28) tanpa adanya izin cuti diluar tanggungan negara;
- 3.5. Bahwa Tindakan Pelaksana Tugas (PLT) Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati definitif Hasbullah Furuada secara jelas dan nyata melanggar ketentuan sebagai berikut:
  - Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016  
*“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*
  - Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016  
*“Gubernur memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Bupati dan dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon.”*
  - Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/4204/SJ tanggal 3 Agustus 2024 point 4 huruf a

*“Kepala daerah dan/atau Wakil Kepala daerah yang tidak ikut serta sebagai calon-pasangan calon (Pasangan Calon) dalam kontestasi Pilkada, dapat mengajukan izin cuti melakukan kampanye untuk Pasangan Calon Pilkada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni:*

*a. Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala daerah yang akan melaksanakan kampanye Pilkada harus mengajukan permintaan cuti kepada Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur/Wakil Gubernur dan kepada Gubernur bagi Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota”*

- 3.6. Bahwa selain itu Hasbullah Furuada selaku Pelaksana Tugas (PLT) Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati definitif pada saat Kampanye akbar tanggal 23 November 2024 juga mengarahkan Masyarakat yang ada di Kota baik PNS maupun Masyarakat umum yang berada di kota maupun yang berada di kampung-kampung untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor urut 1 karena yang bersangkutan berada di pihak Pasangan Calon Nomor urut 1;
- 3.7. Bahwa pada tanggal 28 November 2024 sehari setelah Pemungutan Suara Hasbullah Furuada selaku Pelaksana Tugas (PLT) Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati definitif melakukan konvoi secara masif mengelilingi Kota Kabupaten Kaimana bertempat di Jalan Utama Krooy yang pada saat itu berpapasan secara berlawanan dengan massa konvoi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan kemudian menurunkan kaca mobil dan melakukan salam komando dengan Bapak Dedy Djunaidi Ombaier, S.STP,M.Si sebagai Asisten II Bidang Pemerintahan Kabupaten Kaimana sambil menyerukan dengan kata-kata “Menang, Menang, Menang !!!” (Bukti P-29);
- 3.8. Bahwa atas keterlibatan ASN tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu sebagaimana Tanda Bukti Laporan Bawaslu No: 45/PL/PB/Kab/34.02/XI/2024, tanggal 24 November 2024 (Bukti P-30).

#### 4. Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan membuat Grup Whatsapp “ASN For HAI”

- 4.1. Bahwa terdapat pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Kaimana yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan grup Whatsapp (WA) yang diberi nama Aparatur Sipil Negara for Hasan Achmad dan Isak Waryensi (“ASN FOR HAI”) (Bukti P-31) yang dikelola oleh admin bernama Nimrot Tafre ASN yang bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) dan beranggotakan 180 orang ASN yang terdiri dari Guru SD, Guru SMP, Guru SMA, Pegawai Distrik/Kecamatan diseluruh Distrik/ Kecamatan dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Kaimana, tenaga medis Puskesmas dan RSUD, Pegawai dilingkup Sekretariat Daerah (OPD), Pegawai pada Dinas dan Badan diseluruh Pemda Kabupaten Kaimana (Bukti P-32) yang secara masif bekerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara-cara sebagai berikut :
1. Melakukan perekrutan baik pada ASN maupun masyarakat Kabupaten Kaimana untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*Vide*, Bukti P-31);
  2. Melakukan pertemuan-pertemuan membahas program kerja, membedah visi misi Pasangan Calon Nomor Urut 1, membuat jadwal dan penanggung jawab kegiatan pemenangan (*Vide*, Bukti P-31);
  3. Melakukan penggalangan dana untuk membiayai kegiatan pemenangan (*Vide*, Bukti P-31);
  4. Melakukan sosialisasi visi misi Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Masyarakat Kabupaten Kaimana (*Vide*, Bukti P-31);
  5. Membuat atribut baju yang bertuliskan “ASN FOR HAI” dan dibagikan kepada seluruh ASN yang terlibat (Bukti P-33)
- 4.2. Bahwa atas keterlibatan ASN tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu sebagaimana Tanda Bukti Laporan Bawaslu No: 46/LP/PB/Kab/34.2/XI/2024, tanggal 24 November 2024 (Bukti P-34). Namun Bawaslu tidak memberikan tanggapan atas laporan tersebut sehingga tindakan pelanggaran dalam bentuk ketidaknetralan yang dilakukan ASN tersebut tetap berlanjut hingga hari pemilihan yang secara nyata telah merugikan Pemohon;

4.3. Bahwa atas tindakan pelanggaran tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 70 ayat (1) huruf b UU/2016
  - (1) *Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:*
    - a. *Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
    - b. *Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
    - c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*
- Pasal 71 ayat (1) **UU 10/2016**
  - “(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.*

4. Pasal 24 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

*“Pegawai ASN wajib:  
d. Menjaga Netralitas”*

## 5. Ketidaknetralan dan Ketidakprofesionalan anggota KPPS

- 5.1 Bahwa pada hari Rabu, 27 November 2024, pukul 08:00 WIT, bertempat di TPS 01 Kampung Oray, Distrik Kaimana Kota, terjadi pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh anggota KPPS atas nama Tonce Oruw dan Rodek Oruw;
- 5.2 Bahwa sebelum tahapan pemungutan suara dimulai, Ketua KPPS tidak memberikan penjelasan kepada pemilih tentang tahapan dan tata cara pemungutan suara dilaksanakan, tidak menghitung jumlah surat suara berdasarkan DPT ditambah surat suara cadangan, tidak menghitung jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT, akan tetapi langsung dilakukan pemungutan suara;
- 5.3 Bahwa pemungutan suara dilakukan dengan cara para pemilih dipanggil satu per satu mengambil surat suara dari anggota KPPS, setelah itu para pemilih berjalan menuju ke bilik suara, sesampainya di bilik suara ternyata ada anggota KPPS yang bernama Tonce Oruw dan Rodek Oruw, yang mengambil surat suara dari pemilih dan justru kemudian

mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut Urut 1 sebagaimana yang ada dalam (Bukti P-35);

- 5.4 Bahwa perbuatan anggota KPPS tersebut mengakibatkan hasil perhitungan suara di TPS 01 Kampung Oray, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 153 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya mendapatkan 1 (satu) suara (Bukti P-36);
- 5.5 Bahwa pelanggaran yang dilakukan anggota KPPS atas nama Tonce Oruw dan Rodek Oruw telah dilaporkan Saksi Mandat Pemohon atas Nama Samuel Suparto (Bukti P-37) kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan sebagaimana yang tercatat dalam LP Bawaslu No :48/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 29 November 2024 (Bukti P-38); di TPS 01 Kampung Oray, Distrik Kaimana Kota pada hari Rabu tanggal 27 November 2024;
- 5.6 Bahwa pada tanggal 27 November 2024, TPS 01 Kampung Afu-Afu, Distrik Arguni Atas anggota KPPS atas nama Yanes Syakema secara tidak sah mencoblos 8 kertas surat suara berdasarkan bukti video (Bukti P-39) dan juga melakukan pencoblosan atas nama Leonardo Syakema dan Istri Ibu L.E.Ubawarin hanya dengan mendasarkan pada Surat Pernyataan (Bukti P-40), terhadap pelanggaran ini Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagaimana yang tercatat dalam LP Bawaslu No. 55/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 30 November 2024 (Bukti P-41).

**6. Dampak keberpihakan Ketua Dewan Adat kepada Pasangan Calon 1 di Kampung Lobo dan Kampung Adi Jaya**

Bahwa sekitar Bulan November 2024 di Kompleks Kebun Kelapa, Distrik Kaimana Kota, Ketua Dewan Adat Kabupaten Kaimana mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Urut 1 dengan menggunakan istilah Orang Asli Kaimana ("OAK") dan Bukan Orang Asli Kaimana ("NON OAK"), akibat dari pernyataan tersebut terjadi pemasangan "SASI" atau tanda larangan adat untuk Pemohon dalam hal tidak boleh masuk dan melakukan kampanye di Kampung Lobo, Distrik Kaimana dan Kampung Adi Jaya, Distrik Buruway (Bukti Foto P-42 Bukti Video P-43 , Bukti Video P- 44)

## 7. Pelanggaran di sejumlah TPS

- 7.1 Bahwa di TPS 4 Trikora, Distrik Kaimana, pukul 10.00 WIT pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, pemilih atas nama. Hardianti Litololi ber-KTP el Kabupaten Fak-Fak, tidak terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Kaimana, tetapi menggunakan Hak pilihnya (Bukti P-45, Bukti P-46). Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut sebagaimana LP Bawaslu No. 58/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 (Bukti P-47) tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana;
- 7.2 Bahwa di TPS 17 Kaimana Kota, sebanyak 6 orang terdaftar DPT Online diluar Kabupaten Kaimana, tetapi mereka memiliki KTP Kaimana dan diperbolehkan mencoblos, atas kejadian ini KPPS telah menolak yang bersangkutan tetapi Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang mengizinkan masuk;
- 7.3 Bahwa di TPS 01 Sisir II dan TPS Morano, Distrik Kaimana, pukul 10.00 WIT pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, pemilih atas nama Gerson Yaru melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di TPS tersebut dan yang bersangkutan tertangkap tangan oleh Panita Pengawas dan telah mengakui perbuatannya; (Bukti P-48);
- 7.4 Bahwa pada tanggal 27 November 2024, Calon Bupati Hasan Achmad dan istri Ratna Gunawati mencoblos di TPS 15 Lettu Idrus, Distrik Kaimana (Bukti P-49), keduanya tidak terdaftar dalam DPT di TPS tersebut, namun menggunakan daftar hadir Pemilih Tambahan (DPTB) (Bukti P-50, Bukti P-51, Bukti P-52, Bukti P-53, Bukti P-54), padahal berdasarkan DPT Online Hasan Achmad dan Istri terdaftar sebagai pemilih di TPS 043 Cimekar, Bumi Panyawangan, Cileunyi, Bandung, Jawa Barat (Bukti P-55). Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut sebagaimana tertuang dalam LP Bawaslu No. 51/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024, tanggal 29 November 2024 (Bukti P-56);
- 7.5 Bahwa pada Tanggal 27 November 2024, di TPS 01 Wosokuno, Distrik Yamor seluruh surat suara dicoblos oleh anggota KPPS, atas pelanggaran ini Bawaslu Kabupaten Kaimana menerbitkan

surat Nomor 918/HK/K.PB-02/12/2024 Perihal: Rekomendasi Administrasi Pemilihan, tanggal 2 Desember 2024 dan selanjutnya berdasarkan rekomendasi tersebut Termohon mengeluarkan Surat Nomor 3438/PL.04.02-Pu/9208/5/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang memerintahkan agar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01, Kampung Wosokuno, Distrik Yamor, Kabupaten Kaimana tanggal 6 Desember 2024 (Bukti P-57);

7.6 Bahwa atas keputusan Termohon tersebut pada tanggal 5 Desember 2024, Masyarakat mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Anggota KPPS bernama Marten Makai dengan hasil kesepakatan bahwa Masyarakat tetap mempertahankan coblosan pemilu pada tanggal 27 November dan tidak akan melakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana yang direkomendasikan oleh Termohon (Bukti P-58).

7.7 Bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, antara lain: (Bukti P-59)

**7.7.1 TPS 03 Trikora, Distrik Kaimana**

Bahwa ditemukan surat suara yang sudah dicoblos sebelum pencoblosan. Hal ini terjadi pada pemilih atas nama Maryati Fenetiruma.

**7.7.2 TPS 03 Trikora, Distrik Kaimana**

Bahwa terjadi Perhitungan hasil dilakukan sebanyak 7 kali karena jumlah suara Pilbup berbeda dengan Pilgub. Bahkan penghitungan melibatkan ketua KPUD atas nama Chandra Kirana dan PPD.

**7.7.3 TPS 10 Trikora, Distrik Kaimana**

- Bahwa Ketua KPPS atas nama Moh Fadlun Karith dan anggota KPPS adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini dibuktikan dengan mengikuti pawai dari pasangan calon nomor urut 1;
- Bahwa Saksi Pemohon atas nama Muhammad Achmad Ufnia meminta model C kejadian khusus dan / keberatan

saksi KWK kepada Ketua KPPS atas nama Moh Fadlun Kairith. Akan tetapi tidak diberikan oleh saudara ketua KPPS atas nama Moh Fadlun Kairith;

- Bahwa Keterlibatan penyelenggara baik dari KPPS, PPD, Bamuskam, dan aparat kampung berkaitan dengan pengarahannya dan mobilisasi masa pendukung Nomor Urut 1.

#### 7.7.4 **TPS 12 Krooy, Distrik Kaimana**

Bahwa terdapat 3 lobang di Surat Suara namun dinyatakan sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh Panitia Pengawas, KPPS tidak memberikan model C kejadian khusus dan/ keberatan saksi KWK kepada Saksi.

#### 7.7.5 **TPS 14 Krooy, Distrik Kaimana**

- Bahwa terdapat dua surat suara yang tidak dicoblos tetapi dibolongi. Atas kejadian ini, ketua KPPS atas nama saudari Renny Diana Koitipura melakukan panggilan video call ke ketua KPU atas nama Candra Kirana. Dari komunikasi antara KPPS dan ketua KPU akhirnya ketua KPU langsung memutuskan satu surat suara sah, sementara yang satunya lagi dianggap tidak sah;
- Bahwa Penandatanganan C1 Plano dipaksa oleh ketua KPPS atas nama Renny Diana Koitipura untuk ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (BERKAT). Padahal saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Nurlaila Gani dan Hasriani Hude belum bersedia untuk menandatangani C1 tersebut.

#### 7.7.6 **TPS 15 Krooy, Distrik Kaimana**

- Bahwa Ketua KPPS atas nama Silvester Rahaket merupakan tim pasangan Hasan Ahmad dan Isak Wariyensi (HAI). Hal ini dibuktikan dengan adanya posko pemenangan pasangan HAI tepatnya di rumah saudara Silvester Rahaket;
- Bahwa Keterlibatan penyelenggara baik dari KPPS dan PPD berkaitan dengan pengarahannya dan mobilisasi masa pendukung 01.

#### **7.7.7 TPS 01 Kampung Coa, Distrik Kaimana**

- Bahwa terdapat intervensi dari pihak staf Bawaslu atas nama Hasan Liwang memerintahkan seluruh KPPS Kampung Coa yakni Deva Diana Nauseny, Adriana Rosalina Neba, Amir Watora, Novalin Rumadas, Irman Syah Killian, Siti Hatija Kelerey, dan Zulkifli untuk melakukan pencoblosan sampai dengan pukul 15:15 WIT;
- Bahwa penghitungan perolehan suara dilakukan pada pukul 23:00 WIT. Pasca penghitungan, KPPS tidak menempel C1 Plano pada papan yang disediakan. Karena terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara pada C1 Plano. Pada hitungan ke 100 jumlah surat suara, ketua KPPS mengalihkan hitungan dilakukan secara manual dengan alasan hak ketua KPPS walaupun sudah diprotes oleh saksi dari Pasangan Calon 02 atas nama Susi Susanti Natraka.

Bahwa atas pelanggaran tersebut diatas, Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut sebagaimana tertuang dalam LP Bawaslu No. 50/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024, tanggal 30 November 2024 (Bukti P-60).

#### **8. Pelanggaran Pidana Pemilu Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1**

- 8.1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024 pada saat kampanye sekitar Pukul 20.00 s/d 20.33 WIT bertempat di Jalan Diponegoro Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Drs. Matias Mairuma, M.M., selaku Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan fitnah terkait Program kerja Pemohon pada saat menjabat sebagai Bupati mengenai pembangunan rumah di Kampung Boiya (Bukti P-61) dan atas fitnah tersebut Saleh Namsa warga Kaimana melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 31/LP/PB/Kab/34.03/X/2024, tanggal 19 Oktober 2024 (Bukti P-62) dan ke Polres Kabupaten Kaimana Nomor: STPL/262/X/2024/SPKT III/RES KMN/POLDA PAPUA BARAT, tanggal 28 Oktober 2024 (Bukti P-63) yang

selanjutnya ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Nomor: SPDP/50/X/RES.1.24/2024/SATRESKRIM/POLRESKAIMANA/POLDA PAPUA BARAT, Perihal : Dimulainya Penyidikan tanggal 28 Oktober 2024 (Bukti P-64);

- 8.2. Bahwa pada tanggal 11 November 2024 Polres Kabupaten Kaimana menetapkan Saudara Drs. Matias Mairuma, M.M., sebagai Tersangka dengan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/S-4/71/XI/RES.1.24/2024/Satreskrim tentang penetapan tersangka atas nama Drs. Matias Mairuma, M.M dengan tindak Pidana Pemilihan sebagaimana yang diatur pasal 187 ayat (2), Pasal 69 huruf c sub Pasal 69 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan: (Bukti P-65, Bukti P-66).

*“larangan dalam kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok Masyarakat”.*

Bahwa pelanggaran pemilu sebagaimana diuraikan diatas Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran serius yang menunjukkan Termohon tidak professional, memihak dan membiarkan aparat tingkat bawah melakukan pelanggaran tanpa pengawasan, sehingga tidak dapat dipercaya untuk menyelenggarakan Pilkada di Kabupaten Kaimana. Demikian pula Bawaslu Kabupaten Kaimana, tidak menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik, tidak netral dan tidak professional. Seluruh laporan pelanggaran yang diajukan oleh Pemohon tidak ada satupun diproses dan diterima oleh Bawaslu dan oleh karena itu Bawaslu Republik Indonesia melalui surat Surat Bawaslu RI Nomor 1367/KP.01.00/K1/12/2024, Hal: Pengambilalihan Badan Pemeriksa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana, tertanggal 5 Desember 2024 (Bukti P-20).

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu patut dan wajar Keputusan KPU Kaimana Nomor 3451 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 dibatalkan dan Pasangan Calon Bupati Hasan Achmad

dan Calon Wakil Bupati Isak Waryensi di diskualifikasi sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, pukul 23.15 WIT;
  3. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Drs. Hasan Achmad, M.Si dan Calon Wakil Bupati Isak Waryensi, S.Tr karena tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024;
  4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana 2585 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
  5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 2598 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, beserta Lampirannya, tanggal 23 September 2024;
  6. Menyatakan Freddy Thie dan Sobar Somat Puarda, S.IP sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kaimana Tahun 2024, dan memerintahkan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kaimana tahun 2024;
- atau
1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 dengan Calon Tunggal yaitu Freddy Thie dan Sobar Somat Puarda, S.IP;
  2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 hari kerja sejak

putusan ini diucapkan, dan menetapkan dan mengumumkan hasil Pemungutan Suara Ulang dan tanpa harus melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi;

3. Memerintakan KPU RI untuk mengganti seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat mengambil alih untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang tersebut;
4. Memerintahkan kepada Bawaslu Republik Indonesia atau Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk mengambil alih Bawaslu Kabupaten Kaimana menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang tersebut;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resort Kabupaten Kaimana untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kaimana sesuai dengan kewenangannya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan/atau bukti foto/video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-99, sebagai berikut.

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024;
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 3450/PL.02.6-BA/9208/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 2585 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024;

4. Bukti P - 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 2598 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/604/VIII/2024 tentang persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tanggal 15 Agustus 2024;
6. Bukti P - 6 : Fotokopi MODEL B.PENCALONAN.PARPOL.KWK tertanggal 27 Agustus 2024 Surat Pencalonan dan Kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana;
7. Bukti P - 7 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 2344/PL.02.2-BA/9208/2/9208 Tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 Tanggal 29 Agustus 2024;
8. Bukti P - 8 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/983/IX/2024 tentang Pembatalan Persetujuan Freddy Thie sebagai Calon Bupati dan Sobar Somat Puarada sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tanggal 2 September 2024;
9. Bukti P - 9 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/984/IX/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tanggal 2 September 2024;
10. Bukti P - 10 : Fotokopi MODEL TANDA. PENGEMBALIAN.KWK Tanda Pengembalian Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tanggal 4 September 2024;

11. Bukti P - 11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 2392/PL.01.7-SD/9208/2024 Perihal Permintaan Audiens Tanggal 4 September 2024;
12. Bukti P - 12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024 Perihal Penerimaan kembali pendaftaran pasangan calon pada daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon;
13. Bukti P - 13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 993.PL.02.2-SD/92/2.1/2024 tanggal 12 September 2024;
14. Bukti P - 14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 2485 Tahun 2024 Tahun 2024 Tentang Jadwal Dan Tahapan Penerimaan Kembali Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi Pasangan Calon Hasan Achmad Dan Isak Waryensi Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor Register: 003/PS.REG/9102/IX/2024 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana tahun 2024 Tanggal 14 September 2024;
15. Bukti P - 15 : Fotokopi Permohonan Penyelesaian Sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Nomor: 005/B/berkat/IX/2024 yang ditujukan kepada Badan Pengawa Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana yang dibuat oleh Ahmad Matdoan dan Andi Budi Setiawan tertanggal 23 September 2024;
16. Bukti P - 16 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor: 07/PS.PNM.LG/9102/IX/2024 tanggal 24 September 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana;
17. Bukti P - 17 : Fotokopi Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tidak Dapat Diterima tertanggal 1

Oktober 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana;

18. Bukti P - 18 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Freddy Thie-Sobar Somat Puarada, S. IP Nomor 056/TIM.BERKAT/KAIMANA/2024 kepada Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana perihal Mohon Penjelasan Data Kependudukan a.n Bapak Hasan Achmad dan Ibu Ratna Gunadi Hasan tanggal 28 November 2024;
19. Bukti P - 19 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 400.12/215/Dukcapil/2024 tentang Konfirmasi Data Kependudukan Tanggal 28 November 2024;
20. Bukti P - 20 : Fotokopi Surat Badan Pengawa Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1367/KP.01.00/K1/12/2024 Perihal: Pengambilalihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tanggal 5 Desember 2024;
21. Bukti P - 21 : Fotokopi KTP atas Nama Hasan Achmad;
22. Bukti P - 22 : Fotokopi Surat Pernyataan DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu/Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Kaimana yang Mengajukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tertanggal 4 September 2024;
23. Bukti P - 23 : Fotokopi Data Riwayat Perpindahan dalam SIAK Nomor SKPWNI/9208/18072014/0003;
24. Bukti P - 24 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 059/LP/PB/Kab/34.03/12/2024;
25. Bukti P - 25 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 2688 Tahun 2024 tentang Penetapan Kampanye dan Kampanye Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, tertanggal 24 September 2024;

26. Bukti P - 26 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 44/PL/PB/Kab/34.02/XI/2024, bertanggal 22 November 2024;
27. Bukti P - 27 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 864/HK/K.PB-02/2024 tertanggal 22 November 2024 Perihal Imbauan;
28. Bukti P - 28 : Video PLT Bupati Definitif Berkampanye;
29. Bukti P - 29 : Video Ketidaknetralan Ketidaknetralaan Pelaksana Tugas (PLT) Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati definitif;
30. Bukti P - 30 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 45/PL/PB/Kab/34.02/XI/2024 Tertanggal 24 November 2024;
31. Bukti P - 31 : Fotokopi *printout screenshot* Grup Whatsapp (WA) yang diberi nama Aparatur Sipil Negara *for* Hasan Achmad dan Isak Waryensi (“ASN FOR HAI”);
32. Bukti P - 32 : Fotokopi Jumlah Anggota Grup WA ASN FOR HAI;
33. Bukti P - 33 : Fotokopi *print out* foto ASN yang terlibat menggunakan atribut baju yang bertuliskan “ASN FOR HAI”;
34. Bukti P - 34 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 46/PL/PB/Kab/34.02/XI/2024 Tertanggal 24 November 2024;
35. Bukti P - 35 : Video Ketidaknetralan dan Ketidakprofesionalan anggota KPPS;
36. Bukti P - 36 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana TPS 01 Kampung Oray, Kecamatan Kaimana tertanggal 27 November 2024;
37. Bukti P - 37 : Fotokopi Surat Pernyataan Samuel Suparto tertanggal 28 November 2024;
38. Bukti P - 38 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 48/PL/PB/Kab/34.02/XI/2024, bertanggal 28 November 2024;

39. Bukti P - 39 : Video Anggota KPPS Atas Nama Yanes Syakema mencoblos 8 Surat Suara;
40. Bukti P - 40 : Fotokopi Surat Pernyataan Leonardo Syakema dan Linda E. Ubwarin;
41. Bukti P - 41 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 055/LP/PB/Kab/34.03/12/2024;
42. Bukti P - 42 : Fotokopi foto pemasangan "SASI";
43. Bukti P - 43 : Video Keberpihakan Ketua Dewan Adat kepada Pasangan Calon 1 di Kampung Adi Jaya;
44. Bukti P - 44 : Video Keberpihakan Ketua Dewan Adat kepada Pasangan Calon 1 di Kampung Lobo;
45. Bukti P - 45 : Video Pemilih Yang Tidak Berhak Menggunakan Hak Pilihnya di TPS 04 Trikora, Kabupaten Kaimana;
46. Bukti P - 46 : Fotokopi KTP-el dan DPT online atas nama Hardianti Litololi;
47. Bukti P - 47 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 58/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024, bertanggal 1 Desember 2024;
48. Bukti P - 48 : Video Pengakuan Gerson Yaru;
49. Bukti P - 49 : Fotokopi *print out* foto Calon Bupati Hasan Achmad di TPS 15 Lettu Idrus;
50. Bukti P - 50 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Lettu Idrus, Kaimana Kota;
51. Bukti P - 51 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 15 Lettu Idrus, Kaimana Kota tertanggal 3 Desember 2024;
52. Bukti P - 52 : Video Ketua KPPS TPS 15 Lettu Idrus, Kaimana Kota;
53. Bukti P - 53 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Eester Lina Yakomina Taran (Saksi Mandat Paslon 02 yang bertugas d TPS 15 Lettu Idrus, Kaimana Kota);
54. Bukti P - 54 : Video Eester Lina Yakomina Taran Saksi Mandat Paslon 02 yang bertugas d TPS 15 Lettu Idrus, Kaimana Kota;
55. Bukti P - 55 : Fotokopi DPT Online Hasan Achmad dan Ratna Gunawati Hasan;

56. Bukti P - 56 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 51/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024  
Tertanggal 29 November 2024;
57. Bukti P - 57 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3438/PL.04.02-Pu/9208/5/2024  
tertanggal 04 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan;
58. Bukti P - 58 : Video Pertemuan Kesepakatan Bahwa Masyarakat Tetap Mempertahankan Coblosan Pemilu Pada Tanggal 27 November 2024;
59. Bukti P - 59 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Pemungutan Suara di Kabupaten Kaimana;
60. Bukti P - 60 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 50/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024  
Tertanggal 29 November 2024;
61. Bukti P - 61 : Video Drs. Matias Mairuma, M.M., selaku Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
62. Bukti P - 62 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 31/LP/PB/Kab/34.03/X/2024, tanggal 19 Oktober 2024;
63. Bukti P - 63 : Fotokopi Surat Tanda Penirmaan Laporan Polres Kabupaten Kaimana Nomor: STPL/262/X/2024/SPKT III/RES KMN/POLDA PAPUA BARAT, tanggal 28 Oktober 2024;
64. Bukti P - 64 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resos Kaimana Nomor: SPDP/50/X/RES.1.24/2024/SATRESKRIM/POLRESKAI MANA/POLDA PAPUA BARAT, Perihal: Dimulainya Penyidikan tanggal 28 Oktober 2024;
65. Bukti P - 65 : Fotokopi Surat Ketetapan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/S-4/71/XI/RES.1.24/2024/Satreskrim tentang penetapan tersangka atas nama Drs. Matias Mairuma, M.M;

66. Bukti P - 66 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resos Kaimana Nomor: B/S-4.1/28/XI/RES.1.24./2024.Satreskrim tentang Pemberitahuan Penetapan Matias Mairuma;
67. Bukti P - 67 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Nomor SKPWNI/3204/04122024/0065 Perihal Surat Keterangan Pindah;
68. Bukti P - 68 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/4204/SJ Perihal Penegasan Terkait Cuti di luar Tanggungan Negara dan/atau Wakil Kepala Daerah serta Pengusulan Pejabat Sementara Bupati dan Pejabat Sementara Wali Kota Tanggal 30 Agustus 2024;
69. Bukti P - 69 : *Print out* Kronologi Kejadian TPS 02 Trikora;
70. Bukti P - 70 : *Print out* Kronologi Kejadian TPS 04 Trikora;
71. Bukti P - 71 : *Print out* Kronologi Kejadian TPS 10 Kampung Trikora;
72. Bukti P - 72 : *Print out* Kronologi Kejadian TPS 17 Kaimana Kota;
73. Bukti P - 73 : *Print out* Kronologi Kejadian TPS 01 Kampung Coa;
74. Bukti P - 74 : *Print out* Kronologi Kejadian TPS Sisir II;
75. Bukti P - 75 : *Print out* Kronologi Kejadian TPS Morano;
76. Bukti P - 76 : *Print out* Kronologi Kejadian TPS 01 Kampung Lobo;
77. Bukti P - 77 : *Print out* Kronologi Kejadian TPS 02 Lobo;
78. Bukti P - 78 : *Print out* Kronologi Kejadian TPS Kampung Oray;
79. Bukti P - 79 : *Print out* Kronologi Kejadian TPS 06 Krooy;
80. Bukti P - 80 : *Print out* Kronologi Kejadian TPS 12 Krooy;
81. Bukti P - 81 : *Print out* Kronologi Kejadian TPS 14 Krooy;
82. Bukti P - 82 : *Print out* Kronologi Kejadian TPS 15 Krooy;
83. Bukti P - 83 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Irnawati Nazar, S.H., M.Kn Nomor 01 tanggal 3 Januari 2025 atas nama Samuel Suparto;

84. Bukti P - 84 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Irnawati Nazar, S.H., M.Kn Nomor 02 tanggal 3 Januari 2025 atas nama Rinus Syakema;
85. Bukti P - 85 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Irnawati Nazar, S.H., M.Kn Nomor 03 tanggal 3 Januari 2025 atas nama Sadrak Fridolin Surawi;
86. Bukti P - 86 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Irnawati Nazar, S.H., M.Kn Nomor 05 tanggal 3 Januari 2025 atas nama Baltasar Naguasai;
87. Bukti P - 87 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Irnawati Nazar, S.H., M.Kn Nomor 04 tanggal 3 Januari 2025 atas nama Ester Lina Yakomina Taran;
88. Bukti P - 88 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Irnawati Nazar, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 3 Januari 2025 atas nama Susi Susanti Natraka;
89. Bukti P - 89 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Irnawati Nazar, S.H., M.Kn Nomor 07 tanggal 3 Januari 2025 atas nama Nur Laela;
90. Bukti P - 90 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Irnawati Nazar, S.H., M.Kn Nomor 08 tanggal 3 Januari 2025 atas nama Roy Marthin Naguasai;
91. Bukti P - 91 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Irnawati Nazar, S.H., M.Kn Nomor 09 tanggal 3 Januari 2025 atas nama Muhammad Achmad Ufnia;
92. Bukti P - 92 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) yang dibuat Irnawati Nazar, S.H., M.Kn Nomor 10 tanggal 3 Januari 2025 atas nama Moksen Riroma;
93. Bukti P - 93 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Tentang Putusan Terjadinya kesepakatan Musyawarah Penyelesaian dengan Nomor Register 003/PS.REG/9102/IX/ 2024;
94. Bukti P - 94 : Fotokopi Berita Acara Musyawarah Nomor Register 003/PS.REG/9102/IX/ 2024, tanggal 14 September 2024;

95. Bukti P - 95 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 24/PL/PB/Kab/34.03/IX/2024, tertanggal 16 September 2024;
96. Bukti P - 96 : Fotokopi Putusan Nomor 9/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO Tanggal 21 Oktober 2024;
97. Bukti P - 97 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Anike Kayame dan Alvius Gabow;
98. Bukti P - 98 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pelanggaran Pemilu Nomor 77/02-24/SET-02/I/2025 TANGGAL 24 Januari 2025;
99. Bukti P - 99 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pelanggaran Pemilu Nomor 78/02-24/SET-02/I/2025 TANGGAL 24 Januari 2025.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon, kami selaku pihak Termohon menyampaikan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

##### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus. Perkara A quo Karena Permohonan Pemohon Bukan Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan yang Signifikan dan Dapat Memengaruhi Penetapan Calon Terpilih;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang

mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final mengenai perselisihan hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya ditulis UU 10/2016, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilihan secara tegas menentukan bahwa pengertian dan objek *Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)* adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dengan rumusan pasal sebagai berikut:

**Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan**

*“Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”*

**Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan**

*“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

5. Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) dan ayat (4) Undang Undang Pemilihan secara tegas menentukan bahwa *Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)* adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan yang menjadi kewenangan *Mahkamah Konstitusi*, dengan kutipan pasal sebagai berikut;

**Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan**

*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.*

### **Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan**

Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

6. Bahwa selanjutnya, ketentuan secara khusus tentang objek permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Pasal 1 angka (31) dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 (PMK No. 3 Tahun 2024) yang pada pokoknya menentukan bahwa objek permohonan *Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)* adalah *Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*, dengan kutipan pasal sebagai berikut:

#### **Pasal 1 angka (31) PMK No. 3 Tahun 2024**

“*Perselisihan hasil Pemilihan* merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.

#### **Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024**

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai *penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*”.

7. Bahwa setelah TERMOHON membaca dengan saksama permohonan Pemohon dalam posita maupun petitum yang pada pokoknya permohonan PEMOHON meminta pembatalan Keputusan TERMOHON *bukan mengenai Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih yang merupakan objek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan di atas, melainkan tentang dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat proses dan tahapan pelaksanaan pemilihan sebelum penetapan hasil perolehan suara;
8. Bahwa selain itu, dalam posita maupun petitum permohonan PEMOHON sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan peroleh suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang signifikan dan dapat memengaruhi

penetapan calon terpilih yang seharusnya menjadi objek permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi;

9. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 2 point 1 yang menyatakan "*Bahwa Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Cacat Yuridis*", yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran administratif bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi dan diperkuat dengan adanya Putusan dari Bawaslu quo dengan Surat Pemberitahuan Status Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor Register 675/PM.00.02/K.PB-02/10/20204, Putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado (PT TUN Manado) quo dengan Nomor Perkara 9/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO, Mahkamah Agung (MA) mengenai permasalahan a quo dengan Nomor Perkara 812/TUN/PILKADA/2024;
10. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 1 Point 2 yang menyatakan "Calon Bupati Kabupaten Kaimana atas nama Hasan Achmad Mendaftarkan Diri di KPU Kabupaten Kaimana Menggunakan KTP yang Sudah Tidak Berlaku", bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan melainkan kewenangan Bawaslu dan tidak diajukan (selama masa pencalonan sampai dengan Hari Pemungutan Suara) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
11. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 1 Point 3 yang menyatakan " Ketidaknetralan Pejabat (PJ) Bupati dan Aparatur Sipil Negara", bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan melainkan kewenangan Bawaslu dan tidak diajukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
12. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 1 Point 4 yang menyatakan " Ketidaknetralan dan Ketidakprofesionalan anggota KPPS", bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan melainkan kewenangan Bawaslu dan tidak diajukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
13. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 1 Point 5 yang menyatakan " Adanya ancaman

kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1", bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan melainkan kewenangan Bawaslu dan tidak diajukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

14. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagian besar adalah dugaan pelanggaran-pelanggaran administratif dan bukan merupakan pelanggaran oleh Termohon yang mana, bukanlah merupakan "perselisihan hasil pemilihan kepala daerah";
15. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas berdasarkan Undang-Undang Pemilihan berupa dugaan-dugaan pelanggaran administrasi bersifat TSM, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana kepemiluan prosedur penyelesaiannya telah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan. Adapun institusi yang berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana dan atau Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat untuk dugaan pelanggaran administrasi yang TSM, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk dugaan pelanggaran kode etik, KPU Kabupaten untuk dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh badan ad hoc di bawah KPU Kabupaten dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) untuk dugaan pelanggaran pidana kepemiluan;
16. Bahwa jenis-jenis pelanggaran pemilihan dan lembaga yang berwenang menyelesaikan masing-masing pelanggaran pemilihan telah dibagi habis berdasarkan UU Pemilihan sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Jenis Pelanggaran Pemilihan</b>	<b>Lembaga yang Berwenang Menyelesaikan</b>
1	Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan	Dewan keheormatan penyelenggara pemilu [DKPP] Kpu kab atau bawaslu kab untuk badan ad-hoc

2	Pelanggaran administrasi pemilihan.  Pelanggaran administrasi pemilihan bersifat terstruktur sistematis dan massif [TSM]	Kpu provinsi dan/atau kpu kab/kota berdasarkan rekomendasi bawaslu provinsi dan atau bawas;u kab/kota.  Bawaslu Provinsi
3	Sengketa pemilihan	Bawaslu provinsi dan bawaslu kab/kota
4	Tindak pidana pemilihan	Penyidik Kepolisian Negara RI Dalam Sentra Gakumndu Penyelidikan Dan Penyidikan.  Jaksa Penuntutan Umum [Penuntutan]
5	Sengketa tata usaha negara pemilihan	Bawaslu profinsi dan atau bawaslu kab/kota.  Pengadilan tinggi tata usaha negara. Mahkamah Agung [kasasi]
6	<b>Perselisihan hasil pemilihan</b>	<b>Mahkamah konstitusi</b>

Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pemilihan jo. Pasal 1 angka 31 dan Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024 di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena permohonan PEMOHON bukan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan.

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 karena tidak memenuhi kualifikasi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Pemilihan.

1. Bahwa *legal standing* pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Pemilihan, mensyaratkan adanya selisih perolehan

- suara 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh TERMOHON (in casu KPU Kabupaten Kaimana).
2. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan menyebutkan, "Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan Pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
    - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
    - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
    - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
    - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.
  3. Bahwa TERMOHON memaknai frasa "*dapat mengajukan permohonan*" adalah berarti adanya hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* apabila terpenuhi syarat selisih perolehan suara sebanyak banyaknya 2%. Secara *a contrario*, apabila tidak terpenuhi syarat selisih perolehan suara sebanyak banyaknya 2% tersebut, maka penafsiran frasa tersebut menjadi PEMOHON "*tidak*

*dapat mengajukan*”, sehingga dengan demikian PEMOHON tidak memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

4. Bahwa adapun perhitungan persentase perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Pemilihan adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan surat KPU RI nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 perihal data jumlah kependudukan Kabupaten Kaimana Tahun 2024 adalah sebesar 64.140 (enam puluh empat ribu seratus empat puluh) jiwa pada tahun 2024 (*vide Bukti T-4*) dan ambang batas selisih suara paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota (in casu TERMOHON):
  - b. Bahwa perolehan suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 3451 tanggal 7 Desember 2024 Pukul 23:15 Wit Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 adalah sebagai berikut: Vide Bukti T-1

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan suara</b>
<b>1</b>	<b>Hasan Achmad – Isak Waryensi</b>	<b>15.828</b>
<b>2</b>	<b>Freddy Thie – Sobar Somat Puarada</b>	<b>14.907</b>
	<b>Jumlah perolehan suara</b>	<b>30.735</b>

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara PEMOHON adalah sebesar 14.907 suara. Sehingga perhitungan persentase menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang Undang Pemilihan dan Lampiran V PMK 3/2024 adalah sebagai berikut:  $2\% \times 30.735 = 614$  Adapun selisih perolehan suara Pasion 1 dan Pasion 2 adalah  $15.828 - 14.907 = 921$  Dengan demikian, Pemohon memperoleh suara dengan selisih suara dengan Pasion 1 sebesar 921 atau melebihi 614 suara (2

% x 30.735) berdasarkan ketentuan hukum di atas, sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*);

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan oleh karena perselisihan perolehan suara dalam perkara a quo adalah 921 suara atau melebihi ketentuan 2% (614) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Pemilihan, maka menurut hukum PEMOHON tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan dalam perkara a quo
6. Bahwa dengan PEMOHON tidak memenuhi syarat legal standing di atas, maka mohon menjadi pertimbangan Mahkamah agar kiranya Mahkamah memutuskan dalam perkara a quo PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam putusan dismissal tanpa perlu memeriksa pokok permohonan atau tidak menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
7. Dari dalil-dalil PEMOHON dalam posita, secara prima facie PEMOHON tidak menguraikan fakta-fakta bahwa tiap-tiap dugaan. Pelanggaran yang didalilkan memenuhi satu per satu unsur-unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, yaitu pelanggaran administrasi Pemilihan berupa calon yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang terjadi secara TSM, yaitu: 1) terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, 2) sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang. Tersusun, bahkan sangat rapi, dan 3) masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian berdasarkan Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 135 A ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 135 A ayat 1) dalam UU Pemilihan, melainkan hanya sebuah kumpulan dan potongan-potongan dugaan pelanggaran yang

bersifat perseorangan, parsial, dan sporadis yang tidak berkaitan dan berdiri sendiri yang disusun, dirangkai, dan dikonstruksi agar perkara *a quo* dapat diperiksa pokok permohonannya:

- Sekalipun menggunakan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (2008-2020). Dalil-dalil permohonan PEMOHON tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran bersifat TSM, yaitu: “pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius sehingga membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan kaidah-kaidah hukum Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), melainkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sporadis, parsial, perorangan yang telah diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak hanya terjadi pada Pasangan Calon Nomor Urut 01, tetapi juga terjadi pada Pasangan Calon Nomor Urut 02 Bahwa terhadap perkara *a quo* juga tidak memenuhi kondisi dan fakta bahwa ketentuan ambang batas persentase perbedaan perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan dapat dikecualikan maupun dapat ditunda keberlakuannya berdasarkan fakta dan kondisi perkara *a quo* sebagai berikut:
  - 1) Objek permohonan didasarkan pada rekapitulasi yang selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada di Kabupaten Kaimana,

- 2) Tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kaimana untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara;
  - 3) Tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara
  - 4) KPU Kabupaten Kaimana tidak melakukan tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan memengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi; dan Bawaslu Kabupaten Kaimana;
  - 5) Tidak terdapat bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai sehingga Mahkamah Konstitusi dapat menggelar sidang lanjutan atau rapat pleno untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dari dalil PEMOHON,
- Yurisprudensi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan yang dilahirkan Mahkamah Konstitusi sejak 2008-2020 telah banyak diakomodir Undang-Undang, yang berarti terobosan-terobosan mengadili kasus konkret telah diterima dan berubah menjadi norma Undang-Undang, termasuk pelanggaran-pelanggaran TSM yang telah ditetapkan Undang-Undang menjadi ranah Badan Pengawas Pemilu Provinsi. Dengan demikian, sejak berlaku UU Pemilihan semestinya dugaan-dugaan pelanggaran TSM adalah diajukan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi sebagai yang berwenang dan kurang tepat justru mekanisme penyelesaian yang seharusnya selesai di Badan Pengawas Pemilu Provinsi tersebut. digunakan sebagai celah hukum bagi PEMOHON yang tidak memenuhi syarat legal standing, yang akhirnya Pasal 158 UU Pemilihan dan objek permohonan PHP (*objectum litis*) di Mahkamah Konstitusi menjadi kurang memiliki makna dalam hal setiap permohonan yang mendalilkan TSM akan diperiksa pokok permohonannya.

- Adanya ketentuan ambang batas persentase perbedaan perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan telah mendorong budaya hukum bagi setiap pihak yang dirugikan dalam hal terjadi pelanggaran dalam setiap tahapan pemilihan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Mana kala pihak yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran pemilihan tidak melaksanakan kewenangannya sesuai hukum, maka hukum telah menyediakan mekanisme upaya hukum melalui pengawasan melekat secara hierarkis masing-masing lembaga (*ex officio*) dan mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik atau pelanggaran administrasi, dan bukan dengan membawa ke Mahkamah Konstitusi;
- Dalam hal setiap permohonan yang mendalilkan TSM kemudian dapat mengesampingkan Pasal 158 UU Pemilihan melalui mengadili kasus konkret, Mahkamah akan kembali kepada masa lalu sebelum putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 tanggal 19 Mei 2014 dengan memeriksa pokok permohonan setiap permohonan yang jelas-jelas tidak signifikan dan mempengaruhi hasil pemilihan, padahal pada sisi lain melalui kewenangan yang diberikan UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berpendirian dengan memutuskan Pasal 158 UU Pemilihan adalah konstitusional sebagaimana Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, dan dalam Putusan No. 58/PUU-XIII/2015 menjelaskan rasionalitas ketentuan ambang batas dalam pertimbangan putusannya bahwa: "Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan budaya politik yang semakin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam Kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar."

- Bahwa Pasal 158 UU Pemilihan memiliki kedudukan yang setara dengan syarat formal permohonan lainnya mengenai tenggang waktu permohonan, objek permohonan, dan pihak yang dapat mengajukan permohonan. Mahkamah tidak dapat mengesampingkan ketentuan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan, ketentuan objek permohonan, pihak yang dapat mengajukan permohonan, termasuk Pasal 158 untuk terlebih dahulu memeriksa pokok permohonan dalam perkara a quo, kecuali Mahkamah sebelumnya menggunakan kewenangannya dalam pengujian konstitusional (constitutional review) telah menyatakan inkonstitusional (bersyarat) dan tidak mengikat ketentuan norma tersebut;
- 8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 254/PHPU.BUP-XXIII/2025;

### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon. Permohonan Pemohon tidak jelas/ kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil permohonan PEMOHON dalam posita tidak menguraikan fakta dan dasar hukum serta bertentangan atau tidak berkesesuaian dengan petitum (tuntutan) permohonan PEMOHON, yaitu:
  - a. Posita permohonan PEMOHON tidak terdapat uraian fakta dan dasar hukum mengenai kesalahan hasil penghitungan peroleh suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, namun dalam petitum permohonan PEMOHON poin 2 (petitum alternatif 1) meminta Mahkamah yang berwenang mengadili objek permohonan PHP dimaksud untuk memutus "*Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan*

*Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, pukul 23.15 WIT”*

- b. Posita permohonan PEMOHON tidak terdapat uraian fakta dan dasar hukum bahwa Mahkamah Konstitusi adalah yang memiliki kewenangan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih berdasarkan UU Pemilihan, namun dalam petitum PEMOHON poin 6 (petitum alternatif 1) meminta: *”Menyatakan Freddy Thie dan Sobar Somat Puarda, S.IP sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kaimana Tahun 2024, dan memerintahkan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kaimana tahun 2024”*
2. Bahwa antar posita permohonan PEMOHON dan petitum permohonan PEMOHON saling bertentangan dan tidak berkesesuaian, yaitu:
    - a. Petitum permohonan PEMOHON poin 2 (petitum alternatif 1) meminta Mahkamah *”Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, pukul 23.15 WIT”*, namun petitum PEMOHON lainnya tidak terdapat petitum yang meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON;
    - b. Petitum permohonan PEMOHON poin 2 (petitum alternatif 1) meminta Mahkamah: *”Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, pukul 23.15 WIT”*, bertentangan dengan petitum poin 3 meminta *” Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Drs. Hasan Achmad, M.Si dan Calon Wakil Bupati Isak Waryensi, S.Tr karena tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati*

Kabupaten Kaimana Tahun 2024”, karena kedua objek yang diminta dibatalkan berada pada dua tahap Pemilihan yang berbeda dan dengan pembatalan pasangan calon maka menjadi tidak ada objek PHP yang dimohonkan PEMOHON;

c. Petitum permohonan PEMOHON poin 4 (petitum alternatif 1) meminta Mahkamah: *“Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana 2585 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024”*, bertentangan dengan petitum poin 6 meminta *“Menyatakan Freddy Thie dan Sobar Somat Puarda, S.IP sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kaimana Tahun 2024, dan memerintahkan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kaimana tahun 2024”*, karena kedua objek yang diminta dibatalkan berada pada dua tahap Pemilihan yang berbeda dan dengan pembatalan pasangan calon maka menjadi tidak ada objek PHP yang dimohonkan PEMOHON;

d. Petitum permohonan PEMOHON poin 5 (petitum alternatif 1) meminta Mahkamah *“Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 2598 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, beserta Lampirannya, tanggal 23 September 2024”* bertentangan dengan petitum poin 6 meminta *“Menyatakan Freddy Thie dan Sobar Somat Puarda, S.IP sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kaimana Tahun 2024, dan memerintahkan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kaimana tahun 2024”*, karena kedua objek yang diminta dibatalkan berada pada dua tahap Pemilihan yang berbeda dan dengan pembatalan pasangan calon maka menjadi tidak ada objek PHP yang dimohonkan PEMOHON;

3. Bahwa oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

untuk menyatakan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 dalam Perkara 254/PHP.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon tidak jelas (obscuur libel) serta menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **I. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa seluruh dalil yang tertuang di dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini dan selanjutnya Termohon membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 telah menjalankan dan melaksanakan seluruh proses tahapan dan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini Termohon dapat buktikan dengan pelaksanaan proses pemungutan suara sejak tahap awal hingga tahap akhir yang berjalan dengan baik tanpa laporan dan/atau temuan pelanggaran apapun yang diproses oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana yang berkaitan dengan tindakan Termohon dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, bahkan sampai pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara oleh PPD di tingkat Distrik dan oleh KPU Kabupaten Kaimana dilakukan secara berjenjang dengan proses dan hasil yang benar serta dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan;
3. Bahwa benar Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat Tahun 2024 Tanggal 7 Desember 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	HASAN ACHMAD DAN ISAK WARYENSI	15.828
2	FREDDY THIE DAN SOBAR SOMAT PUARADA	14.907
	<b>Jumlah perolehan suara</b>	<b>30.735</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 14.907 suara)

**Perihal Dalil Pemohon Poin 1 Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Cacat Yuridis**

1. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon pada angka 1.1 sampai 1.21 hlm 10-20. Pemohon mendalilkan Bahwa *Penetapan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Hasan Achmad dan Isak Waryensi sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Cacat Yuridis.*

Adapun terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalil Permohonan Pemohon tentang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Cacat Yuridis adalah tidak benar.
- Bahwa TERMOHON telah menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 sesuai dengan aturan yang berlaku, dari tahapan penerimaan pendaftaran, Perpanjangan pendaftaran, dan Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Kaimana tentang Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register 003/PS.REG/9102/IX/2024 tanggal 14 September 2024 (Vide Bukti T-5) dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Bahwa Termohon Membuka Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Mulai Tanggal 27 – 29 Agustus 2024 Yang Bertempat Di Kantor KPU Kabupaten Kaimana dengan Pengumuman Nomor :2328/Pl.02.2-Pu/9208/2/2024

Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024: (Vide Bukti T-6)

Tanggal	Waktu kedatangan	Peserta yang mendaftar
27 agustus 2024	-	Nihil
28 agustus 2024	-	Nihil
29 agustus 2024	14.15 wit	Bakal pasangan Calon Bupati dan wakil bupati freddy thie dan sobar somad puarada, s.ip

- b. Bahwa Sesuai Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 2325 Tahun 2024 mengenai Penetapan Syarat Minimal Suara Sah *Partai Politik* atau *Gabungan Partai Politik* Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 menetapkan syarat minimal suara sah 3037 (Tiga Ribu Tiga Puluh Tujuh) yang merupakan 10 % dari jumlah suara sah pemilu terakhir yaitu 30.366, (Vide Bukti-7) sebagaimana ketentuan 40 ayat 1 undang – undang 10 tahun 2016 yang telah diubah pemaknaannya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya menyatakan “*partai politik atau gabungan partai politik*” peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

*Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:*

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;*
- b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai*

*politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;*

*c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;*

*d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;"*

- Bahwa Pasangan calon Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada mendaftar ke Termohon dengan akumulasi suara sah *Gabungan Partai Politik* 13 parpol pengusul dengan akumulasi suara sebanyak 28.059 suara sah yang presentasenya 92,4 % dengan rincian sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara Sah Pemilu</b>
1	Partai Amanat Nasional	2257
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6074
3	Partai Demokrat	5992
4	Partai Garda Republik Indonesia	684
5	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	106
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	942
7	Partai Golongan Karya	3074
8	Partai Hati Nurani Rakyat	1153
9	Partai Kebangkitan Bangsa	1559
10	Partai Kebangkitan Nusantara	566
11	Partai NasDem	2728
12	Partai Persatuan Pembangunan	1500
13	Partai Solidaritas Indonesia	1424

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen syarat pencalonan dan syarat calon baik dalam bentuk fisik dan digital di

dalam aplikasi SILON dokumen syarat pencalonan dinyatakan lengkap dan benar dan dokumen syarat calon dinyatakan lengkap Vide Bukti T-8;

- Bahwa dengan berakhirnya masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024 hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar dan diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar maka Termohon melakukan Perpanjangan pendaftaran, sebagaimana ketentuan pasal 135 PKPU 10/2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur *“Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan:*
  - a. *apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dapat mendaftarkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dari Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya tidak dapat diubah pada masa perpanjangan pendaftaran;*
  - b. *apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu*

*atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan kembali Pasangan Calonnya dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda; atau*

- bahwa oleh karena masih terdapat partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang belum mendaftar maka Termohon melakukan perpanjangan pendaftaran selama 3 hari sebagaimana ketentuan pasal 135 PKPU 10/2024 huruf b di atas dengan Pengumuman Nomor 2372/PL.02.2-PU/9208/2/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang perpanjangan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024: Vide Bukti T-9;

Tanggal	Waktu kedatangan	Peserta yang mendaftar
2 September 2024	-	Nihil
3 September 2024	-	Nihil
4 September 2024	15.45 WIT	Bakal pasangan Calon Bupati dan wakil bupati kaimana hasan achmad dan isak wariyensi

Vide Bukti T-10

Bahwa Pasangan calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi mendaftar ke Termohon dengan syarat minimal suara sah Gabungan Partai Politik dan bukan dengan syarat minimal Suara Sah Partai Politik;

- Bahwa Pasangan calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi mendaftar ke Termohon dengan akumulasi suara sah *Gabungan Partai Politik* 5 parpol pengusul yaitu 4.564 suara sah yang presentasenya 15% dengan rincian sebagai berikut: Vide Bukti T-11

No	Partai Politik	Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu
1	Partai Amanat Nasional	2257
2	Partai Buruh	561
3	Partai Keadilan Sejahtera	557

4	PARTAI PERINDO	977
5	Partai Ummat	212
<b>TOTAL</b>		4.564

- Bahwa pada saat pendaftaran tanggal 4 September 2024 Termohon melakukan Pemeriksaan Kelengkapan dan Kebenaran Persyaratan Pencalonan dilakukan dengan mengecek secara langsung dokumen Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK yaitu pada keaslian tanda tangan dan pengurus partai politik tingkat pusat yang bertandatangan juga melakukan pengecekan persetujuan dalam Aplikasi SILON dengan Hasil sebagai berikut:

No	Formulir	Pemeriksaan fisik	Pemeriksaan SILON
1	Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK	Lengkap dan Benar	Belum di input
2	<b>Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK - Partai Amanat Nasional</b>	<b>Lengkap dan Benar</b>	<b>Status pada aplikasi belum disetujui oleh DPP</b>
3	Surat Keputusan Pimpinan Parpol tentang Kepengurusan Parpol Tingkat Kabupaten/Kota Partai Amanat Nasional	Lengkap dan Benar	Sesuai
4	Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK – Partai BURUH	Lengkap dan Benar	disetujui
5	Surat Keputusan Pimpinan Parpol tentang Kepengurusan Parpol Tingkat Kabupaten/Kota Partai BURUH	Lengkap dan Benar	sesuai
6	Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK – Partai UMMAT	Lengkap dan Benar	disetujui
7	Surat Keputusan Pimpinan Parpol tentang Kepengurusan Parpol	Lengkap dan Benar	sesuai

	Tingkat Kabupaten/Kota Partai UMMAT		
8	Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK - Partai Keadilan sejahtera	Lengkap dan Benar	disetujui
9	Surat Keputusan Pimpinan Parpol tentang Kepengurusan Parpol Tingkat Kabupaten/Kota Partai Keadilan sejahtera	Lengkap dan Benar	sesuai
10	Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK - Partai PERINDO	Lengkap dan Benar	disetujui
11	Surat Keputusan Pimpinan Parpol tentang Kepengurusan Parpol Tingkat Kabupaten/Kota Partai PERINDO	Lengkap dan Benar	sesuai

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Dokumen diketahui dari gabungan 5 partai politik pengusul pasangan calon Hasan Achmad dan ishak waryensi, partai PAN (Partai Amanat Nasional) sebelumnya pada pendaftaran tanggal 29 agustus 2024 telah mengusul pasangan calon Freddy Thie dan Sobar Somad Puarada;
- Bahwa pada saat pendaftaran pasangan Calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi tanggal 4 September 2024 Partai Amanat Nasional menyerahkan kepada Termohon dokumen berupa:
  - 1 MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK dengan nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/984/IX/2024 tentang persetujuan pasangan Calon Bupati dan wakil bupati kaimana kepada Hasan Achmad Sebagai Calon Bupati dan isak waryensi sebagai Calon Wakil Bupati tanggal 2 September 2024; Vide Bukti T-12
  - 2 Surat Keputusan DPP PAN Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/983/IX/2024 tentang pembatalan persetujuan FREDDY THIE SEBAGAI CALON BUPATI DAN SOBAR SOMAT PUARADA sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tanggal 2 september 2024; Vide Bukti T-13

- 3 Surat kuasa nomor: 070/PAN/B/KU-SJ/IX/2024 memberikan kuasa kepada Fatamsya Furu, S.Hut bertindak sebagai ketua DPD PAN Kabupaten Kaimana dan Abdul Rahman Mustafa Werfete bertindak sebagai sekretaris DPD PAN Kabupaten Kaimana, tanggal 2 September 2024. Vide Bukti T-14
- Bahwa oleh karena Partai Politik Peserta Pemilu PAN sebelumnya telah bergabung dalam Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada tanggal 29 Agustus 2024, merujuk pada Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota. yang menyatakan apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan kembali Pasangan Calonnya dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan melampirkan Surat *Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh pasangan Calon dan Gabungan Partai Pengusul Sebelumnya*;
  - Bahwa selanjutnya oleh karena partai PAN (Partai Amanat Nasional) sebelumnya pada pendaftaran tanggal 29 Agustus 2024 telah mengusul pasangan calon Freddy Thie dan Sobar Somad Puarada, dan pada saat pendaftaran Hasan Achmad dan Isak Waryensi pada tanggal 4 September 2024 tidak melampirkan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh pasangan Calon dan Gabungan Partai Pengusul Sebelumnya, maka kurang lebih pukul 20.00 WIT WIT Termohon mengembalikan Dokumen Pendaftaran Hasan Achmad dan Isak Waryensi untuk dilengkapi sampai batas akhir pendaftaran yaitu 4 September 2024 pukul 23.59 WIT,

- Bahwa oleh karena Surat Kesepakatan tersebut belum dilampirkan maka Termohon memfasilitasi melalui surat KPU Kaimana 2393/PL.01.7-SD/2024 tanggal 4 september 2024 Perihal permintaan audiens yang di sampaikan kepada bakal pasangan calon Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada beserta 13 partai pengusul untuk melakukan diskusi/audiens dengan partai pengusul dari pasangan calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi terkait dengan surat kesepakan yang bertempat di KPU Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pada pukul 23.48 WIT pasangan calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi melakukan pendaftaran kembali dan Termohon melakukan pengecekan kembali syarat pencalonan dan syarat calon pasangan calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi serta surat kesepakatan Bersama, dan saat dilakukan pengecekan surat kesepakatan bersama ditemukan hanya 5 partai politik pengusul pasangan calon Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada yaitu PPP,PAN, PKN, GELORA, GERINDRA , yang bertandatangan pada surat kesepakatan tersebut, dan masih terdapat 8 partai politik dan Pasangan Calon Bupati Freddy Thie dan Calon Wakil Bupati Sobar Somat Puarada tidak bertanda tangan dalam surat kesepakatan tersebut; Vide Bukti T-15;
- Bahwa oleh karena surat kesepakatan bersama tersebut hanya ditandatangani oleh 5 partai politik pengusul pasangan calon Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada dari 13 Partai Politik Pengusul pasangan calon Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada, maka Termohon menerbitkan tanda pengembalian dokumen pasangan calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi dan Pendaftaran pasangan calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi tidak dapat diterima; Vide Bukti T- 11;
- Bahwa setelah menerima tanda pengembalian Dokumen pendaftaran dari KPU Kabupaten Kaimana tanggal 4 September 2024, Pasangan Hasan Achmad dan Isak Waryensi megajukan permohonan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana tanggal 5 september 2024;

- Bahwa pada tanggal 13 September Termohon menerima surat nomor 539/PS.01.02/K.PB-02/IX/2024 tanggal 13 September 2024 Perihal Pemanggilan Musyawarah penyelesaian Sengketa Pemilihan yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024 jam 15.00 WIT bertempat di sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana; Vide Bukti T-16;
- Bahwa pada tanggal 14 September pukul 15.00 WIT termohon menghadiri panggilan Musyawarah penyelesaian Sengketa Pemilihan di sekretariat Bawaslu Kabupaten bersama dengan Pemohon dan Bawaslu Kabupaten Kaimana;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2024 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan surat Dinas Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 Spetember 2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 Pasangan Calon yang pada Pokonya menjelaskan “Bagi Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon Pada masa perpanjagan pendaftaran tetapi sebelumnya telah mengusulkan pasangan calon yang berbeda pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024, Dokumen pendaftaran dilengkapi dengan surat pemberitahuan pendaftaran dan dalam hal pasangan calon tersebut tidak menerima formulir model BA. Tanda.Terima. KWK dimasa perpanjagan pendaftaran serta telah melaporkan dugaan pelanggaran Provinsi atau Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota; Vide Bukti T-17;
- Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan putusan terjadiya kesepakatan musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan nomor register: 003/PS.REG/9102/IX/2024 tanggal 14 September 2024 sebagaimana pada Romawi III Kesepakatan Para Pihak angka 4 (empat) yang memerintahkan “KPU Kaimana membuka kesempatan Kepada Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon untuk mendaftarkan Kembali sesuai dengan surat edaran KPU RI nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada

Daerah dengan 1 Pasangan Calon, serta Termohon memberikan Formulir Model BA. Tanda Terima. KWK dan Kemudian diproses sesuai dengan aturan yang berlaku; Vide Bukti T-18;

- Bahwa pada tanggal 14 September 2024 Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 2485 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Penerimaan Pendaftaran Verifikasi administrasi pasangan calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi sebagai tindak lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana nomor Register 003/PS.REG/9102/IX/2024 tanggal 14 September 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024; Vide Bukti T-19;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2024 Pukul 17.53 WIT. Bakal Pasangan calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi mendaftar ke Termohon dengan akumulasi suara sah *Gabungan Partai Politik* 5 parpol pengusul yaitu 4.564 suara sah yang presentasenya 15% dengan rincian sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu</b>
1	Partai Amanat Nasional	2257
2	Partai Buruh	561
3	Partai Keadilan Sejahtera	557
4	PARTAI PERINDO	977
5	Partai Ummat	212
<b>TOTAL</b>		4.564

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap syarat pencalonan dari 5 partai pengusul sebagai berikut : FORMULIR MODEL B.PENCALONAN.PARPOL.KWK Dokumen Asli di tanda tangani, dicap basah dan di tempeli meterai 10 ribu di atas tanda tangan ketua dan sekteraris dinyatakan benar dan sah;

NO	PARTAI	KETERANGAN
1	UMMAT	surat keputusan DPP UMMAT Nomor 310.A/Partai Ummat/KU-SJ/VIII/2024 pada tanggal 25 agustus 2024 memberikan persetujuan kepada hasan achmad dan isak waryensi yang di tanda tangani basah di atas meterai 10 rb dan di cap basah diatas TTD ketua dan sekretaris DPP UMMAT yaitu dr. Ing.H.Ridho Rahmadi, S,Kom.,M.sc (Ketua Umum) dan Taufik Hidayat, S.Sos., M.A. (Sekjen)
2	PERINDO	surat keputusan DPP PERINDO Nomor : 003-SR/DPP-PARTAI PERINDO/VIII/2024 pada tanggal 18 agustus 2024 memberikan persetujuan kepada hasan achmad dan isak waryensi yang di tanda tangani basah di atas meterai 10 rb dan di cap basah diatas TTD ketua dan sekretaris DPP PERINDO yaitu Anggela Herliani tanoesoedibjo (Ketua Umum) dan Ahmad Rofiq (Sekjen)
3	BURUH	surat keputusan DPP BURUH Nomor : 92 Tahun 2024 pada tanggal 26 agustus 2024 memberikan persetujuan kepada hasan achmad dan isak waryensi yang di tanda tangani basah di atas meterai 10 rb dan di cap basah diatas TTD ketua dan sekretaris DPP BURUH yaitu IR.H.SAID IQBAL,M.E. (Presiden) dan FERRI NUZARLI, S.E., S.H (Sekjen)
4	PKS	surat keputusan DPP PKS Nomor : 645.34.02/SKEP/KWK/DPP-PKS/2024 pada tanggal 22 agustus 2024 memberikan persetujuan kepada hasan achmad dan isak

		waryensi yang di tanda tangani basah di atas meterai 10 rb dan di cap basah diatas TTD ketua dan sekretaris DPP PKS yaitu AHMAD SYAIKHU (Presiden) dan ABOE BAKAR ALHABSYI (Sekjen)
5	PAN	surat keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/984/IX/2024 pada tanggal 2 September 2024 memberikan persetujuan kepada hasan achmad dan isak waryensi yang di tanda tangani basah di atas meterai 10 rb dan di cap basah diatas TTD ketua dan sekretaris DPP PAN, ZULKIFLI HASAN (Ketua Umum) dan EDDY SOEPARNO (Sekjen)
		Surat keputusan DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/983/IX/2024 tentang pembatalan persetujuan freddy thie sebagai calon bupati dan sobar somat puarada sebagai calon wakil bupati kabupaten kaimana tanggal 2 september 2024
		Surat Kuasa Nomor 070/PAN/B/KU-SJ/IX/2024 untuk melaksanakan pendaftaran pasangan calon kepala daerah kaimana membarikan kuasa kepada : Fatamsya furu, S.Hut bertindak sebagai ketua DPD PAN Kaimana dan Abdul Rahman Mustafa Werfete bertindak sebagai Sekretaris DPD PAN Kaimana tanggal 2 september 2024
		Surat pemberitahuan Nomor 003/PAN/DPD-KMN/IX/2024 tanggal 11 september 2024

		Tanda terima Surat pemberitahuan Nomor 003/PAN/DPD-KMN/IX/2024 tanggal 11 september 2024
--	--	--

- Bahwa oleh karena partai PAN (Partai Amanat Nasional) sebelumnya pada pendaftaran tanggal 29 agustus 2024 telah mengusul pasangan calon Freddy Thie dan Sobar Somad Puarada, dan pada saat pendaftaran Hasan Achmad dan Isak Waryensi pada tanggal 4 September 2024, maka sesuai dengan ketentuan surat Dinas KPU RI 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 Pasangan Calon yang pada pokoknya menjelaskan *“Bagi Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon Pada masa perpanjangan pendaftaran tetapi sebelumnya telah mengusulkan pasangan calon yang berbeda pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024, Dokumen pendaftaran dilengkapi dengan surat pemberitahuan pendaftaran”*; Vide Bukti T-20
- Bahwa karena terdapat dua model B.Persetujuan. Parpol.KWK PAN yang di keluarkan pada tanggal 15 Agustus 2024 untuk Calon Bupati Freddy Thie dan calon Wakil Bupati Sobar Somat Puarada, serta tanggal 2 September 2024 untuk Calon Bupati Hasan Achmad dan Calon Wakil Bupati Isak Waryensi, maka termohon melakukan klarifikasi secara via online (Darring) melalui aplikasi Zoom Meeting kepada DPP Partai Amanat Nasional melalui KPU RI yang dihadiri oleh Rahmat C Sinamur selaku Ketua DPD PAN Papua Barat, Proyono selaku Staf Sekretariat DPP PAN, Firdaus Pandu selaku Operator Silon KPU RI, yang disaksikan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kaabupaten Kaimana. Hal ini dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 1 PKPU 8/2024 yang pada Pokonya mengatur *“Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat melalui KPU”*. Vide Bukti T-21

- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi DPP PAN menyatakan pada Pokoknya bahwa benar DPP mengeluarkan B.Persetujuan. Parpol.KWK PAN dengan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/984/IX/2024 tanggal 2 September 2024 tentang Persetujuan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana kepada Hasan Achmad dan Isak Waryensi Vide Bukti T-12
  - a. Bahwa Benar DPP PAN mengeluarkan Surat Keputusan nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/983/IX/2024 tanggal 2 September 2024 tentang Pembatalan Persetujuan Freddy Thie sebagai Calon Bupati dan Sobar Somat Puarada sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kaimana; Vide Bukti T-13
  - b. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan syarat pencalonan dan syarat calon beserta surat pemberitahuan Partai Amanat Nasional dan tanda Terima penyampaian surat pemberitahuan kepada Pasangan Calon dan Gabungan Partai Pengusul sebelumnya pengusul sebelumnya dinyatakan lengkap dan benar; Vide Bukti T-22
  - c. Bahwa pada tanggal 22 September 2024 Termohon menetapkan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 dengan Keputusan nomor 2585 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024; Vide Bukti T- 23
  - d. Bahwa terhadap Keputusan nomor 2585 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 Pemohon telah melakukan upaya Hukum sebagaimana Termohon uraikan dalam tabel berikut:

No	Lembaga Peradilan	Nomor Perkara	Status Laporan/Putusan	Ket
1	Bawaslu Kabupaten Kaimana	07/PS.PNM.LG/9102/IX/2024	Surat Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa pemilihan tidak dapat diterima, tanggal 1 Oktober 2024	Upayah Hukum Tingkat Bawaslu Kabupaten Kaimana

2	PT. TUN Manado	9/G/Pilkada/2 024/PT.TUN. MDO Tanggal 2 Oktober	Tidak Diterima	Dapat	Upayah Hukum Tingkat Banding
3	Mahkamah Agung		Menolak Permohonan Kasasi Para Pemohon Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada		Upayah Hukum Tingkat Kasasi

Vide Bukti T-24, T-25 dan T-26

Bahwa atas fakta-fakta tersebut diatas, Terbukti dalil Pemohon keliru karna Termohon telah benar-benar melakukan fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;

**Perihal Dalil Pemohon Poin 2 Yang Menyatakan Calon Bupati Kaimana Menggunakan KTP Sudah Tidak Berlaku**

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon poin 2 (dua) Halaman 20 sampai 23 Pemohon mendalilkan "*Calon Bupati Kabupaten Kaimana atas nama Hasan Achmad mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Kaimana menggunakan KTP yang sudah tidak berlaku*"

Adapun terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut atas nama Hasan Ahmad mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Kaimana menggunakan KTP yang sudah tidak berlaku adalah tidak benar.
- b. Sebelum Termohon menanggapi uraian pokok permohonan Pemohon izinkanlah pemohon menguraikan syarat calon sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU/10/2016 jo. PKPU Nomor 8 Tahun 2024 ayat (1) dan Ayat (2) sebagai berikut:

**Pasal 7 UU 10/2016**

1. *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan*

*Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*

2. *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
  - a. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
  - b. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
  - c. *berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;*
  - d. *dihapus;*
  - e. *berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
  - f. *mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;*
  - g. *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*
  - h. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
  - i. *tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;*
  - j. *menyerahkan daftar kekayaan pribadi;*
  - k. *tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
  - l. *tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*

- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;*
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;*
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;*
- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;*
- q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;*
- r. dihapus;*
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;*
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan*
- u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.*

#### **Pasal 14/PKPU 8 Tahun 2024**

1. *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*

2. *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
  - a. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
  - b. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
  - c. *berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;*
  - d. *berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
  - e. *mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;*
  - f. *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;*

- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;*
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;*
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;*
- m. belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;*
- n. belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau bupati/walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;*
- o. berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;*
- p. tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat walikota;*
- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;*
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;*

- s. dan berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
2. Bahwa segala rangkaian penyelenggaraan pemilihan dalam tahapan pendaftaran, penelitian atas dokumen persyaratan sampai dengan penetapan bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 telah Termohon laksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
  3. Bahwa Termohon telah melakukan tahapan pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024, Adapun perihal tersebut Termohon menjelaskan antara lain:
    1. Bahwa pada tanggal 14 september 2024, kurang lebih pukul 23:00 wit, bertempat di KPU Kabupaten kaimana pasangan calon hasan dan isak mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kaimana, yang di hadiri oleh Ketua dan sekretaris partai pengusung;
    2. Bahwa Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap syarat Calon sebagai berikut:

#### **PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON**

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
<b>A. Dokumen Wajib</b>			
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK)	Ada	Ada

2.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada	Ada
3.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada	Ada
4.	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian	Ada	Ada
5.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada	Ada
No.	Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada	Ada
7.	surat tanda terima laporan kekayaan calon	Ada	Ada
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir	Ada	Ada
9.	Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon	Ada	Ada
10.	tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak	Ada	Ada
11.	surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	Ada	Ada
12.	KTP-el dengan NIK	Ada	Ada
13.	formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK	Ada	Ada

14.	pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: a. fisik dengan ukuran 4x6; dan b. digital dengan format .png	Ada	Ada
15.	naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon	Ada	Ada
16.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani	Ada	Ada

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 September 2024 Termohon melakukan penelitian administrasi hasil perbaikan pasangan calon dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana yang dijelaskan pada tabel di bawah: Vide Bukti T-27

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
<b>A. Dokumen Wajib</b>			
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK)	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>
2.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>
3.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>
4.	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>
5.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon		
6.	Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>
7.	surat tanda terima laporan kekayaan calon	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>
9.	Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>
10.	tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>
11.	surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>
12.	<b>KTP-el dengan NIK</b>	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>
	<p><b>Indikator Kebenaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</li> <li>2. memuat informasi terkait calon;</li> <li>3. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, berdasarkan tanggal lahir terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;</li> <li>4. status pekerjaan tidak dilarang, kecuali telah dinyatakan di dalam surat pernyataan;</li> </ol>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	5. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang sah		
13.	formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>
14.	pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: a. fisik dengan ukuran 4x6; dan b. digital dengan format .png	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>
15.	naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>
16.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani	<b>Benar</b>	<b>Benar</b>

4. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 2.3 Pokok Permohonan yang menyatakan pada pokoknya Bahwa Calon Bupati Nomor urut 1 Hasan Achmad menggunkan KTP Kabupaten Kaimana yang sudah tidak berlaku (Invalid) sebagai administrasi *pencalonan* dan mendaftar pada termohon, kemudian termohon menetapkan Bapak Hasan Achmad calon Bupati dan isak waryensi sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024, hanyalah asumsi pemohon Faktanya Calon Bupati Nomor urut 1 Hasan Achmad saat mendaftarkan diri kepada termohon melampirkan foto copy KTP dengan NIK 9208011203530001 dengan masa berlaku Seumur Hidup Vide Bukti T-28
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2.4 Pokok permohonan yang menyatakan pada pokoknya Bahwa Calon Bupati Nomor urut 1 pada tanggal 18 juli 2014 telah berpindah domisili dari Kabupaten Kaimana ke Kabupaten Bandung yang beralamat Bumi Penyawangan, Jl. Meranti II No. 18, Rt.02/Rw.03, Desa Cimekar, Ciluenyi, Bandung, Jawa Barat adalah tidak benar Faktanya Pemohon saat pendaftaran masih menggunkan KTP dengan alamat Jl. PTT, RT 016/RW- Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana, selain itu Calon Bupati Kabupaten Kaimana nomor urut 1 atas Nama Hasan Achmad pada Tahun 2015 mencalonkan diri sebagai Bupati Kaimana Tahun 2015 bersama – sama

dengan Pemohon yakni Bapak Freddy Thie yang juga mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Kaimana Tahun 2015, dan KTP yang digunakan oleh Calon Bupati Kabupaten Kaimana nomor urut 1 atas Nama Hasan Achmad adalah KTP yang sama digunakan pada saat pendaftaran Calon Bupati Kaimana Tahun 2024;

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2.5 Pokok Permohonan yang menyatakan pada pokoknya Bahwa pada hari senin, 2 Desember 2024 sekretaris Tim Pemohon membuat laporan pelanggaran Administrasi Pencalonan kepada Bawaslu dengan terlapor Bapak Hasan dan Seluruh Komisioner KPU Kaimana, Faktanya termohon tidak pernah menerima undangan klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Kaimana terkait laporan dimaksud, selain itu sebagaimana yang di dalilkan pemohon bahwa pemohon melapor ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 2 Desember 2024 dimana sudah melewati tahapan pencalonan yaitu tanggal 27 Agustus 2024 s.d. 22 September 2024 dan telah melewati masa pemungutan dan penghitungan suara yaitu tanggal 27 November 2024;
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 137 PKPU 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas PKPU 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota , yang mengatur : *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat mengenai:*
  - a. *Pasangan Calon;*
  - b. *nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f;*
  - c. *dan hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.*
    1. *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.*
    2. *Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masa tanggapan masyarakat.*

3. *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui laman dan media sosial KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, media cetak, dan/atau media elektronik.*
4. *Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan dibuat secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan dapat dilampirkan bukti yang relevan.*
5. *Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan menggunakan formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK.*

Maka pada tanggal 20 September 2024 Termohon mengumumkan Pasangan Calon, nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon dengan Pengumuman Nomor 2571.1/PL02.2-Pu/9208/2/2024 tanggal 20 September 2024 tentang penerimaan masukan dan tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan BUpati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024, akan tetapi sampai dengan masa pengumuman berakhir tidak terdapat tanggapan dan masukan masyarakat baik dari Masyarakat maupun pemohon terkait dengan syarat calon (KTP Calon Bupati Nomor urut 1 atas nama Hasan Achmad): Vide Bukti T- 29

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap syarat pencalonan dan syarat calon sebagai berikut:

- Tanda Terima perpanjangan pendaftaran pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kaimana tahun 2024;
  - Dinyatakan Memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon Lengkap; Vide Bukti T-27
2. Bahwa atas segala penjabaran dalil Termohon di atas, maka sudah terbukti bahwa dalil yang disampaikan Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Hasan Ahmad mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Kaimana menggunakan KTP yang sudah tidak berlaku tidaklah terbukti, mengada-ada, imajinatif, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum;

**Perihal Dalil Pemohon Poin 3 Yang Menyatakan Ketidaknetralan Pelaksana Tugas (PLT) Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati definitive;**

Bahwa dalam Permohonan Pemohon poin 3 (tiga) Halaman 23 sampai 26 Pemohon mendalilkan *“Ketidaknetralan Pelaksana Tugas (PLT) Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati definitive*

Bahwa menurut Termohon atas Dalil Permohonan Pemohon diatas adalah Pemohon mustinya ketika mengetahui hal dimaksud, Pemohon melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana. Karna Termohon tidak mengetahui hal tersebut dan Termohon selama tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2024 tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kaimana tentang dalil Permohonan Pemohon diatas;

**Perihal Dalil Pemohon Poin 4 Yang Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan membuat Group Whatsapp “ASN For HAI”:**

Bahwa dalam Permohonan Pemohon poin 4 (tiga) Halaman 23 sampai 26 Pemohon mendalilkan *“Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan membuat Group Whatsapp “ASN For HAI”:*

Bahwa menurut Termohon atas Dalil Permohonan Pemohon diatas adalah Pemohon ketika mengetahui hal dimaksud, Pemohon melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana. Karna Termohon tidak mengetahui hal tersebut dan Termohon selama tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2024 tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kaimana tentang dalil Permohonan Pemohon diatas

**Perihal Dalil Pemohon Poin 5 Yang Menyatakan Ketidaknetralan dan Ketidakprofesionalan Anggota KPPS;**

1. Bahwa pada dalil dalam Pokok Permohonan angka 5.1 sampai 5.6 hlm 28-29, Pemohon pada Pokoknya mendalilkan *“Bahwa pada hari Rabu, 27 November 2024, pukul 08:00 WIT, bertempat di TPS 01 Kampung Oray, Distrik Kaimana Kota, terjadi pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh anggota KPPS atas nama Tonce Oruw dan Rodek Oruw,”*

Adapun terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon secara tegas membantah dalil Pemohon karna KPPS TPS 01 Kampung Oray sudah

bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Termohon uraikan dibawah ini:

- Bahwa pada TPS 01 Kampung Oray tidak ada Anggota KPPS yang Bernama Rodek Oruw; Vide Bukti T-30
- Bahwa Pemilihan dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan cara memanggil pemilih sesuai dengan daftar urut kehadiran;
- Bahwa anggota KPPS tidak pernah mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 yang benar adalah Pemilih menayakan kepada KPPS yang mana pasangan Calon Bupati Hasan achmad dan yang mana calon Bupti Freddy Thie, hal ini juga dijelaskan terhadap surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur; Vide Bukti T-31
- Bahwa tidak benar Perolehan Suara di TPS 01 Kampung Oray untuk pasangan Calon nomor urut 1 (satu) memperoleh sebanyak 153 suara, dan Perolehan Suara Untuk Pemohon sebanyak 1 Suara, yang benar adalah Perolehan Suara pada TPS 01 Oray untuk pasangan Calon Nomor urut 1 (Satu) memperoleh 152 suara, dan untuk pasangan calon Nomor urut 2 (dua) 1 Suara; Vide Bukti T-32

2. Bahwa pada dalil dalam Pokok Permohonan angka 5.6 Pemohon, Pemohon mendalilkan *"Bahwa pada tanggal 27 November 2024, TPS 01 Kampung Afu-Afu, Distrik Arguni Atas anggota KPPS atas nama Yanes Syakema secara tidak sah mencoblos 8 kertas surat suara berdasarkan bukti video (Bukti P-39) dan juga melakukan pencoblosan atas nama Leonardo Syakema dan Istri Ibu L.E.Ubawarin hanya dengan mendasarkan pada Surat Pernyataan (Bukti P-40), terhadap pelanggaran ini Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagaimana yang tercatat dalam LP. Bawaslu No. SS/LP/PB/Kab/34.02/X1/2024 tanggal 30 November 2024"*

Adapun terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon berpendapat Dalil Pemohon Tidak Benar dan Tidak Berdasar, Karna Faktanya bahwa pemungutan dan penghitungan suara di *TPS 01 Kampung Afu-Afu, Distrik Arguni Atas berjalan sesuai Peraturan Perundang-Undangan, dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari para saksi termasuk saksi Pemohon*

*sebagaimana tertuang dalam Form Kejadian Khusus atau keberatan saksi;  
Vide Bukti T-33*

**Perihal Dalil Pemohon Poin yang Menyatakan Dampak Keberpihakan Ketua Adat kepada Pasangan Calon 1 di Kampung Lobo dan Kampung Adi Jaya**

Bahwa dalam dalil Pemohon pada Pokok Permohonan poin 6 menyatakan yang pada intinya bahwa "Keberpihakan Ketua Dewan adat kepada Pasangan Calon Nomor urut 1 di Kampung Adi Ajaya yang mengarahkan Pemilih untuk memilih pasangan Calon nomor urut 1 menggunakan istilah Orang Asli Kaimana dan Bukan Orang Asli Kaimana, dan terjadi Pemasangan Sasi untuk Pemohon dalam hal ini tidak boleh melakukan kampanye di Kampung Lobo Distrik Kaimana adalah tidak benar

Adapun terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon berpendapat bahwa faktanya Pemohon melakukan Kampanye di Kampung Lobo tanggal 14 November 2024 berjalan lancar dan Termohon sendiri tidak menerima Laporan, serta Temuan dari Bawaslu Kabupaten Kaimana terhadap kejadian sebagaimana di dalikan Pemohon; Vide Bukti T-34

Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon merupakan suatu hal yang tidak berdasar mengingat tidak adanya bukti atau sumber dalam dalil Pemohon yang menunjukkan Dampak Keberpihakan Ketua Adat kepada Pasangan Calon 1 di Kampung Lobo dan Kampung Adi Jaya.

**Perihal Dalil Pemohon poin 7 Yang Menyatakan Pelanggaran di sejumlah TPS**

3. Bahwa pada dalil dalam Pokok Permohonan angka 7.1 Pemohon, Pemohon mendalilkan "*Di TPS 4 Trikora, Distrik Kaimana, pukul 10.00 WIT pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, pemilih atas nama. Hardianti Litiloli ber-KTP el Kabupaten Fak-Fak, tidak terdaftar sebagai pendudukan Kabupaten Kaimana, tetapi menggunakan Hak pilihnya (Bukti P-45, Bukti P-46). Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut sebagaimana LP Bawaslu No. 58/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 (Bukti P-47) tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana"*

Adapun terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon berpendapat adalah tidak benar faktanya, karena tidak ada temuan dari Pengawas TPS 04

Kampung Trikora terkait dengan peristiwa yang di dalilkan oleh Pemohon, dan tidak ada kejadian Khusus atau Keberatan saksi di TPS 04 Kampung Trikora; Vide Bukti T-35

4. Bahwa pada dalil dalam Pokok Permohonan angka 7.2 Pemohon, Pemohon mendalilkan *"Di TPS 17 Kaimana Kota, sebanyak 6 orang terdaftar DPT Online diluar Kabupaten Kaimana, tetapi mereka memiliki KTP Kaimana dan diperbolehkan mencoblos, atas kejadian ini KPPS telah menolak yang bersangkutan tetapi Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang mengizinkan masuk"*

Adapun terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon berpendapat adalah tidak benar dan mengada-ngada, karena faktanya pemohon tidak menguraikan dengan jelas nama dari 6 Pemilih yang dimaksud pemohon, serta tidak membuktikan 6 pemilih tersebut terdaftar pada DPT di Daerah mana ? Bahwa sesuai dengan ketentuan huruf C angka 2 (dua) huruf (a) dan angka 4 (empat) surat dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penhitungan Suara yaitu *angka 2 huruf :*

- a) Apabila terdapat Pemilih yang telah pindah Domisili dan telah mendapatkan KTP el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk di daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk di daerah asal, maka pemilih tersebut diberikan surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur, serta surat suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kecuali; Vide Bukti T-36
  - 1) di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta hanya mendapat surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - 2) di Kabupaten/Kota pada wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya mendapatkan Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Bahwa pada dalil dalam Pokok Permohonan angka 7.3 Pemohon, Pemohon mendalilkan *"Di TPS 01 Sisir II dan TPS Morano, Distrik Kaimana, pukul 10.00 WIT pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, pemilih atas nama Gerson Yaru melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di TPS tersebut dan yang bersangkutan tertangkap tangan oleh Panitia Pengawas dan telah mengakui perbuatannya"*

Adapun terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon berpendapat dalil Pemohon tidak benar, Karena faktanya tidak ada temuan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Kaimana, Pengawas Kelurahan/Desa Kampung Sisir dan Kampung Murano dan Juga Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) serta tidak terdapat kejadian Khusus/Keberatan saksi pada TPS 01 Kampung Sisir dan TPS 01 Kampung Murano terlebih lagi pemohon tidak menyebutkan dengan jelas Panitia Pengawas yang dimaksud Pemohon adalah panitia pengawas pada tingkatan apa. Vide Bukti T-37

6. Bahwa pada dalil dalam Pokok Permohonan angka 7.4 Pemohon, Pemohon mendalilkan *“Pada tanggal 27 November 2024, Calon Bupati Hasan Achmad dan istri Ratna Gunawati mencoblos di TPS 15 Lettu Idrus, Distrik Kaimana (Bukti P-49), keduanya tidak terdaftar dalam DPT di TPS tersebut, namun menggunakan daftar hadir Pemilih Tambahan (DPTB) (Bukti P-50, Bukti P-51, Bukti P-52, Bukti P-53, Bukti P-54), padahal berdasarkan DPT Online Hasan Achmad dan Istri terdaftar sebagai pemilih di TPS 043 Cimekar, Bumi Panyawangan, Cileunyi, Bandung, Jawa Barat (Bukti P-55). Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut sebagaimana tertuang dalam LP Bawaslu No. 51/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024, tanggal 29 November 2024”*

Adapun terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon berpendapat adalah tidak benar, Karena Faktanya Bahwa Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS 15 Kaimana Kota sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pemilih sebagaimana yang didalilkan Pemohon melakukan pencoblosan mengguna KTP-el dan terdaftar sebagai Pemilih tambahan adalah sesuai dengan ketentuan huruf C angka 2 (dua) huruf a) dan angka 4 (empat) surat dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penhitungan Suara yang menjelaskan *angka 2 huruf:*

- 2) *Apabila terdapat Pemilih yang telah pindah Domisili dan telah mendapatkan KTP el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk di daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk di daerah asal, maka pemilih tersebut diberikan surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur, serta surat suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kecuali;*

- 3) *di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta hanya mendapat surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - 4) *di Kabupaten/Kota pada wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya mendapatkan Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; Vide Bukti T-36*
7. Bahwa pada dalil dalam Pokok Permohonan angka 7.5 Pemohon, Pemohon mendalilkan *"Pada Tanggal 27 November 2024, di TPS 01 Wosokuno, Distrik Yamor seluruh surat suara dicoblos oleh anggota KPPS, atas pelanggaran ini Bawaslu Kabupaten Kaimana menerbitkan surat Nomor 918/HK/K.PB-02/12/2024 Perihal: Rekomendasi Administrasi Pemilihan, tanggal 2 Desember 2024 dan selanjutnya berdasarkan rekomendasi tersebut Termohon mengeluarkan Surat Nomor 3438/PL.04.02-Pu/9208/5/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang memerintahkan agar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01. Kampung Wosokuno, Distrik Yamor, Kabupaten Kaimana tanggal 6 Desember 2024"*
- Adapun terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon berpendapat adalah tidak benar. Karena faktanya Pemungutan Suara ulang dilakukan pada TPS 01 Wosokuno dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Vide Bukti T-38
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 termohon menrima surat dari Bawaslu Kabupaten Kaimana nomor 918/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, selanjutnya pemohon melakukan telaah hukum terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kaimana, setelah melakukan telaah hukum termohon memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada:
    1. TPS 01 Kampung Tugarni Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana Pemilihan Serentak Tahun 2024, untuk Jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 6 Desember 2024;
    2. TPS 01 Kampung Wosokuno Distrik Yamor Kabupaten Kaimana Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk Jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tanggal 6 Desember 2024;

Yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Termohon nomor 3434 Tahun 2024 tentang peneteapan pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada TPS 01 Kampung Tugarni Distrik Teluk Arguni Atas dan dan TPS 01 Kampung Wosokuno Distrik Yamor Kabupaten Kaimana; Vide Bukti T-39

- Bahwa Termohon menetapkan Kembali Anggota KPPS untuk Pemungutan Suara ulang dengan Keputusan Nomor 3437 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pegangkatan kelompok penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kampung Wosokuno Distrik Yamor Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan pada TPS 01 Kampung Wosokuno tidak ada anggota KPPS atas nama Marten Makai seperti yang di dalilkan pemohon Vide Bukti T-40
- Bahwa sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS 01 Wosokuno Pemohon lebih dulu mendistribusikan C Pemberitahuan Vide Bukti T-41
- Bahwa hasil pemungutan dan Penghitungan Suara ulang pada TPS 01 Wosokuno untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah untuk pasangan Nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 116 suara dari yang sebelumnya juga 116 Suara sedangkan pasangan nomor urut 2 memperoleh suara sebanyak 60 suara dari yang sebelumnya 62 suara Vide Bukti T-42

3. Bahwa pada dalil dalam Pokok Permohonan angka 7.7.1 Pemohon, Pemohon mendalilkan *bahwa ditemukan Suarat Suara yang sudah di coblos sebelum pencobosan. Hal ini terjadi pada pemilih atas nama Maryati Fenetiruma.*

Adapun terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon berpendapat dalil Pemohon adalah tidak benar. karena faktanya permohonan yang menyatakan pada pokoknya Bahwa ditemukan surat suara yang sudah dicoblos sebelum pencoblosan adalah tidak benar dan mengada-ngada bahwa di TPS 03 Trikora tidak ada pemilih atas nama Maryati Fenetiruma Vide Bukti T- 43

4. Bahwa pada dalil dalam Pokok Permohonan angka 7.7.2, Pemohon mendalilkan *“Pada bahwa terjadi penghitungan hasil dilakukan sebanyak 7 kali karna jumlah suara Pilbup berbeda dengan Pilgub, bahkan penghitungan melibatkan Ketua KPUD atas nama Candra Kirana dan PPD;*

Adapun terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon berpendapat benar bahwa terdapat selisih hasil penghitungan suara antara pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan pada Tingkat TPS akan tetapi pada saat pleno rekapitulasi Tingkat Distrik sudah diselesaikan dengan menghadirkan ketua dan Anggota KPPS untuk mencocokkan pengguna hak pilih pada daftar hadir dengan surat suara yang digunakan dan hasilnya terdapat selisih pada bagian lembar administrasi pengguna hak pilih daftar hadir Pemilih Tetap dan tidak merubah hasil peroleha suara dengan rincian sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini; Vide Bukti T-44 dan BUKTI T-45

<b>SEBELUM DILAKUKAN PERUBAHAN PADA TINGKAT TPS</b>			
<b>Pengguna Hak Pilih</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	145	157	302
Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	4	4
Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan	9	1	10
<b>Total Pengguna Hak Pilih</b>	<b>154</b>	<b>162</b>	<b>316</b>
<b>Jumlah Surat Suara yang digunakan</b>			<b>315</b>
Terdapat selisih 1 suara antara Total pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan			
<b>SETELAH DILAKUKAN PERUBAHAN PADA PLENO TINGKAT DISTRIK KAIMANA</b>			
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	147	154	301

Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	4	4
Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan	9	1	10
<b>Total Pengguna Hak Pilih</b>	<b>154</b>	<b>162</b>	<b>315</b>
<b>Jumlah Surat Suara yang digunakan</b>			<b>315</b>

5. Bahwa pada dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 7.7.3, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:
- Bahwa Ketua KPPS atas nama Moh Fadlun Karith dan Anggota KPPS adalah pendukung pasangan calon nomor urut 1. Hal ini dibuktikan dengan mengikuti pawai pasangan calon nomor urut 1, Atas dalil tersebut Termohon berpendapat tidak benar dan merupakan tuduhan yang tidak berdasar, sebab pemohon tidak jelaskan kapan dan dimana Ketua dan Anggota KPPS TPS 10 trikora mengikuti pawai pasangan calon nomor urut 1, dan juga selama pelaksanaan pemilihan sampai dengan sekarang Termohon tidak menerima laporan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kaimana atas Tindakan Ketua dan Anggota KPPS TPS 10 Trikora sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
  - Bahwa Saksi Pemohon atas nama Muhamad Achmad Ufnia meminta C Kejadian Khusus dan/Keberatan Saksi KWK Kepada Ketua KPPS atas nama Moh. Fadlun Karith, akan tetapi tidak diberikan oleh saudara ketua KPPS atas nama Moh Fadlun Karith  
Atas dalil tersebut Termohon berpendapat tidak benar karena faktanya setelah dilakukan klarifikasi terhadap Ketua KPPS TPS 10 Trikora tanggal 24 Desember 2024 ketua KPPS TPS 10 Trikora saudara Moh Fadlun Karith menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara pada TPS 10 Trikora berjalan aman dan lancar dan tidak terdapat Keberatan atau kejadian khusus pada TPS 10 Terikora serta tidak ada Sakasi baik Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pengawas TPS yang meminta formulir C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi kepada Ketua

KPPS, sebagaimana keterangan Ketua KPPS TPS 10 Trikora atas nama Moh Fadlun Karith yang dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 24 Desember 2024 angka 13 yang ditandatangani di atas materai. vide Bukti T-46

- Bahwa Keterlibatan Penyelenggara baik dari KPPS,PPD,Bamuskam, dan aparat kampung berkaitan dengan pengarahan dan mobilisasi mas pendukung nomor urut 1,

Atas dalil tersebut Termohon berpendapat merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar, sebab faktanya selama pelaksanaan pemilihan sampai dengan sekarang Termohon tidak menerima laporan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kaimana atas Tindakan;

6. Bahwa pada dalil dalam Pokok Permohonan angka 7.7.4 Pemohon, Pemohon mendalilkan *“bahwa terdapat tiga lubang di surat suara namun dinyatakan sah untuk pasangan calon nomor urut 1 oleh panitia pengawas, KPPS tidak memberikan model C Kejadian Khusus dan Atau keberatan Saksi KWK kepada Saksi;*

Adapun terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon berpendapat sebagai berikut:

- bahwa sebelumnya memang terdapat 3 lobang di surat suara dan dinyatakan sah saat pemungutan suara di Tingkat TPS, akan tetapi saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil pada Tingkat Distrik Kaimana panitia Pemilihan Distrik telah melakukan perubahan pada hasil di TPS 12 Krooy yang sebelumnya pasangan calon nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 230 suara dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara sebanyak 116 suara. Vide Bukti T-47 menjadi pasangan calon Nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 229 suara dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara sebanyak 116 suara. Vide Bukti T-48
- Bahwa saksi Pemohon tidak pernah meminta formulir kejadian khusus kepada KPPS

7. Bahwa pada dalil dalam Pokok Permohonan angka 7.7.5 Pemohon, Pemohon mendalilkan:

- *“ bahwa terdapat dua surat suara yang tidak di coblos tetapi di bolongi. Atas kejadian ini. Ketua KPPS atas nama Renny Diana Koitipura melakukan panggilan Video Call ke ketua KPU atas nama Candra Kirana.*

*Dari komunikasi antara KPPS dan ketua KPU, akhirnya ketua KPU langsung memutuskan 1 surat suara sah, sementara yang satunya di anggap tidak sah;*

Atas dalil tersebut Termohon berpendapat tidak benar karena faktanya saksi pemohon tidak menyampaikan keberatan dalam formulir C kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi terkait dengan peristiwa yang didalilkan Pemohon, pada formulir C kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK hanya terdapat catatan dari Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) terhadap salah penulisan pada angka pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) khususnya di Pemilih Perempuan. dan diperbaiki saat itu juga. Vide Bukti T- 49

- *Bahwa penandatanganan C 1 Plano dipaksa oleh ketua KPPS atas nama Renny Diana Koitipura untuk ditanda tangani oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 (BERKAT). Padahal saksi pasangan calon nomor urut 1 atas nama Nurlaila Gani dan Hasriani Hude belum bersedia untuk menandatangani C 1 tersebut.*

Atas dalil tersebut Termohon berpendapat bahwa Tidak Benar karena Faktanya Saksi Pemohon tidak membuat keberatan terhadap kejadian tersebut, serta tidak terdapat kejadian khusus terhadap kejadian yang dimaksud sebagaimana ketentuan BAB IV huruf B, angka 1 poin j yang mengatur ... *Dalam hal terdapat Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf i), wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.* sebaliknya saksi pemohon menerima dan menandatangani Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Provinsi Papua Barat Tahun 2024 Model C. Hasil KWK Bupati;

8. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 7.7.6 Pokok Permohonan yang menyatakan pada pokoknya pada TPS 15 Krooy;
  - Bahwa Ketua KPPS atas nama Silvester Rahaket merupakan Tim pasangan Hasan Achmad dan Isak Waryensi (HAI), adalah tidak benar dan mengada-ngada faktanya Nama Ketua KPPS Silvester Rahaket tidak terdaftar sebagai Tim pasangan Hasan Achmad dan Isak Waryensi (HAI)

sebagaimana Daftar Tim Pemenang Pasangan Calon nomor urut 1 yang diserahkan ke Termohon; Vide Bukti T-50

- Bahwa Keterlibatan Penyelenggara baik dari KPPS dan PPD, berkaitan dengan pengarahan dan mobilisasi mas pendukung nomor urut 01 adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar, faktanya selama pelaksanaan pemilihan sampai dengan sekarang Termohon tidak menerima laporan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kaimana;
9. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 7.7.7 pokok permohonan yang menyatakan pada pokoknya TPS 01 Kampung Coa;
- Bahwa terdapat intervensi dari Pihak staf Bawaslu atas nama Hasan Liwang memerintahkan seluruh KPPS Kampung Coa yakni Deva Diana Nauseni, Adriana Rosalina Neba, Amir Watora, Novalin Rumadas, Irmansyah Kilian, Siti Hatija Kelerey, dan Zulkifli untuk melakukan pencoblosan sampai dengan pukul 15.15 WIT, adalah tidak benar faktanya tidak ada staf Bawaslu Kabupaten Kaimana yang bernama HASAN LIWANG, sedangkan proses Pemungutan Suara pada TPS 01 Kampung Coa dilakukan Pukul 07.30 WIT sampai dengan 13.52 WIT, dikarenakan ada satu pemilih disabilitas sehingga KPPS, Saksi pasangan Calon dan Pengawas TPS mendatangi rumah pemilih tersebut membawa alat kelengkapan TPS dan surat suara untuk dilakukan pencoblosan oleh pemilih tersebut; (Vide Bukti T-51)
  - Bahwa penghitungan perolehan suara dilakukan pada pukul 23.00 WIT.pasca penghitungan, KPPS tidak menempel C1 plano pada papan yang disediakan karena terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara pada C1 Plano pada penghitungan ke 100 jumlah surat suara, ketua KPPS mengalihkan hitungan secara manual dengan alasan hak Ketua KPPS walaupun sudah diprotes oleh saksi dari pasangan calon nomor urut 2 atas nama Susi Suanti Natraka, adalah tidak benar dan tidak berdasar, Faktanya Penghitungan suara pada TPS 01 Kampung Coa dimulai Pukul 14.30 WIT sampai dengan 17.53 WIT untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan pada Pukul 19.00. WIT sampai dengan Pukul 21.00 WIT

### **Perihal Dalil Pemohon Yang Menyatakan Pelanggaran Pidana Pemilu Ketua Tim Pemenangan Pasangan. Calon Nomor Urut 1**

Bahwa Dalil Permohonan Pemohon di atas, menurut Termohon adalah tidak benar dan sangat mengada-ngada, karna faktanya Termohon tidak mengetahui apa yang didalilkan oleh Pemohon terkait adanya Pelanggaran Pidana, dan Termohon tidak menemukan saudara atas nama “Drs. Matias Mairuma, M.M.” pada Model Tim Kampanye Bupati yang diserahkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 1 kepada KPU Kabupaten Kaimana dan artinya Drs. Matias Mairuma, M.M bukanlah ketua tiem pemenang pasangan nomor 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Pemohon. Vide Bukti T-50

#### **II. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan Sebagai berikut.

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan suara</b>
1	HASAN ACHMAD DAN ISAK WARYENSI	15.828
2	FREDDY THIE DAN SOBAR SOMAT PUARADA	14.907
	<b>Jumlah perolehan suara</b>	<b>30.735</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk mendukung Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-51 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024. Tertanggal 7 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor 257/PAN.MK/e-AP3/12/2024. Tertanggal 11 Desember 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik Nomor 254/PAN.MK/e-ARPK/01/2025 tertanggal 3 Januari 2025;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat KPU Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024. Tertanggal 23 Desember 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Nomor Register: 003/PS.REG/9102/IX/2024. Tertanggal 14 september 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 2328/PL.02.2-Pu/9208/2/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 Tertanggal 24 Agustus 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 2325 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 2213 Tahun 2024 tentang Persyaratan Pencalonan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai

- Politik Peserta Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 Tertanggal 24 Agustus 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi MODEL BA.TANDA.TERIMA.KWK Berita Acara Nomor 2344/PL.02.2-BA/9208/2/9208 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 Tertanggal 29 Agustus 2024;
  9. Bukti T-9 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 2372/PL.02.2-Pu/9208/2/2024 tentang Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 tertanggal 30 Agustus 2024;
  10. Bukti T-10 : Fotokopi Daftar Hadir Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024. Tertanggal 04 September 2024;
  11. Bukti T-11 : Fotokopi MODEL TANDA.PENGEMBALIAN.KWK Tanda Terima Pengembalian Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 Tertanggal 4 September 2024;
  12. Bukti T-12 : Fotokopi MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/984/IX/2024 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tertanggal 2 September 2024;
  13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/983/IX/2024 Tentang Pembatalan Persetujuan Freddy Thie Sebagai Calon Bupati Dan Sobar Somat Puarada Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun Tertanggal 2 September 2024;

14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor: 070/PAN/B/KU-SJ/IX/2024 Tertanggal 2 September 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Kesepakatan Bersama Partai-Partai Pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati Freddy Thie dan Wakil Bupati Sobar Somat Puarada Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Tahun 2024. Tertanggal 4 September 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Bawaslu Kaimana Nomor: 539/PS.01.02/K.PB-02/IX/2024 Perihal Pemanggilan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tertanggal 13 September 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah Dengan 1 (satu) Pasangan Calon Tertanggal 11 September 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register: 003/PS.REG/9102/IX/2024 Tertanggal 14 September 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 2485 Tahun 2024 Tentang Jadwal Dan Tahapan Penerimaan Kembali Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi Pasangan Calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi Tidak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor Register: 003/PS.REG/9102/IX/2024 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 Tertanggal 14 September 2024;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kaimana Partai Amanat Nasional Nomor: 003/PAN/DPD-KMN/IX/2024 Perihal Pemberitahuan tertanggal 11 September 2024;

21. Bukti T-21 : Fotokopi MODEL BA.KLARIFIKASI.KWK Berita Acara Nomor :2487/PL.02.2-BA/9208/2/2024 tentang Klarifikasi Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK Partai Amanat Nasional Kabupaten Kaimana Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 Tertanggal 14 September 2024;
22. Bukti T-22 : Fotokopi MODEL BA.TANDA.TERIMA.KWK Berita Acara Nomor 2491/PL.02.2-BA/9208/2/2024 Tentang Penerimaan Perpanjangan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024. Tertanggal 14 September 2024;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 2585 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024. Tertanggal 22 September 2024;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tidak Dapat Di Terima. Tertanggal 1 Oktober 2024;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Putusan Nomor 9/G/PILKADA/2014/PT. TUN.MDO;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Nomor 812 K/TUN/PILKADA/2024. Tertanggal 19 Desember 2024;
27. Bukti T-27 : Fotokopi MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK Berita Acara Nomor 2582/PL.02.2-BA/9208/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana tahun 2024. Tertanggal 20 september 2024;
28. Bukti T-28 : Fotokopi KTP Elektronik atas nama Hasan Achmad;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 2571.1/PL.02.2-Pu/9208/2/2014 Tentang Penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat Pasangan calon Bupati Dan

- Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024. Tertanggal 20 September 2024;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 2957 tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kampung Oray, Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kaimana Tahun 2024 Tertanggal 7 November 2024;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Seblum Oruw, selaku Ketua PPS Kampung Oray. Tertanggal 22 Desember 2024;
32. Bukti T-32 : Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Kecamatan/Distrik Kaimana, Kelurahan/Desa Oray TPS 01 tertanggal 27 November 27 November 2024;
33. Bukti T-33 : Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tertanggal 27 November 2024;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Nomor: 31/TIM.BERKAT/KMN/2024 Perihal: Pemberitahuan Jadwal Kampanye dan Ijin Penggunaan jalan Raya Sebagai Lokasi Kampanye. Tertanggal 13 November 2024;
35. Bukti T-35 : Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tertanggal 27 November 2024;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Tertanggal 26 November 2024;
37. Bukti T-37 : Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tertanggal 27 November 2024;

38. Bukti T-38 : Fotokopi dokumentasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa/Kelurahan Wosokuno. Tertanggal 6 Desember 2024;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3434 tahun 2024, tentang penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada TPS 01 Kampung Tugarni Distrik Teluk Arguni Atas dan TPS 01 Kampung Wosokuno Distrik Yamor Kabupaten Kaimana. Tertanggal 4 Desember 2024;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3437 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kampung Wosokuno Distrik Yamor Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024. Tertanggal 5 Desember 2024;
41. Bukti T-41 : Fotokopi MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tertanggal 5 Desember 2024;
42. Bukti T-42 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan/Distrik Yamor, Desa Wosokuno, TPS 001 (satu) tertanggal 6 Desember 2024;
43. Bukti T-43 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK Kecamatan/Distrik Kaimana, Desa Trikora TPS 3. Tertanggal 27 November 2024;
44. Bukti T-44 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan/Distrik Kaimana, Desa Trikora, TPS 3. Tertanggal 27 November 2024;
45. Bukti T-45 : Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA;

46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Moh. Fadlun Karet, tertanggal 24 Desember 2024;
47. Bukti T-47 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan/Distrik Kaimana, Desa Krooy, TPS 12, tertanggal 27 November 2024;
48. Bukti T-48 : Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA;
49. Bukti T-49 : Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. Tertanggal 27 November 2024;
50. Bukti T-50 : Fotokopi MODEL-TIM KAMPANYE GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA tertanggal 24 September 2024;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Zulkifli, tertanggal 24 Desember 2024.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. DENGAN SELISIH 921 SUARA ATAU 3% DARI SUARA SAH DAN MASALAH PERPINDAHAN DUKUNGAN PARTAI PAN UNTUK MENGHINDARI TERJADINYA CALON TUNGGAL TELAH DISELESAIKAN MELALUI PUTUSAN SENKETA PEMILIHAN BAWASLU KABUPATEN KAIMANA, SEHINGGA PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN HASIL PEMILIHAN KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2024**

Bahwa dengan selisih 921 suara atau 3%, dan atas masalah perpindahan dukungan Partai Amanat Nasional untuk menghindari terjadinya calon tunggal telah diselesaikan melalui Putusan Sengketa Pemilihan di

Bawaslu Kabupaten Kaimana, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Kaimana 2024.

Eksepsi tentang KEDUDUKAN HUKUM diajukan berdasarkan fakta hukum berikut:

1. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaimana Tahun 2023 yang diperbaharui pada tanggal 11 Oktober 2024, penduduk Kabupaten Kaimana berjumlah = 64.140 jiwa. Maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 10/2016”), syarat bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan selisih atau perbedaan paling banyak sebesar 2%.
2. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024 (Bukti PT-3), konfigurasi perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 adalah:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1	Drs. HASAN ACHMAD, M.Si. dan ISAK WARYENSI, S.Tr. (Pihak Terkait)	15.828	51,5	921 suara atau 3%
2	FREDDY THIE dan SOBAR SOMAT PUARADA (Pemohon)	14.907	48,5	
<b>Jumlah total suara sah</b>		<b>30.735</b>	<b>100</b>	

3. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara Pihak Terkait mencapai = 15.828 suara, sedangkan Pemohon hanya mencapai = 14.907 suara dan total perolehan suara sah adalah sebesar 30.735 suara, maka syarat AMBANG BATAS MAKSIMAL atau selisih/perbedaan paling banyak bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan adalah  $2\% \times 30.735 \text{ suara} = 615 \text{ suara}$ .
4. Bahwa adapun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 921 suara atau sebesar 3% dari jumlah suara sah, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon melebihi ambang batas paling banyak 2%, sehingga secara formil tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.
5. Bahwa demikian pula, menurut Pihak Terkait tidak terdapat dasar dan alasan untuk mengesampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, mengingat permasalahan hukum yang didalilkan dalam permohonan telah diselesaikan penegakan hukumnya, sebagaimana fakta hukum berikut:
  - 5.1. Bahwa dalil-dalil yang dipersoalkan Pemohon atas dasar pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif ("TSM"), meliputi:
    - 1) Pelanggaran Administrasi Pencalonan berupa dukungan Partai PAN yang semula mengukung Pemohon kemudian beralih mengukung Pihak Terkait, tanpa ada kesepakatan dengan Pemohon dan atau gabungan Partai Politik yang telah mengukung Pemohon, sehingga. Perbuatan Termohon dianggap oleh Pemohon melanggar Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 100 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024;

- 2) Calon Bupati Kabupaten Kaimana atas nama Hasan Achmad mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Kaimana menggunakan KTP yang sudah tidak berlaku;
- 3) Ketidaknetralan Pelaksana Tugas (PLT) Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati definitif;
- 4) Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 5) Ketidaknetralan dan Ketidakprofesionalan anggota KPPS;
- 6) Keberpihakan Ketua Dewan Adat kepada Pasangan Calon 1;
- 7) Pelanggaran di sejumlah TPS;
- 8) Tindak Pidana oleh Ketua Tim Pemenangan Paslangan Calon Nomor Urut 1.

5.2. Bahwa atas dalil Pelanggaran Administrasi Pencalonan berupa Partai Amanat Nasional mengalihkan dukungannya kepada Pihak Terkait tanpa ada kesepakatan dengan Pemohon dan atau gabungan Partai Politik yang telah mengusung Pemohon, berdasarkan bukti Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 003/PS.REG/9102/IX/ 2024 tertanggal 14 September 2024, yang diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana terbukti permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan tuntas [Bukti PT-4].

5.3. Bahwa lagi pula, terdapat dasar dan alasan yang kuat bagi Termohon untuk membuka perpanjangan pendaftaran dan menerima pengalihan dukungan Partai PAN kepada Pihak Terkait, sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 54C Ayat (1) huruf a UU 10/2016; jo
- Pasal 135 huruf b PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024;

- Surat Edaran Bawaslu Nomor 1077/PS.01/K1/09/2024 tertanggal 11 September 2024 [Bukti PT-5]; dan
- Surat Edaran KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, tertanggal 11 September 2024, perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah Dengan 1 (satu) Pasangan Calon [Bukti PT-6];

5.4. Bahwa terhadap tindak lanjut KPU Kabupaten Kaimana terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Kaimana atas Sengketa Pencalonan tersebut, tidak dapat lagi “digugat” atau diajukan ulang sebagai sengketa baru di Bawaslu, tidak pula dapat diajukan sebagai Sengketa TUN Pemilihan melalui gugatan TUN di Pengadilan Tinggi TUN Manado maupun Kasasi di MA. Oleh karenanya, pasca Termohon menetapkan Pihak Terkait sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan Pemohon tidak jadi melawan Kotak Kosong, maka sengketa yang diajukan ulang oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana atas keputusan Termohon yang menerima pendaftaran Pihak Terkait tersebut pun dinyatakan tidak dapat diterima.

5.5. Sebagai catatan, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon menyatakan telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Nomor 005/B/Berkat/IX/2024, tertanggal 23 September 2024, Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terkait Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 2585 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 (Bukti P-15) dengan Tanda Terima Dokumen Nomor 07/PS.PNM.LG/9102/IX/2024 (Bukti P-16), namun oleh

Bawaslu Kabupaten Kaimana ditetapkan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 07/PS.PNM.LG/9102/IX/2024 tidak dapat diterima (Bukti P-17), *vide* Permohonan Halaman 10 Angka 1.19.

- 5.6. Bahwa begitu pula atas gugatan TUN Pemilihan yang diajukan Pemohon ke PT TUN Manado dengan obyek keputusan Termohon mengenai penetapan pasangan calon yang *notabene* merupakan pelaksanaan dari Putusan Bawaslu Nomor 003/PS.REG/9102/IX/2024 tertanggal 14 September 2024, sudah diputus PT TUN Manado dengan tepat dan benar dengan amar putusan: tidak dapat diterima. Tidak berbeda halnya atas upaya kasasi Pemohon ke Mahkamah Agung terhadap Putusan PT TUN Manado *a quo*, pun diputus dengan dinyatakan tidak dapat diterima (sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Angka 1.20., halaman 19-20). Badan-badan peradilan tersebut tidak dapat membatalkan Keputusan Termohon yang mengakomodir Pihak Terkait sebagai peserta pemilihan sebagai tindak lanjut dari Putusan Bawaslu Kaimana Nomor 003/PS.REG/9102/IX/2024 tertanggal 14 September 2024. Kesemua putusan “penolakan” *a quo* sudah tepat, benar dan menciptakan kepastian hukum yang adil bagi Termohon, Pihak Terkait, dan masyarakat pemilih di Kabupaten Kaimana.
- 5.7. Bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas menunjukkan bahwa permasalahan pencalonan atas dasar perpindahan dukungan Partai PAN pada masa perpanjangan pendaftaran karena adanya calon tunggal, telah diselesaikan penegakan hukumnya pada tingkatan sengketa proses, sehingga tidak terdapat dasar dan alasan untuk membuka kembali permasalahan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam peradilan perselisihan hasil.

5.8. Bahwa selain itu, terhadap dalil pelanggaran lainnya berupa Calon Bupati Kabupaten Kaimana atas nama Hasan Achmad mendaftarkan diri menggunakan KTP yang sudah tidak berlaku, telah diselesaikan oleh Termohon dengan melakukan verifikasi berkas calon dan berkas pencalonan. Selain itu, Termohon telah pula mengumumkan kepada Publik pada tahapan Tanggapan Masyarakat, yang sampai batas akhir pengumuman, tidak terdapat keberatan maupun pengaduan atas persoalan KTP dimaksud. Lagi pula, Pemohon pun telah menempuh upaya hukum berupa pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana, namun laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana dan bukan merupakan pelanggaran administrasi pemilihan, sebagaimana Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Kaimana tertanggal 03 Desember 2024 atas laporan No. 51/REG/LP/PB/KAB/34.02/XI/2024 [Bukti PT-7] demikian pula dengan Laporan Bawaslu Kabupaten Kaimana tertanggal 6 Desember 2024 No. 58/LP/PB/KAB/34.02/XII/2024, status laporan tersebut tidak diregistrasi karena laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat materil [Bukti PT-8].

5.9. Bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya, yang meliputi:

- 1) Ketidaknetralaan Pelaksana Tugas (PLT) Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati definitif;
- 2) Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 3) Ketidaknetralan dan Ketidakprofesionalan anggota KPPS;
- 4) Keberpihakan Ketua Dewan Adat kepada Pasangan Calon 1;
- 5) Pelanggaran di sejumlah TPS;
- 6) Tindak Pidana oleh Ketua Tim Pemenangan Paslangan Calon Nomor Urut 1.

Kesemuanya juga telah ditempuh penegakan hukumnya melalui pelaporan ke Bawaslu Kaimana.

Adapun terhadap permasalahan tindak pidana oleh Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, hal tersebut telah diselesaikan penegakan hukumnya dengan terbitnya Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/S-4.5/75/XI/Res.1.24./2024/Sat Reskrim tentang Pencabutan Penetapan Tersangka, tertanggal 21 November 2024 [Bukti PT-9] dan Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kepolisian Resort Kaimana dengan Nomor B/627/XI/RES.1.24./2024/Satreskrim tertanggal 22 November 2024 [Bukti PT-10].

- 5.10. Bahwa kesemua pelanggaran yang didalilkan Pemohon diatas, selain telah diselesaikan penegakan hukumnya, menurut Pihak Terkait juga tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang TSM yang secara formil penegakan hukumnya disyaratkan melalui Bawaslu (*vide* Pasal 135A UU 10/2016) dan secara materiil pelanggaran tersebut harus direncanakan dengan matang, melibatkan jajaran kekuasaan secara berjenjang, dan terjadi di lebih dari setengah wilayah Kabupaten serta berdampak secara signifikan memengaruhi kemenangan Pihak Terkait ataupun kekalahan Pemohon. Sementara ke-enam point pelanggaran yang didalilkan Pemohon sama sekali tidak menguraikan keterpenuhan unsur-unsur pelanggaran TSM yang dimaksud.

Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, dan secara materiil tidak terdapat alasan untuk menanggukkan berlakunya Pasal 158 UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi bahwa PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, adalah beralasan hukum. Oleh karenanya, dengan ini Pihak Terkait memohon Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *aquo* berkenan menerima eksepsi Pihak Terkait tentang Kedudukan Hukum Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

**B. PETITUM PERMOHONAN PEMOHON SALING BERTENTANGAN DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Pihak Terkait berpendapat petitum Permohonan Pemohon saling bertentangan dan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), dengan alasan hukum sebagai berikut:

**1. Bahwa Petitum Pemohon Saling Bertentangan Satu Sama Lain**

1.1. Bahwa dalam petitum ke-2 Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan batal penetapan hasil pemilihan tanpa pengecualian “sepanjang” terhadap perolehan suara Pihak Terkait.

1.2. Bahwa demikian pula pada petitum ke-4 dan ke-5, Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan batal penetapan peserta pemilihan dan penetapan nomor urut tanpa pengecualian “sepanjang” terhadap No Urut Pihak Terkait, sehingga dalam Pemilihan di Kabupaten Kaimana 2024 tidak ada lagi peserta pemilihan dan tidak ada lagi hasil pemilihan yang sah.

1.3. Bahwa akan tetapi, pada petitum ke-6, Pemohon yang sudah meminta dibatalkan kepesertaan serta perolehan hasilnya secara keseluruhan, justru meminta ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

Dengan demikian, terbukti bahwa petitum permohonan *aquo* saling bertentangan, sehingga menjadi kabur dan tidak jelas.

1.4. Bahwa selain itu, dalam petitum Alternatif Angka 1 setelah frasa ATAU, Pemohon langsung meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dengan hanya diikuti Pemohon sebagai Calon Tunggal.

1.5. Bahwa akan tetapi, dalam petitum tersebut tidak didahului permintaan pembatalan Keputusan Termohon tentang Penetapan Pihak Terkait sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana, dan tidak didahului permintaan untuk membatalkan Keputusan tentang Penetapan hasil pemilihan 27 November 2024.

Dengan demikian, terbukti bahwa petitum alternatif dalam permohonan *a quo* kabur dan tidak jelas.

## 2. **Bahwa Posita Pemohon Tidak mendukung Petitum**

2.1. Bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon meminta supaya Mahkamah menyatakan Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada, S. IP. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kaimana Tahun 2024, sedangkan tidak satupun dalil-dalil posita Pemohon yang mendukung untuk menjadi dasar Pemohon sebagai pemenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024.

2.2. Bahwa Pemohon dalam positanya mendalilkan terjadi kecurangan di beberapa TPS, akan tetapi dalam petitumnya mendalilkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS di Kabupaten Kaimana.

2.3. Bahwa Pemohon dalam positanya tidak ada sama sekali mendalilkan perselisihan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, akan tetapi dalam petitumnya Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan Pemohon sebagai pemenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024;

2.4. Bahwa Pemohon dalam dalil petitumnya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, sedangkan dalam positanya Pemohon sama sekali tidak mendalilkan penyebab dan alasan serta selisih penghitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait

yang menyebabkan batalnya Keputusan Termohon tersebut, sehingga dalil posita Pemohon tidak mendukung Petitum.

Oleh karena itu kiranya terbukti bahwa petitum-petitum dan pokok-pokok permohonan tersebut tidak jelas, kabur dan saling bertentangan, maka eksepsi Pihak Terkait terbukti beralasan menurut hukum.

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("PMK 3/2024"), sebelum melakukan pemeriksaan persidangan lanjutan, Mahkamah dapat menjatuhkan Putusan atau Ketetapan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, maka terdapat dasar dan alasan bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menjatuhkan *PUTUSAN DISMISSAL* dengan menyatakan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa keseluruhan hal-hal yang disampaikan oleh Pihak Terkait pada bagian eksepsi mohon dianggap juga disampaikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok permohonan ini.
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait maupun Termohon yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana 2024 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah.
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang

dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait.

4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana 2024.
5. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana tahun 2024 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana tahun 2024 dan telah mengikutinya tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran adalah muncul sejak diketahui perolehan suara Pemohon jauh berada di bawah perolehan suara Pihak Terkait, dalil-dalil permohonan *a quo* bersifat *asumtif* dan tidak didukung oleh alat bukti yang menyakinkan serta tidak didukung oleh argumentasi hukum yang jelas sandarannya. Sementara ini Pihak Terkait berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon telah disusun sedemikian rupa hanya sekedar untuk menjadi dasar dan titik tolak petitum yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon.
6. Bahwa sebelum Pihak Terkait menanggapi dalil-dalil Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran administratif yang fatal dalam penetapan pasangan calon dan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif, dengan ini Pihak Terkait perlu terlebih dahulu menyampaikan gambaran umum mengenai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana pada tanggal 27 November 2024 yang diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana No. 2585 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 [Bukti PT-1].
- 6.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana No. 2598 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana mendapatkan nomor urut sebagai berikut [Bukti PT-2]:
- 1) Nomor Urut 1: Drs. Hasan Achmad, M.Si. dan Isak Waryensi, S.Tr. (Pihak Terkait)
  - 2) Nomor Urut 2: Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada, S.I.P. (Pemohon)
- 6.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana No. 3451 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, tertanggal 7 Desember 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024 (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) perolehan suara untuk masing-masing Pasangan calon di tiap distrik adalah sebagai berikut [Bukti PT-3]:

No.	Distrik	Perolehan Suara Pasangan Calon	
		Nomor Urut 1	Nomor Urut 2
		Drs. Hasan Achmad, M.Si. dan Isak Waryensi, S.Tr.	Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada, S.I.P.

1.	Kaimana	11.006	8.781
2.	Buruway	1.002	1.299
3.	Teluk Arguni Atas	1.216	1.495
4.	Teluk Etna	781	722
5.	Kambrau	613	869
6.	Teluk Arguni Bawah	803	1.102
7.	Yamor	407	639
Jumlah Total		15.828	14.907

7. Bahwa atas dalil Pemohon pada poin 1 halaman 10 s/d 20, berkaitan dengan “Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Cacat Yuridis”, sehubungan dengan dilakukannya penarikan dukungan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) yang semula mendukung Pemohon kemudian pada masa perpanjangan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 beralih mendukung Pihak Terkait, Dengan ini disampaikan bantahan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:
- 7.1. Bahwa permasalahan terhadap dukungan Partai Amanat Nasional terhadap Pihak Terkait telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana berdasarkan Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 003/PS.REG/9102/IX/ 2024 tertanggal 14 September 2024, yang diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana [Bukti PT-4].
- 7.2. Bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1) dan (2) UU 10/2016, KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan, Termohon menindaklanjuti dengan menerima kembali pendaftaran bakal pasangan calon Pihak Terkait, yang salah satunya diusung oleh Partai Amanat Nasional.
- 7.3. Bahwa diajukannya permohonan ke Bawaslu dalam Perkara Nomor 003/PS.REG/9102/IX/2024 tertanggal 14 September 2024 oleh Pihak Terkait disebabkan karena diterbitkannya surat Tanda

Pengembalian Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 (MODEL TANDA.PEMGEMBALIAN.KWK) oleh KPU Kabupaten Kaimana telah menimbulkan kerugian bagi Pihak Terkait, dimana Pihak Terkait tidak bisa mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga Pihak Terkait telah dirugikan hak konstitusionalnya.

- 7.4. Bahwa dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Bawaslu tersebut, Pihak Terkait menerima kesepakatan untuk mendaftar kembali sesuai dengan dan berpedoman pada Surat Edaran KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2/SD/06/2024 tertanggal 11 September 2024 perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan Satu Pasangan Calon, sebagai dasar dalam rangka menindaklanjuti pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2024 [Bukti PT-6].
- 7.5. Bahwa KPU Kabupaten Kaimana menerima kesepakatan untuk membuka kembali pendaftaran sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2/SD/06/2024 tertanggal 11 September 2024 perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran pasangan Calon pada Daerah dengan Satu Pasangan Calon sebagai dasar dalam rangka menindaklanjuti pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2024. Termohon menerima kesepakatan untuk memberikan Formulir Model BA.Tanda Terima.KWK dan kemudian diproses sesuai aturan yang berlaku.
- 7.6. Bahwa adapun berdasarkan Berita Acara Musyawarah pada hari Sabtu 14 September 2024, Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan antara Pihak Terkait dan KPU Kabupaten Kaimana *incasu* Termohon, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:
  - 1) Memperhatikan Surat Edaran KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2• SD/06/2024, tertanggal 11 September 2024, perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon

Pada Daerah Dengan Satu (1) Pasangan Calon, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Ketua dan Anggota Komisi II DPR dan Ketua Sadan Pengawas Pemilu, yang pada pokoknya berisi:

- Angka 3 yang memuat Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2:
  - a. Bagi Partai Politik Peserta Pemilu dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran tetapi sebelumnya telah mengusulkan Pasangan Calon yang berbeda pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024, dokumen pendaftaran dilengkapi dengan Surat Pemberitahuan Pendaftaran.
  - b. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani diatas meterai dan disampaikan kepada Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sebelumnya telah mendaftarkan Pasangan Calonnya dan dinyatakan diterima pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024.
  - c. Dalam hal Pasangan Calon tersebut tidak menerima formulir Model BA. Tanda Terima. KWK di masa perpanjangan pendaftaran serta telah melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Angka 4 yang memuat: Berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota menerima dokumen pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan pasangan calon baru pada masa perpanjangan pendaftaran untuk dilakukan penelitian administrasi.

- 2) Memperhatikan Surat Edaran (SE) Bawaslu Nomor 1077/PS.01/K1/09/2024 tertanggal 11 September 2024, huruf B. Imbauan angka 2 [Bukti PT-5], yang pada pokoknya berisi:

UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilihan") BAB VIII Verifikasi Dukungan Calon dan Penelitian Kelengkapan Persyaratan Calon

Pasal 49 ayat (8), ayat (9) dan ayat (10):

- (8) *Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.*
- (9) *KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).*

(10) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.*

Pasal 50 ayat (8), ayat (9) dan ayat (10)

(8) *Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.*

(9) *KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).*

(10) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.*

- 3) Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, tertanggal 11 September 2024, perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah Dengan 1 (satu) Pasangan Calon dimaksud [Bukti PT-6], dan hasil koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kaimana serta Musyawarah Tertutup yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana, dimana dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasanya dan Termohon, menyepakati mendasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tersebut sebagai dasar untuk dilakukannya

kesepakatan dalam rangka menindaklanjuti Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2024. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Kaimana membuka kesempatan kepada Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon untuk mendaftar kembali, serta Termohon memberikan formulir Model BA. Tanda Terima. KWK dan kemudian diproses sesuai aturan yang berlaku.

- 4) Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, tertanggal 11 September 2024, perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah Dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pimpinan Musyawarah mencabut Tanda Pengembalian Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 (MODEL TANDA.PEMGEMBALIAN.KWK.).

7.7. Bahwa atas dasar kesepakatan dalam musyawarah tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaimana MEMUTUSKAN sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kaimana untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

7.8. Bahwa menindaklanjuti Putusan Bawaslu tersebut, Pihak Terkait mendaftar ke KPU Kabupaten Kaimana dengan diusung Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar, antara lain Partai Buruh, PKS, Perindo, Partai Umat, dan Partai Amanat Nasional.

7.9. Bahwa atas pendaftaran Pihak Terkait tersebut, Termohon menerima berkas, kemudian melakukan verifikasi berkas calon dan pencalonan, dan menyatakan memenuhi syarat. Atas terpenuhinya persyaratan tersebut, Termohon menetapkan dua pasangan calon peserta Pemilihan dengan menerbitkan:

- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana No. 2585 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 [Bukti PT-1].
- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 2598 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 [Bukti PT-2].

7.10. Bahwa keputusan penetapan pasangan calon peserta pemilihan merupakan pelaksanaan dari Putusan Bawaslu yang bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) dan (2) UU 10/2016. Dengan sifat putusan Bawaslu yang mengikat, maka keputusan Termohon sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan Bawaslu tidak dapat diajukan (kembali) sebagai sengketa administrasi maupun sebagai laporan pelanggaran ke Bawaslu. Hal ini terkonfirmasi dari tidak diterimanya Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Kaimana, sebagaimana Register No. 07/PS.PNM.LG/9102/IX/2024.

7.11. Bahwa demikian halnya ketika putusan Bawaslu yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima tersebut dibawa ke sengketa TUN Pemilihan di PT TUN Manado. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor: 9/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO, tertanggal 23 Oktober 2024 pun menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan ketika diajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung RI, yang dalam Putusan MA Nomor: 812 K/TUN/PILKADA/2024 tertanggal 19 November 2024, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon [Bukti PT-11].

Dengan demikian permasalahan hukum atas Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana telah diselesaikan penegakan

hukumnya oleh badan peradilan sengketa administrasi pencalonan yang putusannya bersifat mengikat.

- 7.12. Bahwa dibukanya perpanjangan pendaftaran pasangan calon karena hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftarkan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024. Yakni hanya Pemohon yang mendaftarkan pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan diusung oleh gabungan Partai Politik peserta pemilu, antara lain: Partai Demokrat, PDI-P, Golkar, Nasdem, PAN, PSI, Hanura, PKB, Gerindra, PPP, PKN, Garuda, dan Partai Gelora.
- 7.13. Bahwa dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftarkan sampai batas waktu akhir pendaftaran, maka Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara dapat memperpanjang waktu pendaftaran pasangan calon, sebagaimana diatur dalam:

1) **Pasal 54C Ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016**

*“(1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:*

- a. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftarkan dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat”;*

2) **Pasal 135 huruf b PKPU No 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024**

**Pasal 135 huruf b berbunyi:**

*“Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftarkan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan:*

- a. apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai*

*Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dapat mendaftarkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dari Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya tidak dapat diubah pada masa perpanjangan pendaftaran;*

- b. apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan kembali Pasangan Calonnya dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda“;*

- 7.14. Bahwa sampai batas akhir pendaftaran calon, hanya ada 1 (satu) pasangan yang mendaftar, sementara masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar, antara lain Partai Buruh, PKS, Perindo, dan Partai Umat yang secara keseluruhan hanya memperoleh suara sah sebanyak 2.307 (7,59%) dari jumlah seluruh suara sah partai politik peserta pemilu tahun 2024 berjumlah sebanyak 30.366 suara di Kabupaten Kaimana dalam dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini.

<b>No</b>	<b>Parpol</b>	<b>Perolehan Suara Sah</b>	<b>%</b>
1.	Partai Buruh	561	1,85
2.	PKS	557	1,83
3.	Perindo	977	3,22
4.	Partai Ummat	212	0,69
		2.307	7,59

*Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 536 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil*

*Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2024*

- 7.15. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU.XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, salah satunya mengubah syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf b angka 1 PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu.
- 7.16. Bahwa sehubungan dengan semangat penegakan dan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU.XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, Dewan Perwakilan Rakyat RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan KPU RI, BAWASLU RI dan DKPP menyangkut permasalahan penarikan dukungan partai politik, maka dari hasil keputusan RDP tersebut KPU RI menerbitkan surat Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, Perihal: Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon, tanggal 11 September 2024 [Bukti PT-6] yang pada inti dari angka 3 huruf a, huruf b dan huruf c dan angka 4 Surat tersebut menyatakan sebagai berikut:
- “3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2:*
- b. Bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran tetapi sebelumnya telah mengusulkan Pasangan Calon yang berbeda pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024, dokumen pendaftaran dilengkapi dengan surat pemberitahuan pendaftaran.*

- c. *Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani diatas materai dan disampaikan kepada Pasangan Calon dan Partai Politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang sebelumnya telah mendaftarkan pasangan calonnya dan dinyatakan diterima pada masa pendaftaran tanggal 27 s/ d 29 Agustus 2024.*
- d. *Dalam hal pasangan calon tersebut tidak menerima formulir Model B.A. Tanda Terima KWK dimasa perpanjangan pendaftaran serta telah melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota, KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU KIP Kabupaten/ Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota;*

*4. Berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan pasangan calon baru pada masa perpanjangan pendaftaran untuk dilakukan penelitian administrasi. “*

- 7.17. Bahwa berkenaan dengan kondisi hanya satu pasangan calon yang mendaftar, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam pernyataannya mengatakan bahwa apabila suatu daerah hanya satu calon yang mendaftar, maka dilakukan perpanjangan masa pendaftaran dan partai dapat mengubah dukungannya dengan mendukung calon lain demi menghindari calon tunggal pada Pilkada tahun 2024 [Bukti PT-4, Bukti PT-5 dan Bukti PT-6].
- 7.18. Bahwa berdasarkan PKPU No. 8 Tahun 2024, dalam hal Partai Politik mendukung lebih dari satu calon, maka KPU Propinsi/KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Pimpinan Pusat Partai Politik melalui KPU RI serta atas klarifikasi tersebut dibuatkan berita acara sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 12 ayat

(1) dan ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2024 [Bukti PT-19, PT-20 dan PT-21].

- 7.19. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2024 dan Surat KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, Perihal: Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon, tanggal 11 September 2024 [Bukti PT-6], tindakan Termohon membuka dan menerima kembali pendaftaran Pihak Terkait, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.
- 7.20. Bahwa tindakan Termohon membuka dan menerima kembali pendaftaran dengan perpindahan partai politik pengusung pasangan calon, sebagai tindakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut juga selaras dengan Putusan Mahkamah terdahulu dalam Putusan Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sungai Penuh. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah point [3.7] halaman 138-140 angka 1), ditegaskan sebagai berikut :

*“Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penarikan dukungan dari Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan setelah pendaftaran dan memindahkan dukungan kepada bakal pasangan calon lain, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan bahwa Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sungai Penuh Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mengenai perpanjangan pendaftaran dan pendaftaran kembali calon Pemilihan.*

*Bahwa ketentuan mengenai perpanjangan pendaftaran dan pendaftaran kembali calon Pemilihan telah ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, Pasal 102 ayat (1) huruf a dan b, yang pada pokoknya menegaskan, “Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan*

*pendaftaran, ...” dan “...maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang berbeda”.*

*Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat fakta hukum lain bahwa ternyata Termohon telah membuka pendaftaran Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Sungai Penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*Terlebih Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 140/PL-02.3-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (vide bukti T-4) ditetapkan oleh Termohon telah sesuai dengan pasangan calon yang didukung oleh partai politik pendukung dengan surat Model B-KWK PARPOL, yang terdiri atas Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M., dengan dukungan Partai Politik yang terdaftar dalam Model B-KWK PARPOL, tanggal 13 September 2020 (vide bukti T-8), yaitu (Partai Berkarya: 1 kursi, Partai Persatuan Pembangunan: 3 kursi, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 1 Kursi).*

*Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Fikar Azami, S.H., M.H. dan Yos Adrino, S.E., yang terdaftar dalam Model B-KWK PARPOL (vide bukti T-9) didukung oleh gabungan partai politik, yaitu (Partai Demokrat: 6 kursi, Partai Amanat Nasional: 3 kursi, Partai Hati Nurani Rakyat: 3 kursi, Partai Nasional Demokrat: 2 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya: 2 Kursi, Partai Golkar: 1 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa: 1 kursi, dan Partai Keadilan Sejahtera: 2 kursi).*

*Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkeyakinan bahwa penarikan dukungan dari Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana didalilkan Pemohon benar adanya namun hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*

*Oleh karena itu dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum“.*

Atas dasar argumentasi yuridis sebagaimana diatas, maka terbukti bahwa tindakan Termohon membuka dan menerima kembali pendaftaran Pihak Terkait, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana terbukti sehubungan dengan dilakukannya penarikan dukungan oleh Partai Amanat Nasional

(PAN) yang semula mendukung Pemohon kemudian pada masa perpanjangan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 beralih mendukung Pihak Terkait terbukti tidak cacat yuridis.

8. Bahwa Pihak Terkait menjawab dalil Pemohon poin 2 halaman 20 s/d 23 dalam pokok permohonan berkenaan dengan “Calon Bupati Kabupaten Kaimana atas Hasan Achmad Mendaftarkan Diri di KPU Kabupaten Kaimana Menggunakan KTP yang Sudah Tidak Berlaku”, berdasarkan fakta dan alat bukti sebagai berikut:
  - 8.1. Bahwa berkenaan dengan migrasi kependudukan, Calon Bupati HASAN ACHMAD pulang Kembali ke Kaimana dengan mengajukan surat pindah berdasarkan Surat Pengantar RT. 02 RW. 23 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Nomor: 24/BUPA/12/24 tertanggal 26 April 2024 [Bukti PT-12].
  - 8.2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pindah Desa Cimekar No. 2003 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Nomor: 474.4/199/Pem. tertanggal 26 April 2024, HASAN ACHMAD telah pindah ke Kaimana sejak bulan April 2024 [Bukti PT-13].
  - 8.3. Bahwa terhadap keterangan pindah tersebut, HASAN ACHMAD telah mengajukan permohonan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung dengan mengisi Formulir F1.03 tertanggal 2 Mei 2024, akan tetapi pada saat pengajuan permohonan tersebut sistem administrasi kependudukan dalam kondisi *offline*. Maka, petugas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung menarik KTP atas nama HASAN ACHMAD yang berdomisili di Bandung dan menyatakan KTP Kaimana yang dahulu ditarik oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung [Bukti PT-14].
  - 8.4. Bahwa atas dasar alat bukti tersebut, maka dalil permohonan yang menyatakan Calon Bupati Pihak Terkait atas nama HASAN ACHMAD terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Bandung tidak terbukti. Hal tersebut terkonfirmasi dari bukti Print Out Data SIAK yang Pihak Terkait ajukan, yang isinya menunjukkan bahwa

Penduduk atas nama HASAN ACHMAD bertempat tinggal di Kaimana [Bukti PT-15].

- 8.5. Bahwa pada saat pendaftaran Pihak Terkait di KPU Kabupaten Kaimana pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIT, Pihak Terkait juga telah membawa dan memperlihatkan fisik KTP Asli miliknya kepada Help Desk Pilkada KPU Kabupaten Kaimana maupun kepada Bawaslu Kaimana yang hadir pada saat itu untuk dilakukan verifikasi [Bukti PT-16] dan [Bukti PT-17].
- 8.6. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka terbukti bahwa tidak ada permasalahan soal KTP Calon Bupati Pihak Terkait, apalagi bahwa sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/295/SJ tanggal 29 Januari 2016 tentang "KTP Berlaku Seumur Hidup", KTP Calon Bupati Pihak Terkait berlaku untuk seumur hidup [Bukti PT-18].
- 8.7. Bahwa lagipula, permasalahan soal KTP atas nama HASAN ACHMAD sebenarnya telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sangketa Register No. 51/LP/PB/Kab/34.02/12/2024 dan Permohonan Penyelesaian Sangketa Register No. 58/LP/PB/Kab/34.02/12/2024. Kedua permohonan tersebut dinyatakan tidak diregistrasi karena Laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana dan bukan merupakan pelanggaran administrasi pemilihan, dan laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat materiil [Bukti PT-7 dan Bukti PT-8].

Atas dasar argumentasi yuridis diatas, maka dalil Pemohon berkenaan dengan soal KTP Calon Bupati Kabupaten Kaimana atas nama Hasan Achmad tidak terbukti.

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 3 halaman 23 s/d 26 dalam pokok permohonan yang pada pokoknya mendalilkan berkaitan dengan "Ketidaknetralan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati Definitif" adalah dalil yang tidak berdasar dan hanya asumsi belaka tanpa didukung dengan alat bukti yang sah, dan justru Pemohon lah

sebagai Bupati *incumbent* yang memiliki kekuasaan dan pengaruhnya untuk menggunakan Plt Bupati menjadi mesin pemenangan Pemohon. Oleh karenanya Pihak Terkait membantah dengan argumen dan bukti sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa adalah tidak benar Pihak Terkait melakukan Kampanye di titik yang tidak sesuai dengan Zona sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 2688 Tahun 2024, karena dalam Keputusan Termohon tersebut hanya disebutkan tanggal pelaksanaan kampanye oleh Pihak Terkait dan Pemohon, sedangkan keputusan tersebut tidak menentukan dimana lokasi kampanye terbuka (Rapat Umum), yang ditentukan hanya lokasi pertemuan terbatas [Bukti PT-19].
- 9.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 2688 Tahun 2024 tersebut, Lokasi Zona 1 kampanye adalah Talut Air Merah, bahwa seluruh orang Kaimana maupun masyarakat adat Kaimana mengetahui bahwa yang dimaksud dengan daerah kawasan Air Merah tersebut adalah mulai dari jembatan SMA 2 Kaimana sampai dengan Jembatan Polres Kaimana, sedangkan lokasi kampanye yang diadakan oleh Pemohon adalah masuk dalam Daerah Air Tiba, sehingga sebenarnya Pemohonlah yang tidak melaksanakan kampanye pada zona yang ditentukan.
- 9.3. Bahwa sebelum Kampanye tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait telah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Termohon dan Bawaslu Kaimana, dan dalam koordinasi tersebut telah dijelaskan Pihak Terkait melakukan kampanye di Zona Air Merah sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 2688 Tahun 2024.
- 9.4. Bahwa permasalahan zona kampanye tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sangketa Register Nomor: 44/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 dan dinyatakan tidak diregistrasi karena Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan materil [Bukti PT-20].
- 9.5. Bahwa kehadiran Plt. Bupati pada tanggal 23 Nopember 2024 pada kampanye Pihak Terkait bukan karena diundang, bahkan dalam

*Rundown* acara kampanye terbuka tersebut tidak terdapat agenda untuk Pj. Bupati. Nantinya pada saat break/berhenti sejenak, barulah Pj. Bupati hadir dengan sendirinya tanpa diketahui bahkan semua pendukung yang berada di lokasi kampanye merasa terkejut dengan kehadiran Pj. Bupati tersebut. Selain itu pula pada saat kampanye akbar yang dilaksanakan di hari Sabtu Tanggal 23 November 2024 adalah pada hari libur, sehingga tidak diperlukan cuti bagi yang bersangkutan, dan yang bersangkutan sama sekali tidak menggunakan fasilitas negara.

- 9.6. Bahwa pada saat kampanye tersebut tidak ada ajakan yang bersangkutan untuk mengajak memilih pasangan calon 01, tapi lebih mengarahkan secara obyektif, supaya memilih sesuai dengan hati nurani;
- 9.7. Bahwa berdasarkan keterangan Ketua Bawaslu RI RAHMAD BAGJA, diperbolehkan Pejabat Negara berkampanye pada hari libur dan tidak perlu mengajukan cuti sebagaimana dimuat dalam media <https://kupang.tribunnews.com/2024/11/15/rahmat-bagja-bawaslu-ri-bolehkan-pejabat-negara-kampanye-politik-di-akhir-pekan> [BuktiPT-21].

Pernyataan Ketua Bawaslu RI tersebut merujuk pada ketentuan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 62 ayat (1), yang membolehkan pejabat negara berkampanye tanpa cuti pada hari libur atau di luar jam kerja, serta hal itu diatur dalam PP No 32/2018, PP 53/2023, dan Putusan MK Nomor 52/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus 2024 yang menyatakan secara *mutatis mutandis* aturan itu bisa diterapkan saat pilkada.

Demikian pula, yang dimaksud hari kerja menurut Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2003 Tentang hari Kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai aparatur sipil negara, pada Pasal 3 angka (1) dan angka (2) pada pokoknya menegaskan hari kerja adalah hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional.

- 9.8. Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Hasbullah Furuada selaku pelaksana tugas Bupati sekaligus

sebagai wakil bupati definitif mengarahkan PNS dan masyarakat umum di kota maupun kampung untuk memilih pihak terkait. Apabila benar ada pada tanggal 28 Nopember 2024 Hasbullah Furuada selaku pelaksana tugas Bupati sekaligus sebagai wakil bupati definitif melakukan konvoi secara masif (*quod noon*), hal tersebut bukanlah merupakan pelanggaran pemilu karena hal itu dilakukan setelah pelaksanaan pilkada selesai, sehingga sama sekali tidak ada pelanggaran pilkada yang dilakukan.

- 9.9. Bahwa permasalahan Hasbullah Furuada selaku pelaksana tugas Bupati sekaligus sebagai wakil bupati definitif tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Register No. 45/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 dan dinyatakan tidak diregistrasi karena Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan materiil.
- 9.10. Bahwa selain apa yang diuraikan diatas penting untuk kami sebagai Pihak Terkait merujuk pada surat ijin cuti yang diperoleh oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 (Freddy Thie) karena berdasarkan Surat Gubernur Papua Barat Nomor: 100.1.4.1/1705/GUB-PB/2024 tertanggal 17 September 2024, Perihal Cuti diluar Tangungan Negara atas usulan Surat Bupati Kaimana Nomor: 800.1.11.7/829/2024 Tanggal 17 September 2024, Perihal Cuti diluar Tangungan Negara. Masa cuti Pemohon dimulai dari tanggal 25 September 2024 dan berakhir pada tanggal 23 November 2024 [Bukti PT – 22] dan [Bukti PT – 23].
- 9.11. Bahwa dengan berakhirnya masa cuti, maka sejak tanggal 24 November 2024, Calon Bupati Nomor Urut 2 (Freddy Thie) telah aktif kembali menduduki jabatan sebagai Bupati, maka status Hasbulla Furuada sebagai Penjabat Bupati telah berakhir. Argumentasi Pihak Terkait merujuk pada SE.KEMENDAGRI Nomor: 100.2.1.3/4204/SJ tanggal 30 Agustus 2024, Perihal penegasan terkait cuti diluar tanggungan negara bagi kepala daerah dan / atau wakil kepala daerah serta pengusulan penjabat sementara bupati dan penjabat sementara walikota [Bukti PT-23].

Oleh karenanya, berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Hasbulla Furuada melakukan konvoi pada tanggal 28 November 2024 dalam kedudukan sebagai Penjabat Bupati, maka dengan telah aktifnya kembali Sdr Freddy Thie dari masa cutinya per 24 November 2024, dengan sendirinya menjadi tidak terbukti.

10. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon poin 4 halaman 26 s/d 28 pokok permohonan yang pada pokoknya mendalilkan berkaitan dengan “Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan membuat Group whatsapp “ASN For HAI”, karena faktanya sebagai berikut:

- 10.1 Bahwa dalam kontestasi pemilihan di Kabupaten Kaimana, yang menyanggah status sebagai Petahana bukanlah Pihak Terkait namun Calon Bupati Pemohon atas nama Freddy Thie. Sebagai Petahana, Pemohon lah yang mempunyai potensi untuk menggerakkan ASN di jajaran Pemerintahan Kabupaten Kaimana [Bukti PT – 22], [Bukti PT – 23] dan [Bukti PT-37],

- 10.2 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengetahui pembentukan Group Whatsapp “ASN For HAI” oleh ASN sebagaimana dituduhkan Pemohon, tidak pula ikut didalamnya, dan tidak pernah menggunakan WAG tersebut untuk kampanye maupun untuk keperluan kontestasi Pihak Terkait.

- 10.3 Bahwa mengenai permasalahan netralitas ASN dengan membuat group whatsapp tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sangketa Register No. 46/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 dan pemeriksaan permohonan dilanjutkan dan telah diputus dengan dinyatakan tidak terbukti ada indikasi Pihak Terkait terafiliasi dengan WA Group tersebut.

11. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon poin 5 halaman 28 s/d 29 dalam pokok permohonan berkaitan dengan “Ketidaknetralan dan Ketidakprofesionalan Anggota KPPS, dengan argumen dan bukti sebagai berikut:

- 11.1. Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran pemilihan bertempat di TPS 1 Kampung Oray. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya C Kejadian Khusus di TPS tersebut.
- 11.2. Bahwa pada saat Pleno Penghitungan Suara tingkat Distrik juga tidak ditemukan D Kejadian Khusus di TPS tersebut.
- 11.3. Bahwa permasalahan pelanggaran KPPS TPS 01 Kampung Oray tersebut telah diselesaikan Bawaslu Kabupaten Kaimana berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sangketa Register No. 48/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 dan dinyatakan tidak diregistrasi karena Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat materil [Bukti PT-20].
- 11.4. Bahwa pelanggaran KPPS di TPS 01 Afu Afu Distrik Arguni Atas adalah tidak benar telah melakukan pencoblosan 8 kertas suara.
- 11.5. Bahwa video yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar karena KPPS telah menyatakan itu bukan dirinya dan dalam pemilihan dilakukan KPPS hanya mendampingi pemilih yang buta aksara dan pencoblosan dilakukan oleh pemilih itu sendiri.
- 11.6. Bahwa surat kuasa yang didalilkan oleh Pemohon sama sekali tidak pernah dilakukan oleh KPPS pencoblosan dan tidak ada bukti sama sekali KPPS telah melakukan pencoblosan, tidak ada keberatan dalam C. Kejadian Khusus, bahkan kedua Saksi Mandat Pasangan Calon menandatangani Berita Acara, Sertifikat Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati untuk TPS 01 Afu Afu tersebut [Bukti PT-24].
- 11.7. Bahwa permasalahan pelanggaran KPPS TPS 01 Afu Afu tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sangketa Register No. 55/LP/PB/Kab/34.02/12/2024 dan dinyatakan tidak diregistrasi karena Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan materil [Bukti PT-25].
12. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas terhadap dalil Pemohon poin 6 halaman 29 dan halaman dalam pokok permohonan yang pada pokoknya mendalilkan berkaitan dengan "Dampak Keberpihakan Ketua

Dewan Adat Kepada Calon 1 di Kampung Lobo dan Adijaya”, dengan argumen dan bukti sebagai berikut:

- 12.1. Bahwa tidak ada keberpihakan Ketua Dewan Adat dalam pemasangan Sasi Adat di Desa Lobo dan Desa Adijaya. Pemasangan sasi tersebut adalah kehendak masyarakat kampung itu sendiri yang bertekad untuk memilih pasangan Orang Asli Kaimana.
  - 12.2. Bahwa tindakan Dewan Adat dalam mengkampanyekan Orang Asli Papua tersebut bukan merupakan tindakan pribadinya dan tanggungjawabnya selaku Ketua Dewan Adat untuk merealisasikan Keputusan Konversi Dewan Adat Papua ke IV.
  - 12.3. Bahwa justru Pemohon sendiri dengan menggunakan kekuasaannya bekerja sama dengan Kapolsek melakukan penekanan terhadap masyarakat untuk melepaskan sasi adat yang dilakukan oleh masyarakat adat di desa di Kaimana.
  - 12.4. Bahwa Pemohon mendalilkan keberpihakan Dewan adat terhadap Pihak Terkait dalam dalil permohonannya, sementara disatu sisi Ketua Tim Sukses dari Pemohon adalah merupakan Ketua Dewan Adat dari keterwakilan suku Kuri yang bernama Yohan Werfete. Dengan demikian terbukti justru Pemohon sendiri yg melakukan tindakan untuk memperoleh kemenangan dengan menggunakan keberpihakan Dewan Adat pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati *a quo*. [Bukti PT-26].
13. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas terhadap dalil Pemohon poin 7 halaman 30 sampai dengan halaman 34 dalam pokok permohonan yang pada pokoknya mendalilkan berkaitan dengan “Pelanggaran di sejumlah TPS”, dengan argumen dan bukti sebagai berikut:
- 13.1. **TPS 4 Kampung Trikora**
    - 1) Bahwa tidak ada C.Kejadian Khusus dan D.Kejadian Khusus di TPS ini.
    - 2) Bahwa permasalahan pelanggaran KPPS TPS 4 Kampung Trikora tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sangketa

Register No. 58/LP/PB/Kab/34.02/12/2024 dan dinyatakan tidak diregistrasi karena Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan materil.

### **13.2. TPS 17 Kaimana Kota**

- 1) Bahwa tidak ada C.Kejadian Khusus dan D.Kejadian Khusus di TPS ini.
- 2) Bahwa permasalahan pelanggaran KPPS TPS 17 Kaimana Kota tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sangketa Register No. 50/LP/PB/Kab/34.02/12/2024 dan dinyatakan tidak diregistrasi karena Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan materil.

### **13.3. TPS 01 Sisir dan TPS Morano**

- 1) Bahwa tidak ada C.Kejadian Khusus dan D.Kejadian Khusus di TPS ini;
- 2) Bahwa tidak ada saksi yang melihat kalau GERSON YARU melakukan pencoblosan di TPS Morano, akan tetapi GERSON YARU melakukan pencoblosan di TPS Sisir 2 karena memang terdaftar sebagai pemilih di DPT TPS tersebut.
- 3) Bahwa tidak ada nama GERSON YARU sebagai Pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih di TPS Murano baik di Daftar Hadir DPT, DPTB maupun DPK.
- 4) Bahwa GERSON YARU adalah simpatisan dari Pemohon sendiri, hal ini dibuktikan dengan adanya Posko Pemohon di rumah Gerson Yaru, sehingga patut diduga hal ini sengaja dimunculkan oleh Pemohon sendiri.
- 5) Bahwa tidak pernah ditemukan LHP atas dugaan pelanggaran di TPS Morano.
- 6) Bahwa permasalahan pelanggaran KPPS TPS Sisir 2 dan TPS Morano tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sangketa

Register No. 57/LP/PB/Kab/34.02/12/2024 dan dinyatakan tidak diregistrasi karena Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan materil [Bukti PT-27].

#### 13.4. **TPS 15 Kaimana Kota**

- 1) Bahwa tidak ada C.Kejadian Khusus dan D.Kejadian Khusus di TPS ini.
- 2) Bahwa HASAN ACHMAD dan RATNA GUNAWAN melakukan pemilihan di TPS ini adalah sebagai Daftar Pemilih Khusus dengan menggunakan KTP Kaimana dalam bentuk Fisik /asli KTP, sehingga dalil Pemohon yang mengatakan HASAN ACHMAD dan RATNA GUNAWAN melakukan pemilihan di TPS menggunakan KTP soft copy adalah tidak benar dan merupakan kebohongan yang dilakukan oleh Pemohon dalam Permohonannya.
- 3) Bahwa permasalahan pelanggaran KPPS TPS 15 Kaimana Kota tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sangketa Register No. 51/LP/PB/Kab/34.02/12/2024 dan dinyatakan tidak diregistrasi karena Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana dan bukan pelanggaran administrasi pemilihan [Bukti PT-7].

#### 13.5. **TPS 01 Wosokuno**

- 1) Bahwa tidak ada C.Kejadian Khusus dan D.Kejadian Khusus di TPS ini.
- 2) Bahwa di TPS ini merupakan temuan dari PTPS yang seharusnya tidak bertugas di TPS tersebut, sehingga berdasarkan temuan tersebut telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS dimaksud.
- 3) Bahwa Pemungutan Suara Ulang telah dilakukan pada tanggal 6 Desember 2024, dengan hasil Pihak Terkait memperoleh

116 suara dan Pemohon memperoleh hasil 60 suara [Bukti PT-28].

#### **13.6. TPS 03 Kampung Trikora**

- 1) Bahwa surat suara yang telah tercoblos tersebut jelas-jelas pada surat suara yang memilih Pemohon, sehingga hal tersebut telah diputuskan di tingkat TPS sehingga dijadikan surat suara tidak sah.
- 2) Bahwa benar penghitungan dilakukan berulang karena terdapat perbedaan jumlah surat suara untuk Gubernur dan Bupati, akan tetapi permasalahan tersebut telah selesai ditingkat TPS.

#### **13.7. TPS 10 Kampung Trikora**

- 1) Bahwa tidak ada C.Kejadian Khusus dan D.Kejadian Khusus di TPS ini.
- 2) Bahwa permasalahan pelanggaran KPPS TPS 10 Kampung Trikora tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sangketa Register No. 50/LP/PB/Kab/34.02/12/2024 dan dinyatakan tidak diregistrasi karena Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan materil.

#### **13.8. TPS 12 Kelurahan Krooy**

- 1) Bahwa tidak ada C.Kejadian Khusus dan D.Kejadian Khusus di TPS ini.
- 2) Bahwa permasalahan pada TPS 12 Kelurahan Krooy tersebut telah diselesaikan pada tingkat TPS maupun tingkat Pleno Distrik/Kecamatan, sehingga jelas-jelas terbukti menurut hukum hal tersebut, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

#### **13.9. TPS 14 Kelurahan Krooy**

- 1) Bahwa tidak ada C Kejadian Khusus dan D Kejadian Khusus di TPS ini.

- 2) Bahwa permasalahan pada TPS 14 Kelurahan Krooy tersebut telah diselesaikan pada tingkat TPS maupun tingkat Pleno Distrik/Kecamatan.

#### 13.10. **TPS 15 Kelurahan Krooy**

- 1) Bahwa tidak ada C.Kejadian Khusus dan D.Kejadian Khusus di TPS ini.
- 2) Bahwa permasalahan pada TPS 15 Kelurahan Krooy tersebut telah diselesaikan pada tingkat TPS maupun tingkat Pleno Distrik/Kecamatan.

#### 13.11. **TPS 01 Kampung Coa**

- 1) Bahwa tidak ada C.Kejadian Khusus dan D.Kejadian Khusus di TPS ini.
- 2) Bahwa permasalahan pada TPS 01 Kampung Coa tersebut telah diselesaikan pada tingkat TPS maupun tingkat Pleno Distrik/Kecamatan.

14. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon poin 8 halaman 34 sampai dengan halaman 35 pokok permohonan berkaitan dengan "Pelanggaran disejumlah TPS, dengan argumen dan bukti sebagai berikut:

14.1. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 31/LP/PB/Kab/34.03/X/2024, Ketua Tim Pemenangan Pihak Terkait dilaporkan telah melakukan dugaan tindak pidana pemilu yaitu dugaan kampanye hitam.

14.2. Bahwa dalam penanganan pengaduan dengan Register Nomor: 31/REG/PL/Kab/24.02/X/2024 tersebut pada Bawaslu Kaimana memanggil DR. MATIAS MAIRUMA untuk melakukan klarifikasi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 pukul 10.00 WIT, akan tetapi karena yang bersangkutan berhalangan, maka meminta penundaan pemeriksaan.

14.3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024, Bawaslu Kaimana kembali memanggil DR. MATIAS MAIRUMA untuk

klarifikasi ke-2 yaitu dilaksanakan hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024.

- 14.4. Bahwa oleh karena adanya kesalahan tanggal dalam surat klarifikasi ke-2 tersebut, dengan itikad baik Tim Hukum Pihak Terkait menghubungi staf Bawaslu Kaimana yaitu DJEKI RONAL GINUNI untuk melakukan perbaikan tanggal atas surat panggilan klarifikasi ke-2 tersebut.
- 14.5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar lewat dari pukul 21.00 WIT staf Bawaslu Kaimana yaitu DJEKI RONAL GINUNI mengantarkan surat panggilan klarifikasi ke-2 yang katanya sudah diperbaiki tanggalnya, oleh karena pada saat tersebut ada kegiatan kampanye maka Tim Hukum Pihak Terkait beranggapan waktu klarifikasi ke-2 tersebut tetap hari Rabu dan tanggalnya sudah diperbaiki.
- 14.6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024, setelah selesai kegiatan kampanye sekitar pukul 18.00 WIT, Tim Hukum Pihak Terkait melihat surat panggilan klarifikasi ke-2 tersebut, ternyata pada bagian tanggal surat adalah tanggal 22 Oktober 2024, sedangkan pada bagian penandatanganan surat tertanggal 25 Oktober 2024 dan hari dan tanggal waktu untuk pelaksanaan klarifikasi ke-2 diubah menjadi hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 pukul 10.00 WIT.
- 14.7. Bahwa oleh karena ada kekeliruan tersebut maka pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 13.00 WIT, Tim Hukum Pihak Terkait bersama DR. MATIAS MAIRUMA mendatangi kantor Bawaslu Kaimana untuk melakukan klarifikasi akan tetapi kantor tersebut terkunci dan tidak ada satu orangpun yang berada di kantor tersebut.
- 14.8. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 pukul 13.00 WIT, Tim Hukum Pihak Terkait bersama DR. MATIAS MAIRUMA kembali mendatangi kantor Bawaslu Kaimana untuk melakukan klarifikasi akan tetapi kantor tersebut masih tetap terkunci dan tidak ada satu orangpun yang berada di kantor tersebut.

- 14.9. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2024 menerima surat panggilan dari Kepolisian Resort Kaimana, memanggil DR. MATIAS MAIRUMA sebagai saksi karena laporan Register Nomor: 31/REG/PL/Kab/24.02/X/2024 telah dibuatkan Laporan Polisi, sedangkan DR. MATIAS MAIRUMA belum melakukan klarifikasi dan tidak pernah menyebut nama seseorang dalam kampanye tersebut.
- 14.10. Bahwa dalam penanganan perkara tersebut baik Bawaslu Kaimana maupun Polres Kaimana tidak dapat membedakan kampanye hitam dengan kampanye negatif.
- 14.11. Bahwa Laporan Polisi tersebut adalah Nomor: LP/B/262/X/2024/SPKT/POLRES KAIMANA/POLDA PAPUA BARAT, tertanggal 28 Oktober 2024.
- 14.12. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/262/X/2024/SPKT/POLRES KAIMANA/POLDA PAPUA BARAT, tertanggal 28 Oktober 2024 tersebut, juga telah dibuatkan oleh Polres Kaimana telah dibuatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/50/X/RES.1.24/2024/Satreskrim/Polres Kaimana/Polda Papua Barat tertanggal 28 Oktober 2024.
- 14.13. Bahwa Polres Kaimana telah mengeluarkan Surat Pencabutan Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/S-4.5//75/XI/RES.1.24./Sat Reskrim tertanggal 21 Nopember 2024 [Bukti PT-9].
- 14.14. Bahwa kemudian atas Laporan Polisi tersebut telah dilakukan Penghentian Penyidikan Oleh Polres Kaimana sebagaimana Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B/627/XI/RES.1.24./2024/SATRESKRIM tertanggal 22 Nopember 2024 [Bukti PT-10].

### **III. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON**

Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan kecurangan, padahal kenyataannya justru Pemohonlah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana

Tahun 2024, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) adalah dalil yang mengada-ada dan memutar balikkan fakta, karena Pihak Terkait tidak memiliki kapasitas atau kewenangan untuk melakukan pelanggaran TSM sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon. Justru Pemohonlah sebagai Petahana yang memiliki akses terhadap struktur kekuasaan atau sumber daya negara yang dapat digunakan untuk mendukung tindakan TSM.
2. Bahwa unsur pelanggaran TSM sebagaimana yang dimaksud oleh hukum mensyaratkan adanya keterlibatan aktif dari struktur pemerintahan atau pihak yang memiliki kewenangan administratif dalam skala yang meluas dan terencana. Ketiadaan kami dalam posisi kekuasaan atau jabatan publik dengan sendirinya menghilangkan dasar objektif untuk menuduh kami melakukan pelanggaran TSM.
3. Bahwa kami memandang tuduhan ini sebagai upaya yang tidak memiliki landasan hukum, hanya berdasarkan asumsi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Tidak ada bukti nyata yang menunjukkan keterlibatan kami dalam pelanggaran terorganisir ataupun penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan kampanye, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kualifikasi pelanggaran TSM.
4. Bahwa sebagai petahana, Pemohon memiliki akses langsung terhadap aset dan fasilitas negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa:

*"Kepala daerah atau wakil kepala daerah dilarang menggunakan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih."*
5. Bahwa fakta-fakta yang jelas-jelas membuktikan Pemohon pada awalnya telah melakukan berbagai kecurangan tersebut diantaranya:
  - 1) Bahwa jauh hari pada awal proses pemilihan Bupati dan Calon Bupati Kaimana, Pemohon telah terlebih dahulu melakukan pelanggaran serta kecurangan untuk menghalangi kemunculan dan

keikutsertaan calon independen, yaitu Abdul Rahim Furuada dan Luther Rumpombo, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2024, dengan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2024 Sdr. Imanuel Rahail, sebagai Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kabupaten Kaimana, yang menawarkan diri sebagai fasilitator untuk mengumpulkan laporan masyarakat terkait penggunaan KTP oleh calon independen, merupakan pelanggaran yang sangat serius dan tidak sesuai dengan kapasitasnya. Sebagai Kepala Bappilu, Imanuel Rahail tidak memiliki otoritas hukum untuk melakukan tindakan tersebut. Sebab setiap individu atau pihak yang merasa dirugikan atau mengetahui adanya pelanggaran terkait penggunaan KTP atau proses dukungan lainnya, seharusnya melapor langsung kepada KPU, Bawaslu, atau Polres, bukan malah pihak partai politik yang seharusnya berfungsi sebagai penyokong dalam proses kampanye, bukan sebagai pihak yang aktif mengumpulkan laporan terkait dugaan pelanggaran administrasi.
- b. Bahwa selain hal yang diuraikan di atas, terdapat fakta Saudara Abul Nizam Al-Zanzami, S.Sos yang merupakan Staf Khusus Staf Khusus Bidang Komunikasi Kabupaten Kaimana melakukan upaya pelanggaran dalam bentuk memperoleh seluruh data pendukung yang di ajukan oleh Bakal Calon Independent melalui Oknum KPU Kaimana yaitu salah satu staf Bernama Bapak DAUD DANIEL DEMIANUS alias Daud Jitmau alias DJ.
- c. Bahwa data yang diberikan oleh saudara DAUD DANIEL DEMIANUS alias Daud Jitmau alias DJ merupakan data yang di jual dan dibeli oleh Ajudan Bupati Kaimana Bapak Harlan Rais dengan cara pembayaran bertahap sebesar Rp25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah).

- d. Bahwa kemudian Bupati Kaimana dan juga merupakan Pemohon melakukan transaksi keuangan secara langsung kepada saudara Lerry Boraring dan dilanjutkan kepada saudara Harlan rais untuk selanjutnya memberikan sogokan atau membeli data pemilih Calon Independent, hal tersebut pula didukung dengan adanya bukti Komunikasi Via WhatsApp pribadinya [Bukti PT-30].
  - e. Bahwa setelah mendapatkan data Pendukung Bakal Calon Independen tersebut Pemohon bersama-sama dengan Timnya yang dikenal dengan Tim Eksekusi, mendatangi pemilik KTP pendukung Bakal Calon Independen tersebut dan membujuk serta mengancam bahkan dengan memberikan uang supaya dalam proses verifikasi yang dilakukan Termohon menyatakan mereka tidak pernah memberikan dukungan kepada Bakal Calon Independen tersebut.
  - f. Bahwa akibat upaya sistimatis yang dilakukan oleh Pemohon dengan Tim menyebabkan Bakal Calon Independen tersebut tidak lolos sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024.
- 2) Bahwa Pemohon dengan sistimatis berusaha untuk menjadi Calon Tunggal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, dengan berhasil menguasai Partai yang mempunyai kursi di DPRD Kaimana, sehingga Pihak Terkait sebagai Kader PDI Perjuangan tidak mendapat dukungan dari partai sendiri.
  - 3) Bahwa Pemohon secara terstruktur, sistimatis dan masif berusaha untuk mengagalkan pencalonan Pihak terkait dengan berbagai usaha termasuk melaporkan Pihak Terkait telah memalsukan Model B. Pencalonan Parpol.KWK dari Partai Amanat Nasional dengan tujuan dugaan untuk menjadi Calon Tunggal dan melawan kotak kosong pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024.
  - 4) Bahwa terjadi Peristiwa Pelantikan tanggal 15 Agustus 2024 bertempat di Terminal Pasar baru, Kelurahan krooy, Kabupaten

Kaimana Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2 Freddy Thie), dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kaimana, melantik 42 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana. Pelantikan tersebut mencakup jabatan eselon II, III, dan IV, termasuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas. Beberapa pejabat yang dilantik antara lain Blasisus Kilmas, S.Pd, M.Pd sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik dan Yacob Ahimza Irre Warere, S.STP., MM sebagai Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra.

- 5) Bahwa peristiwa Pelantikan tanggal 11 September 2024, bertempat di Gedung Olahraga (GOR) Kabupaten Kaimana, secara resmi Pemohon yang merupakan bupati kaimana melantik 8 pejabat administrator dan 2 Pejabat pengawas, serta 10 Kepala puskesmas bahkan hal tersebut pula difokan secara resmi melalui akun Facebook HUMAS PEMDA Kab.Kaimana.
- 6) Bahwa pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Bapak Jance Haurissa yang dilakukan oleh Bupati Kaimana, Freddy Thie, pada tanggal 11 September 2024, yang diduga melanggar ketentuan yang sama yaitu: Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang melarang penggantian pejabat dalam kurun waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) [Bukti PT-31].
- 7) Bahwa lebih lanjut, Pemohon secara nyata dan terbukti melakukan pelanggaran kampanye ilegal pada tanggal 11 Oktober 2024 dan baru diketahui oleh Pihak Terkait pada tanggal 22 Oktober 2024 bertempat di Jalan Utarum Air Merah, Kompleks Lapindo, Kel Krooy, Kaimana dengan melibatkan anak di bawah umur untuk kepentingan kampanye politiknya, sehingga secara hukum tindakan tersebut menyalahi UU 35/2014 Tentang perlindungan Anak pasal 15, bahkan ironisnya Pemohon juga secara nyata membagikan uang kepada anak-anak dibawah umur dihadapan orang tua anak-anak tersebut, atas kejadian tersebut Pihak Terkait telah melaporkan kepada Bawaslu Kaimana disertai dengan bukti-bukti

video , namun Bawaslu kaimana yang diduga terlibat bekerjasama dengan Pemohon sehingga laporan tersebut dihentikan tanpa dasar hukum yang jelas. Atas tindakan Bawaslu kaimana yang dianggap oleh kami tidaklah profesional tersebut terjadi aksi atau demonstrasi tanggal 6 November 2024 [Bukti PT-32].

- 8) Bahwa Pemohon demi kepentingan mendapat suara pemilih telah mengeluarkan disposisi yang jelas-jelas cacat hukum, karena masyarakat Air Merah mengajukan Proposal untuk pembuatan jalan pada tanggal 7 Oktober 2024 dan untuk mengelabuinya dalam disposisi tersebut suratnya diterima tanggal 19 September 2024, dan membuat disposisi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk memenuhinya tanggal 21 September 2024 sedangkan pada saat itu Pemohon masih dalam status Cuti Diluar Tanggungan Negara [Bukti PT-22] dan [Bukti PT-23].
- 9) Bahwa selain tindakan Pemohon yang secara hukum telah menyalahi aturan Pasal 71 yang termuat dalam UU 10/2016, Pemohon juga melakukan berbagai pelanggaran yang termuat dalam pasal 70 UU 10/16 dengan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politiknya dimasa kampanye bahkan setelah pemilihan diantaranya:
  - 9.1 Penggunaan Rumah Dinas oleh Kuasa Hukum (Ahmad Matdoan) Paslon 02 Kuasa hukum Paslon 02 rumah dinas milik pemerintah yang beralamat di Jalan DPR RT 17, Kelurahan Krooy. Tindakan ini merupakan bentuk penyalahgunaan fasilitas negara yang memberikan keuntungan politik tidak sah kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, sekaligus mencederai prinsip kesetaraan dalam persaingan pemilihan.
  - 9.2 Pada tanggal 28 November 2024, kediaman Rumah Dinas Bupati Kaimana, yang seharusnya digunakan untuk keperluan kedinasan, dimanfaatkan oleh Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2 Freddy Thie dan Sobar Somad Puarada) sebagai lokasi aktivitas politik. Rumah dinas tersebut menjadi

titik awal (start) untuk konvoi politik. Sebagai petahana yang menjabat sebagai Bupati Kaimana, Freddy Thie jelas telah menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis, yang bertentangan dengan asas netralitas dan keadilan dalam pemilu.

- 9.3 Melakukan Intervensi dalam Proses Pleno Rekapitulasi Suara, yang dilakukan pada 29 November 2024, Sekretariat Daerah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mengeluarkan Surat Nomor 300/2101/PROKOPIM/2024 yang berisi permohonan bantuan pengawalan pleno rekapitulasi suara di Distrik Kaimana. Tindakan ini diduga bertujuan untuk mengintervensi proses pleno rekapitulasi suara yang seharusnya dilakukan secara independen oleh KPU. Padahal, KPU telah menyediakan mekanisme siaran langsung (live streaming) melalui akun resmi Instagram untuk menjamin transparansi. Sebagai petahana, Pemohon (Freddy Thie) memiliki akses langsung terhadap institusi pemerintah daerah, yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan untuk mendukung aktivitas politik pribadinya.
- 9.4 Bahwa selain diuraikan diatas, pada tanggal 26 November 2024 kami Pihak Terkait melakukan Upaya hukum dengan mengirim surat keberatan kepada KPU Kabupaten Kaimana (Termohon) dan tembusan kepada Bawaslu Kaimana tentang keberatan dan permohonan digantikan anggota KPPS maupun PPS karena Pemohon diduga dengan sengaja melibatkan kader partai demokrat beserta simpatisannya untuk terlibat sebagai anggota KPPS maupun PPS.
- 10) Bahwa kami, Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1), dengan ini membuka tabir kebenaran tentang Pemohon yang begitu sangat Terstruktur, Sistematis dan Masif karena turut diduga melibatkan Kelompok Pustu (Puskesmas Pembantu), pegawai kesehatan, serta RT-RT bahkan lebih ironisnya tindakan tersebut secara terang-terangan dengan menjadikan rumah RT sebagai posko

kampanye dalam kegiatan politik pada Pilkada Kaimana, tanggal 27 November 2024. Tindakan tersebut tidak hanya menciderai asas netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, tetapi juga melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 11) Bahwa pada pokoknya Pemohon menyatakan penerimaan berkas calon Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan Termohon tidak dapat diterima validitasnya karena adanya kejanggalan-kejanggalan sedemikian rupa sebagaimana disebutkan dalam permohonannya. Hal tersebut dikarenakan Pemohon dalam poin-poin permohonannya tidak dapat menjelaskan kausalitas (sebab-akibat) dari semua kesalahan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon (*quod non*) adalah untuk memenangkan Pihak Terkait hingga berujung pada kerugian yang diderita oleh Pemohon berupa kekalahannya dalam kontetasi Pilkada di Kabupaten Kaimana. Bahwa jika semua dalil Pemohon tersebut benar adanya (*quod non*) seharusnya Pemohon dapat menggambarkan atau bahkan menjelaskan dengan rinci tanpa keraguan dimana akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut adalah dengan tujuan menguntungkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Lebih jauh lagi Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci sebab-akibat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga menyebabkan kekalahan Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kaimana. Jadi dengan kata lain, semua dalil Pernohon merupakan dalil yang tak berdasar.
- 12) Bahwa lebih lanjut, sepanjang yang Pihak Terkait ketahui bahwa dalam setiap pelaksanaan tahapan pemutahiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Kaimana melalui jajarannya yang melaksanakan tahapan pernutakhiran daftar pernilih yaitu mulai dari PPDP, PPS, dan PPD melaksanakan tahapan pernutahiran daftar pemilih secara terbuka, sehingga setiap tim pasangan calon memiliki kesempatan untuk melihat proses pelaksanaan tahapan pemutahiran daftar pernilih yang dimulai dari proses coklit, rekapitulasi hasil coklit di

PPD, penetapan DPS, perbaikan DPS, hingga penetapan DPT dan bahkan dapat menyampaikan keberatannya bila proses pernutakhiran daftar pemilih tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Bawaslu Kaimana telah bertindak tidak netral, karena selama proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, Pihak Terkait telah mengajukan sebanyak 17 laporan pengaduan, dan tidak satupun pengaduan Pihak Terkait tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu Kaimana, sedangkan Laporan Pemohon pernah ditindaklanjuti Bawaslu Kaimana sampai tingkat penyidikan. Apabila benar Bawaslu Kaimana berpihak kepada Pihak Terkait, maka mustahil Pihak Terkait membuat pengaduan pelanggaran kode etik oleh Bawaslu Kaimana ke DKPP RI (Bukti PT-33).
7. Bahwa tindakan pengambilalihan Bawaslu Kaimana oleh Bawaslu Propinsi Papua Barat jelas-jelas merupakan rekayasa dari Pemohon untuk meloloskan tindakan pelanggaran yang Terstruktur, Sistimatis dan Masif karena pengambilalihan tersebut tanpa dasar hukum sama sekali, hanya atas desakan Pemohon kepada Ketua Bawaslu Propinsi Papua Barat.

Berdasarkan uraian argumentasi bantahan yang Pihak Terkait sampaikan di atas serta dibuktikan dengan fakta hukum, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan demikian, maka Pokok Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, tertanggal 7 Desember 2024, pukul 23.15 WIT.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan video yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-45 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 2585 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 2598 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, tertanggal 7 Desember 2024 berikut Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024 (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota);

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 003/PS.REG/9102/IX/ 2024 tertanggal 14 September 2024, yang diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Edaran Bawaslu Nomor 1077/PS.01/K1/09/2024 tertanggal 11 September 2024, perihal Imbauan;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Edaran KPU RI Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024, tertanggal 11 September 2024, perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah Dengan 1 (satu) Pasangan Calon;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Kaimana tertanggal 3 Desember 2024 atas laporan No. 51/REG/LP/PB/KAB/34.02/XI/2024 dengan status dihentikan karena Laporan yang disampaikan Tidak Memenuhi Unsur-Unsur Pelanggaran pidana dan bukan merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Kaimana tertanggal 6 Desember 2024 atas laporan No. 58/LP/PB/KAB/34.02/XII/2024 dengan status tidak diregistrasi karena laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat materil;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/S-4.5/75/XI/Res.1.24./2024/Sat Reskrim tentang Pencabutan Penetapan Tersangka, tertanggal 21 November 2024;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kepolisian Resort Kaimana dengan Nomor B/627/XI/RES.1.24./2024/Satreskrim tertanggal 22 November 2024;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor: 130/PAN.PTTUN.W8-TUN/HK2.7/XI/2024 tanggal 20 November 2024 perihal Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 812

K/TUN/PILKADA/2024 jo. Nomor:  
9/G/PILKADA/2024/PT.TUN. MDO. tanggal 20 November  
2024;

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pengantar RT. 02 RW. 23 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Nomor: 24/BUPA/12/24 tertanggal 26 April 2024;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Keterangan Pindah Desa Cimekar No. 2003 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Nomor: 474.4/199/Pem. tertanggal 26 April 2024;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk, Form F1.03 tertanggal 2 Mei 2024;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi *print out* data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) atas nama HASAN ACHMAD;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi KTP Elektronik Kabupaten Kaimana atas nama HASAN ACHMAD;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Propinsi Papua Barat, Kabupaten/Kota Kaimana, Kecamatan Kaimana, Desa/Kelurahan Kaimana Kota, TPS 032;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/295/SJ tanggal 29 Januari 2016 tentang “KTP Berlaku Seumur Hidup”;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 2688 Tahun 2024, tentang Penetapan Kampanye dan Kampanye Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, tertangga 24 September 2024;
20. Bukti PT-20 : *Printout* foto Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Kaimana Yang Diumumkan Melalui Papan Pengumuman Di Kantor Bawaslu Dengan Nomor Tanda Terima:
  - 37/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024, tanggal 8 November 2024;

- 39/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024, tanggal 22 November 2024;
  - 40/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024, tanggal 22 November 2024;
  - 41/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024, tanggal 15 November 2024;
  - 42/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024, tanggal 16 November 2024;
  - 43/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024, tanggal 16 November 2024;
  - 44/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024, tanggal 25 November 2024;
  - 48/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024, tanggal 3 Desember 2024;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi *printout* Berita POS KUPANG, 15 November 2024: Rahmat Bagja: Bawaslu RI Bolehkan Pejabat Negara Kampanye Politik di Akhir Pekan.  
<https://kupang.tribunnews.com/2024/11/15/rahmat-bagja-bawaslu-ri-bolehkan-pejabat-negara-kampanye-politik-di-akhir-pekan>;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Gubernur Papua Barat Nomor: 100.1.4.1/1705/GUB-PB/2024 tertanggal 17 September 2024, Perihal Cuti diluar Tangungan Negara;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi SE. KEMENDAGRI Nomor: 100.2.1.3/4204/SJ tanggal 30 Agustus 2024, Perihal: Penegasan Terkait Cuti Diluar Tangungan Negara Bagi Kepala Daerah Dan / Atau Wakil Kepala Daerah Serta Pengusulan Penjabat Sementara Bupati Dan Penjabat Sementara Walikota;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati untuk TPS 01 Afu Afu, Distrik Teluk Arguni Atas;

25. Bukti PT-25 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Kaimana Dengan Nomor Tanda Terima Register No.55/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Adat Papua Nomor: 06/C1/SKEP-DAP/IV/2024 tanggal 27 April 2024;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Kaimana Dengan Nomor Tanda Nomor: 57/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Model C1 Plano Hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS Wosokuno;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi *printout Screenshot* Berita <https://gardapapua.com/2024/06/08/ada-dugaan-penyalahgunaan-ktp-warga-untuk-dukungan-calon-independen-dpc-demokrat-kaimana-tempuh-jalur-hukum/>;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi *screenshot* Percakapan *WhatsApp* Bupati Kaimana;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Jance Haurissa, S.Pd, M.M.;
32. Bukti PT-32 : Dokumentasi Video Money Politik dan Kampanye Melibatkan Anak-Anak yang dilakukan oleh Pemohon (Freddy Thie);
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor: 1659/DKPP/SET-02/XI/2024 tertanggal 26 November 2024 Perihal Pengaduan Belum Memenuhi Syarat (BMS) Administrasi;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi *print out screenshot* Berita ANTARA tanggal 30 Agustus 2024, tentang KPU: Parpol dapat alihkan dukungan di daerah yang calonnya Tunggal;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi *print out screenshot* Berita DETIKNEWS tanggal 30 Agustus 2024, tentang KPU Persilahkan Partai Ubah Dukungan di Daerah Dengan Bakal Calon Tunggal;

36. Bukti PT-36 : Fotokopi *print out screenshot* Berita CNN.COM tanggal 30 Agustus 2024, tentang PKPU: Parpol Bisa Usung 2 Paslon KPU Bakal Klarifikasi Ulang Dukungan;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00128/KEPKA/AZ/02/2018 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun;
38. Bukti PT-38 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Ummat Nomor: 310.A/Partai Ummat/KU-SJNIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat Periode 2024-2029 Dari Partai Umat, tertanggal 26 Agustus 2024;
39. Bukti PT-39 Fotokopi Keputusan Komite Eksekutif/Executive Committee (EXCO) Partai Buruh Nomor 92 Tahun 2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana, tertanggal 26 Agustus 2024;
40. Bukti PT-40 Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor: 003-SR/DPP-PARTAI PERINDO/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 18 Agustus 2024;
41. Bukti PT-41 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor: 645.34.02/SKEP/KWWDPP- PKS/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, tertanggal 22 Agustus 2024;
42. Bukti PT-42 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/983/IX/2024 tentang Pembatalan Persetujuan Freddy Thie Sebagai Calon Bupati dan Sobat Somat Puarada Sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kaimana, tertanggal 2 September 2024;

43. Bukti PT-43 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/984/IX/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana, tertanggal 2 September 2024;
44. Bukti PT-44 Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 46/PL/PB/Kab/34.02/XI/2024 telah diterima dari atas nama Patahudin pada tanggal 25 November 2024 jam 13:52 WIT;
45. Bukti PT-45 Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 50/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 telah diterima dari atas nama Patahudin pada tanggal 29 November 2024 jam 04:11 WIT.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kaimana memberikan Keterangan bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara (Halaman 9, angka IV). Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagai berikut :**

**A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan Pelanggaran Pemilihan
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilihan
3. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 101/LHP/PM.00.01/K.PB-02/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 [Vide Bukti PK.35.5 – 1] yang pada pokoknya perolehan Suara Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana dalam form Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota tanggal 7 Desember 2024 [Vide Bukti PK.35.5 – 2] sebagai berikut:

**Tabel 1. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana**

Pasangan Calon	Kaimana	Buruway	Teluk Arguni Atas	Teluk Etna	Kambrau	Teluk Arguni Bawah	Yamor	Jumlah Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Drs. Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	11006	1002	1216	781	613	803	407	15.828
Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	8781	1299	1495	722	869	1102	639	14.907
Data Suara Sah dan Tidak Sah	Kaimana	Buruway	Teluk Arguni Atas	Teluk Etna	Kambrau	Teluk Arguni Bawah	Yamor	Jumlah Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah seluruh suara sah	19787	2301	2711	1503	1482	1905	1046	30.735
Jumlah suara tidak sah	302	36	19	18	21	21	15	432

Jumlah suara sah & tidak sah	20089	2337	2730	1521	1503	1926	1061	31.167
------------------------------------	-------	------	------	------	------	------	------	--------

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 101/LHP/PM.00.01/K.PB-02/12/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat keberatan atau kejadian khusus sebagaimana termuat dalam Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi. Terhadap Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi yang dituangkan oleh saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 tersebut, telah diselesaikan pada Rapat Pleno Rekapitalusai Tingkat Distrik, dimasing-masing Distrik . [Vide Bukti PK.35.5 – 1]

**II. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Cacat Yuridis (angka 1, halaman 10-20). Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagai berikut :**

**A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber Dari Laporan

1.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) Nomor: 23/LP/PB/Kab/34.03/IX/2024 tanggal 14 September 2024 yang pada pokoknya Pelapor mendalilkan Dugaan Pemalsuan Dokumen (Rekomendasi DPP PAN) Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK. [Vide Bukti PK.35.5 – 3] Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 588/HK/K.PB-02/09/2024 kepada Pelapor dan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan [Vide Bukti PK.35.5 – 4]

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) Nomor: 24/LP/PB/Kab/34.03/IX/2024 tanggal 16 September 2024 yang pada pokoknya mendalilkan terdapat Dugaan Pelanggaran Administrasi pada Pencalonan Bakal Pasangan Calon atas nama Hasan Achmad dan Isak Wariensi [Vide Bukti PK.35.5 – 5], Selanjutnya terhadap Laporan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor Nomor: 597/HK/K.PB-02/09/2024 dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* dihentikan karena sedang dalam proses penanganan pelanggaran dengan jenis dugaan pelanggaran yang sama dengan Laporan Nomor : 23/PL/PB/Kb/34.03/IX/2024 [Vide Bukti PK.35.5 – 6]
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pemilihan
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Pemilihan
  - 3.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diregistrasi dengan Nomor: 003/PS.REG/9102/IX/2024, tanggal 12 September 2024 [Vide Bukti PK.35.5-7]. Selanjutnya terhadap Permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Putusan Nomor 003/PS.REG/9102/IX/2024 yang dibacakan pada tanggal 14 September 2024, yang pada pokoknya para pihak mencapai kesepakatan pada Musyawarah Tertutup untuk memperhatikan Surat Edaran KPU RI Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024. [Vide Bukti PK.35.5-8] Selanjutnya KPU Kabupaten Kaimana mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 2485 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Penerimaan Kembali Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi Pasangan Calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Kaimana tanggal 14 September 2024. [Vide Bukti PK.35.5-9]

3.2. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Permohonan Sengketa Pemilihan dengan Permohonan Nomor 07/PS.PNM.LG/9102/IX/2024, tanggal 24 September 2024. [Vide Bukti PK.35.5-10] Selanjutnya terhadap permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Diterima tanggal 1 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana Pemohon tidak dirugikan secara langsung atas Keputusan KPU Kabupaten Kaimana. [Vide Bukti PK.35.5-11] Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 078-1/LHP /PM.00.01/K.PB-02/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya hasil Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten Kaimana diajukan upaya Hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Manado dengan mengeluarkan Putusan Nomor: 9/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya Menyatakan Gugatan para Penggugat Tidak Diterima. [Vide Bukti PK.35.5-.12]

#### **B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Surat Nomor: 541/PS.01/K.PB-02/09/2024 Perihal Imbauan tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya menindaklanjuti Surat Imbauan Ketua Bawaslu RI Nomor 1077/PS.01/K1/09/2024 tanggal 11 September 2024. Bahwa dalam surat *a quo* Bawaslu Kabupaten Kaimana menghimbau KPU Kabupaten Kaimana untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.5-13]
  - a. Kepatuhan pada Putusan Mahkamah Konstitusi : Pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon baru dapat dilaksanakan jika upaya sungguh-sungguh telah dilakukan untuk memenuhi syarat minimal dua pasangan calon, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015;
  - b. Jika hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi calon menghasilkan kurang dari dua pasangan calon, maka tahapan

pelaksanaan pemilihan harus ditunda paling lama 10 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8) UU Pemilihan;

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 45/LHP/PM.00.01/K.PB-02/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Kaimana mengawasi Pendaftaran Pasangan Calon Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada, S.IP yang diusung gabungan Partai Politik Pengusul yakni Partai GERINDRA, Partai GOLKAR, Partai PAN, Partai HANURA, Partai PKB, Partai PSI, Partai PKN, Partai GELORA, Partai NASDEM, Partai PDI-P, Partai DEMOKRAT, Partai PPP dan Partai GARUDA. [Vide Bukti PK.35.5-14]
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 045-1/LHP/PM.00.01/K.PB-02/09/2024 tanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Kaimana mengawasi Pendaftaran Pasangan Calon Drs. Hasan Achmad, Msi dan Isak Waryensi S.tr. yang diusung Partai PERINDO, Partai PKS, Partai UMMAT, Partai BURUH dan Partai PAN dimana Pendaftaran tersebut tidak diterima dikarenakan Partai PAN tidak mendapatkan Surat Persetujuan Penarikan Dukungan dari Koalisi sebelumnya [Vide Bukti PK.35.5-15]
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 046/LHP/PM.00.01/K.PB-02/09/2024 tanggal 14 September 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Kaimana mengawasi Pendaftaran Pasangan Calon Drs. Hasan Achmad, Msi dan Isak Waryensi S.tr yang diusung Partai PERINDO, Partai PKS, Partai UMMAT, Partai BURUH dan Partai PAN sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Kaimana dimana Drs. Hasan Achmad, M.Si, dan Isak Waryensi, S.Ir dinyatakan diterima sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana.[Vide Bukti PK.35.5-16]
5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 049-1 /LHP /PM.00.01/K.PB-02/09/2024 tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kaimana melakukan Pleno

Tertutup Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana dan mengeluarkan Berita Acara Nomor 2585 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 yang pada pokoknya menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana atas nama:

- a. Freddy Thie (Calon Bupati)
- b. Sobar Somat Puarada (Calon Wakil Bupati)
- c. Hasan Achmad (Calon Bupati)
- d. Isak Waryensi (Calon Wakil Bupati)

[Vide Bukti PK.35.5-17]

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Terima Laporan (Form A.3) Nomor: 23/LP/PB/Kab/34.03/IX/2024 tanggal 14 September 2024 yang pada pokoknya mendalilkan Dugaan Pemalsuan Dokumen Rekomendasi DPP PAN Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK. [Vide Bukti PK.35.5-3]. Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti sebagai berikut:

- 6.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian Awal tanggal 15 September 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* memenuhi syarat formil dan materiel yang selanjutnya diregistrasi dengan jenis Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sehingga diteruskan kepada Sentra Gakkumdu Kaimana. [Vide Bukti PK.35.5-18]

- 6.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Kaimana melakukan Rapat Pembahasan Pertama dengan Berita Acara Pembahasan Laporan Nomor: 23/REG/LP/PB/Kab/34.03/IX/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.5-19]

- 6.2.1 Tanggapan atau Pendapat Bawaslu Kabupaten Kaimana yang pada pokoknya; *Pasal yang disangkakan adalah Pasal 178 ayat 2 jo Pasal 69 Huruf c Undang Undang 1 Tahun 2015 dilakukan klarifikasi dengan pendampingan oleh Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian;*

6.2.2 Tanggapan atau Pendapat Kepolisian Resor Kaimana yang pada pokoknya; *Penerapan Pasal 178 ayat 2 jo Pasal 69 Huruf c Undang Undang 1 Tahun 2015 antara lain melakukan klarifikasi kepada Saksi dan Pelapor terlebih dahulu, memeriksa dan memastikan tempat kejadian, melakukan klarifikasi pihak Terlapor, meminta pendapat ahli bahasa dan ahli hukum pidana;*

6.2.3 Tanggapan atau Pendapat Kejaksaan Negeri Kabupaten Kaimana yang pada pokoknya; *Mendampingi setiap proses yang berjalan dan mengikuti alur dan mekanisme yang ada.*

Selanjutnya Laporan *a quo* ditetapkan sebagai Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan sesuai dengan pasal 178 angka 2 jo Pasal 69 huruf c Undang Undang 1 Tahun 2015 dan ditindaklanjuti ke Tahap Penyidikan.

6.3. Bahwa hasil Kajian Dugaan Pelanggaran terhadap Laporan *a quo* pada pokoknya menyatakan Laporan Nomor: 23/REG/LP/PB/Kab/34.03/IX/2024 tanggal 20 September 2024 tidak dilanjutkan ke tahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan.[Vide Bukti PK.35.5-20]

6.4. Selanjutnya Sentra Gakkumdu Kaimana melakukan Rapat Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Pembahasan Laporan Nomor: 23/REG/LP/PB/Kab/34.03/IX/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.5-21]

6.4.1 Tanggapan atau Pendapat Bawaslu Kabupaten Kaimana yang pada pokoknya; *Pasal 178 ayat 2 jo pasal 69 Huruf c Undang Undang 1 Tahun 2015 tidak terpenuhi unsurnya karena memang benar rekomendasi tersebut di keluarkan oleh DPP PAN dan teregistrasi;*

6.4.2 Tanggapan atau Pendapat Kepolisian Resor Kaimana yang pada pokoknya; *Sependapat dengan Bawaslu karena memang benar ini merupakan hal wajar. Dan teregistrasi dalam dokument resminya PAN merupakan hal yang wajib dilakukan dan hal tersebut terlaksana dan dilakukan oleh DPP PAN;*

6.4.3 Tanggapan atau Pendapat Kejaksaan Negeri Kabupaten Kaimana yang pada pokoknya; Berpendapat sama dengan Bawaslu dan Kepolisian. Selanjutnya menyarankan kepada Sentra Gakkumdu untuk melaporkan kepada Pelapor.

Selanjutnya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan dengan nomor Registrasi; 23/REG/LP/PB/Kab/34.03/IX/2024 disimpulkan tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan sesuai dengan Pasal 178 ayat 2 jo Pasal 69 Huruf c Undang Undang 1 Tahun 2015

6.5. Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dengan Surat Nomor : 588/HK/K.PB-02/09/2024 dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan. [Vide Bukti PK.35.5-4]

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Terima Laporan (Form A.3): 24/LP/PB/Kab/34.03/IX/2024 tanggal 16 September 2024 yang pada pokoknya Pelapor mendalilkan Pelanggaran Administrasi Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Hasan Achmad dan Isak Wariensi [Vide Bukti PK.35.5–5]. Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti sebagai berikut:

7.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian Awal tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* memenuhi syarat formil dan materiel namun terhadap Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi dikarenakan pokok Dugaan Pelanggaran sedang dilakukan proses Penanganan Pelanggaran pada Laporan dengan Nomor: 23/LP/PB/Kab/34.03/IX/2024. [Vide Bukti PK.35.5 -22]

7.2. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan melalui Surat Nomor: 597/HK/K.PB-02/09/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* dihentikan karena sedang dalam proses

penanganan pelanggaran dengan jenis dugaan pelanggaran yang sama dengan Nomor Laporan 23/PL/PB/Kab/34.03/IX/2024 [Vide Bukti PK.35.5 –6]

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Permohonan Sengketa Pemilihan yang diregistrasi dengan nomor: 003/PS.REG/9102/IX/2024 tanggal 12 September 2024 [Vide Bukti PK.35.5-7]. Bahwa terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti sebagai berikut :

8.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Registrasi Permohonan kepada Pemohon tanggal 12 September 2024.

8.2. Selanjutnya terhadap Permohonan *a quo* dalam Musyawarah Tertutup, Para Pihak menghasilkan kesepakatan sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.-8]

I. Memperhatikan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 1077/PS.01/K1/09/2024 tanggal 11 September 2024 Perihal Imbauan, pada huruf B. Imbauan angka 2 yang pada pokoknya berisi:

*Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang -Undang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Kali dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan) BAB VIII Verifikasi Dukungan Calon dan Penelitian Kelengkapan Persyaratan Calon Pasal 49 ayat (8), ayat (9) dan ayat (10);*

II. Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, tertanggal 11 September 2024, Perihal Penerimaan

Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah Dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

- III. KPU Kabupaten Kaimana membuka kesempatan kepada Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon untuk mendaftar kembali sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2- SD/06/2024, tertanggal 11 September 2024, perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon, serta Termohon memberikan formulir Model BA. Tanda Terima. KWK dan kemudian diproses sesuai aturan yang berlaku;
- IV. Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor : 2038/PL.02.2-SD/06/\_2024, tertanggal 11 September 2024, perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah Dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pimpinan Musyawarah mencabut Tanda Pengembalian Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 (MODEL TANDA.PEMGEMBALIAN.KWK)

Selanjutnya berdasarkan Musyawarah Tertutup yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana, dimana dihadiri oleh Pemohon yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 beserta Kuasa Hukum dan Termohon yaitu KPU Kabupaten Kaimana mencapai kesepakatan antar para pihak, kesepakatan para pihak tersebut didasarkan pada Surat Edaran KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 dimana sebagai dasar untuk dilakukannya kesepakatan dalam rangka menindaklanjuti Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2024;

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Putusan Nomor: 003/PS.REG/9102/IX/2024 yang dibacakan pada tanggal 14 September 2024, yang pada pokoknya memerintahkan para pihak untuk mematuhi isi kesepakatan;

- 8.3. Bawaslu Kabupaten Kaimana mengawasi Tindak Lanjut Putusan Sengketa Pemilihan Nomor: 003/PS.REG/9102/IX/2024 yang dibacakan pada tanggal 14 September 2024, yang pada pokoknya ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kaimana dengan membuka

pendaftaran kembali pada tanggal 14 September 2024, [Vide Bukti PK.35.5-9]

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Permohonan Sengketa Pemilihan dengan Permohonan Nomor: 07/PS.PNM.LG/9102/IX/2024, tanggal 24 September 2024 [Vide Bukti PK.35.5-10]. Selanjutnya terhadap Permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Tidak Dapat Diterima tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa yang diajukan atau disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan : [Vide Bukti PK.35.5-11]

(1) Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi:

*”Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung”*

(2) Pasal 4 ayat (3) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi:

*“Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan”*

(3) Pasal 4 ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020) tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi:

*“Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota”*

9.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Kaimana sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil

Pengawasan (LHP) Nomor: 078-1/LHP/PM.00.01/K.PB-02/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 diperoleh informasi hasil Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten Kaimana diajukan upaya Hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Manado. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Manado mengeluarkan Putusan Nomor: 9/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya Menyatakan Gugatan para Penggugat Tidak Diterima. [Vide Bukti PK.35.5-12]

**III. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Penggunaan KTP yang sudah habis masa berlaku digunakan Calon Bupati Kabupaten Kaimana atas nama Hasan Achmad untuk mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Kaimana menggunakan KTP yang sudah tidak berlaku (angka II, halaman 20-23). Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagai berikut:**

**A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
  - 1.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Terima Laporan (Form A.3) Nomor: 059/LP/PB/Kab/34.03/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pencalonan dan/atau Pemalsuan Dokumen Syarat Administrasi Calon. [Vide Bukti PK.35.5-23] Selanjutnya terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 933-1/HK/K.PB-02/12/2024 kepada Pelapor dan mengeluarkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan [Vide Bukti PK.35.5-24]
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilihan

3. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 250/PM.00.02/K.PB-02/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 Perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Kaimana untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 [Vide Bukti PK.35.5-25]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 495/PM.02.02/K.PB-02/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Kaimana sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.5-26]
  - a. KPU Kabupaten Kaimana untuk memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku pada Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18; Pasal 19; Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 21; Pasal 22; Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 25 ayat (1); Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 30 ayat (1); Pasal 31; Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
  - b. KPU Kabupaten Kaimana dalam hal menjalankan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota wajib memperhatikan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 500/PM.00.02/K.PB-02/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 Perihal Imbauan kepada Pimpinan Partai Politik Se Kabupaten Kaimana yang pada pokoknya dalam melakukan proses Pencalonan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Kabupaten Kaimana berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. [Vide Bukti PK.35.5-27]
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 046/LHP/PM.00.01/K.PB-02/09/2024 tanggal 14 September 2024, diperoleh informasi terkait Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Drs. Hasan Achmad, Msi dan Isak Waryensi S.tr di mana dilakukan Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Pencalonan, yaitu salah satunya Pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan adapun hasil pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Drs. Hasan Achmad, Msi dan Isak Waryensi S.tr telah sesuai [Vide Bukti PK.35.5-16]
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) nomor: 059/LP/PB/Kab/34.03/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan adanya Dugaan Pelanggaran Administrasi Pencalonan dan/atau Pemalsuan Dokumen Syarat Administrasi Calon. [Vide Bukti PK.35.5-23] Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti sebagai berikut :
  - 5.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian Awal tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak memenuhi

syarat formil karena telah melewati batas waktu Laporan sehingga tidak diregistrasi. [Vide Bukti PK.35.5 –28]

- 5.2. Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 933-1/HK/K.PB-02/12/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan telah melewati batas waktu penyampaian Laporan sehingga tidak diregistrasi [Vide Bukti PK.35.5 –24]

**IV. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketidaknetralan Pelaksana Tugas (PLT) Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati definitif (Halaman 23-26, angka 3). Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagai berikut:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

**1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan**

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan Nomor: 44/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya mendalilkan adanya Pelanggaran Lokasi Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 atas nama Hasan Achmad dan Isak Waryensi [Vide Bukti PK.35.5–29]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 875/HK/K.PB-02/11/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiel dimana tanggal 22 November 2024 tidak dilaksanakan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 atas nama Hasan Achmad dan Isak Waryensi. [Vide Bukti PK.35.5–30] Adapun terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Surat Imbauan Nomor: 864/HK/K.PB-02/11/2024 tanggal 22 Noivember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Kaimana

mengimbau Tim Kampanya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hasan Achmad dan Isak Waryensi untuk mematuhi dan memperhatikan Jadwal Pelaksanaan Kampanye, Lokasi Kampanye, dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye. [Vide Bukti PK.35.5–31]

1.2. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan Nomor: 45/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya mendalilkan Plt. Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati definitif berkampanye tanpa ijin Cuti di Luar Tanggungan Negara [Vide Bukti PK.35.5–32]. Selanjutnya terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Status Laporan tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan. [Vide Bukti PK.35.5–33]

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilihan
3. Pemilihan berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

#### **B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 303/PM.00.02/K.PB/06/2024 tanggal 17 Juni 2024 Perihal Imbauan kepada Bupati Kaimana yang pada pokoknya Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Daerah lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan. [Vide Bukti PK.35.5 – 34]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 588-1/PM.00.02/K.PB-02/09/2024 tertanggal 20 September 2024 Perihal Imbauan kepada Bupati Kaimana yang pada pokoknya Imbauan ASN tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa kampanye, serta kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap

Pasangan Calon tertentu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 [Vide Bukti PK.35.5 – 35]

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 864/HK/K.PB-02/11/2024 tanggal 22 November 2024 Perihal Imbauan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hasan Achmad dan Isak Waryensi yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Kaimana menghimbau Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hasan Achamad dan Isak Waryensi untuk mematuhi dan memperhatikan Jadwal Pelaksanaan Kampanye, Lokasi Kampanye, dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye. [Vide Bukti PK.35.5–31]
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana yang dituangkan ke dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 098-1/LHP/PM.00.01/XI/2024 tanggal 23 November 2024 diperoleh informasi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.5 – 36]
  - (a) Bahwa berdasarkan Surat Tugas nomor: 867/PM.00.02/K.PB-02/11/2024 pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 pukul 09:00 WIT Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan pengawasan Pelaksanaan Kampanye Terbuka oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kaimana atas nama Hasan Achmad dan Isak Waryensi;
  - (b) Bahwa pada pukul 08:25 WIT Tim Pengawas bertolak menuju lokasi Kampanye terbuka yang beralamat di Jl. Utarum Bantemi (Depan Gudang Senja), selanjutnya pada pukul 08:30 WIT Tim Pengawas tiba di lokasi Kampanye Terbuka, selanjutnya Tim melakukan koordinasi dengan LO atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Hasan Achamad dan Isak Waryensi (HAI) terkait prosedur pelaksanaan kampanye sesuai peraturan perundang-undangan, selanjutnya sebelum kampanye dimulai massa pendukung dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) menyatakan sikap untuk mendukung Pasangan Calon Hasan Achamad dan Isak Waryensi sebagai Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kaimana.

- (c) Bahwa pada pukul 08:55 WIT Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati bersama massa pendukung tiba di lokasi kampanye, selanjutnya pukul 09:15 WIT Kampanye Terbuka dimulai dengan Orator Luther Rumpumbo yang mana dalam orasinya menyampaikan kepada seluruh simpatisan masyarakat yang hadir untuk datang ke TPS tanggal 27 November 2024 sehingga dapat menyalurkan hak suaranya untuk memilih calon bupati dan calon wakil bupati;
- (d) Selanjutnya Orator Matias Mairuma dalam orasinya menyampaikan kepada pendukung simpatisan yang hadir harus mengenal dan mengetahui program kerja dan visi misi dari kandidat calon pemimpin kepala daerah sehingga pada saat hari pemungutan suara masyarakat sendiri yang akan menentukan dan memberikan hak suaranya dalam TPS untuk memilih para pemimpin calon kepala daerah tahun 2024.
- (e) Bahwa Orator Hasbulla Furuada dalam orasinya menyampaikan kepada seluruh masyarakat simpatisan pendukung Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Hasan Achmad dan Isak Waryensi (HAI) terlibat aktif untuk menyalurkan hak suara di TPS pada proses pemungutan suara tanggal 27 November 2024.
- (f) Selanjutnya Calon Wakil Bupati Kaimana atas nama Isak Waryensi dalam orasi politiknya menegaskan bahwa pemulihan ekonomi adalah langkah strategi yang diambil masyarakat Kaimana menuju perubahan, sehingga para pendukung simpatisan menjatuhkan pilihannya untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati HAI sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kaimana periode 2025-2029, selanjutnya calon wakil Bupati mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat yang hadir dalam kampanye untuk menyalurkan hak suara pada tanggal 27 November 2024 untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 yakni Hasan Achmad dan Isak Waryensi (HAI).
- (g) Selanjutnya orasi dari Calon Bupati Kaimana, Hasan Achmad dalam orasinya mengatakan jika pasangan HAI terpilih dalam Pilkada, Pasangan HAI berkomitmen untuk memulihkan perekonomian karena pemerintah hadir sebagai garda terdepan untuk mensejahterakan rakyat, karena masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan,

kesehatan yang layak, untuk menuju kesejahteraan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dan layak.

- (h) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 2688 Tahun 2024 tentang Penetapan Kampanye dan Kampanye Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 dengan metode Kampanye Rapat Umum, yakni:
- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 23 November 2024
  - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 20 November 2024
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) Nomor: 44/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya mendalilkan adanya Pelanggaran Lokasi Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 atas nama Hasan Achmad dan Ishak Waryensi. [Vide Bukti PK.35.5 –29] Bahwa terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti sebagai berikut :
- 5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian Awal tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materiel dimana tanggal 22 November 2024 tidak dilaksanakan Kampanye Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 atas nama Hasan Achmad dan Ishak Waryensi. [Vide Bukti PK.35.5 – 37]
  - 5.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 875/HK/K.PB-02/11/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materiel dimana tanggal 22 November 2024 tidak dilaksanakan Kampanye Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 atas nama Hasan Achmad dan Ishak Waryensi. [Vide Bukti PK.35.5 –30]
  - 5.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana terhadap Laporan *a quo* mengeluarkan Surat Imbauan Nomor: 864/HK/K.PB-02/11/2024 tanggal 22 Noivember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Kaimana menghimbau Tim Kampanya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Hasan Achamad dan Isak Waryensi untuk mematuhi dan memperhatikan Jadwal Pelaksanaan Kampanye, Lokasi Kampanye, dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye. [Vide Bukti PK.35.5–31]

6. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) Nomor: 45/PL/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya mendalilkan Plt. Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati definitif berkampanye tanpa Ijin Cuti di Luar Tanggungan Negara. [Vide Bukti PK.35.5 – 32] Bahwa terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti sebagai berikut :
  - 6.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian Awal tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* memenuhi syarat formil dan materil untuk diregistrasi sebagai Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan [Vide Bukti PK.35.5 – 38]
  - 6.2. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap Laporan *a quo* dengan memanggil Pelapor, Terlapor dan Saksi. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kaimana dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 45/REG/PL/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 30 November 2024 pada pokoknya sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/4204/SJ tentang Penegasan Terkait Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah angka 4 point b. Selanjutnya Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan [Vide Bukti PK.35.5 – 39]
  - 6.3. Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 927/HK/K.PB-02/11/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan karena sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/4204/SJ tentang penegasan terkait Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah angka 4 point b [Vide Bukti PK.35.5 –33]

V. Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan membuat Grup Whashap “ASN FOR HAI” (angka 4, halaman 26-28). Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

1.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan nomor: 46/PL/PB/Kab/34.02/XI/2024 pada tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN sebanyak 80 orang. [Vide Bukti PK.35.5 – 40]. Selanjutnya terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Status Laporan tanggal 03 Desember 2024 dan menindaklanjuti sebagai berikut : [Vide Bukti PK.35.5 – 41]

a. Bahwa terdapat 7 orang terbukti melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) pada Laman <https://sbt.bkn.go.id> yang merupakan sistem penanganan bersama yang di inisiasi oleh Badan Kepegawaian Negara selaku bagian dari Satgas Netralitas ASN;

b. Bahwa status akhir dalam SBT terhadap 7 orang ASN *a quo* adalah ‘*menunggu verifikasi BKN*. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kaimana meneruskan Rekomendasi nomor: 927-1/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya meneruskan 7 orang ASN yang terbukti melanggar Netralitas ASN kepada Badan Kepegawaian Negara. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana mengawasi pelaksanaan tindaklanjut atas penerusan rekomendasi *a quo*. [Vide Bukti PK.35.5 – 42]

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilihan

3. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Surat Nomor: 303/PM.00.02/K.PB/06/2024 tertanggal 17 Juni 2024 Perihal Imbauan yang pada pokoknya Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan. [Vide Bukti PK.35.5 – 34]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 588-1/PM.00.02/K.PB-02/09/2024 tertanggal 20 September 2024 Perihal Imbauan kepada Bupati Kabupaten Kaimana yang pada pokoknya ASN tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa kampanye, serta kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon tertentu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. [Vide Bukti PK.35.5 – 35]
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan Nomor: 46/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 pada tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Pelapor mendalilkan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 80 orang [Vide Bukti PK.35.5 – 40] Bahwa terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti sebagai berikut:
  - 3.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian Awal Laporan tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya meminta Pelapor melakukan Perbaikan Laporan yaitu melengkapi Nama Terlapor sesuai dengan jumlah Terlapor dalam Laporan, NIP Terlapor dan instansi asal Terlapor. [Vide Bukti PK.35.5 – 43]

- 3.2. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Surat Nomor: 881/HK/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya meminta Pelapor untuk melengkapi Nama Terlapor sesuai dengan jumlah Terlapor dalam Laporan, NIP Terlapor, dan asal instansi Terlapor. [Vide Bukti PK.35.5 – 44]
- 3.3. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kaimana dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 46/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024 menyatakan terdapat 7 orang ASN terbukti melakukan pelanggaran Netralitas ASN. [Vide Bukti PK.35.5 – 45]
- 3.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Pelanggaran Netralitas ASN Nomor: 927-1/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang ditindak lanjuti dalam Laman <https://sbt.bkn.go.id> dengan Status Laporan '*masih menunggu verifikasi BKN*'. [Vide Bukti PK.35.5 – 42]

**VI. Bahwa pada pokoknya Pelapor mendalilkan tentang ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan anggota KPPS pada TPS 01 Kampung Oray Distrik Kaimana Kota, TPS 01 Kampung Afu-Afu Distrik Arguni Atas (angka 5 Halaman 28-29). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagai berikut:**

**A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
  - 1.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan Nomor: 48/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya mendalilkan KPPS TPS 01 Kampung Oray mencoblos Surat Suara dalam bilik suara, dan mencoblos 6 Surat Suara sisa [Vide Bukti PK.35.5 – 46]. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 926/HK/K.PB-02/12/2024 kepada Pelapor dan

mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dikarenakan Pelapor tidak melakukan Perbaikan Laporan [Vide Bukti PK.35.5 – 47]

- 1.2. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan nomor: 55/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya mendalilkan Petugas KPPS TPS 01 Kampung Afu Afu melakukan pencoblosan 2 (dua) Surat Suara yang bukan haknya dengan menggunakan Surat Kuasa [Vide Bukti PK.35.5 – 48]. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 933/HK/K.PB-02/12/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dikarenakan Pelapor tidak melakukan Perbaikan Laporan [Vide Bukti PK.35.5 – 49]
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilihan;
3. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

#### **B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 01 Kampung Oray Distrik Kaimana sebagaimana termuat Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor :01/LHP/PM01.02/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya proses pemungutan suara di TPS 01 di Kampung Oray dimulai pada pukul 07.00 WIT sampai 13.00 WIT, proses pemungutan suara berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya berdasarkan LHP diperoleh informasi terdapat Pemilih buta aksara yang selanjutnya Petugas KPPS, Saksi dan didampingi PTPS melakukan pendampingan kepada Pemilih *a quo* agar dapat menyalurkan hak pilihnya sesuai hati nurani. Bahwa keseluruhan proses pemungutan dan

penghitungan suara di TPS 01 Kampung Oray berjalan dengan baik. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada TPS 01 Kampung Orai Distrik Kaimana sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.5 – 50]

**Tabel 2. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana TPS 01 Kampung Oray berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	152
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	1

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 01 Kampung Afu Afu Distrik Teluk Arguni Atas sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 01/LHP/PM.01.05/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Afu Afu Distrik Teluk Arguni atas berjalan aman dan tidak terdapat keberatan dari saksi. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada TPS 01 Kampung afu-afu Distrik Teluk Arguni Atas sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.5 – 51]

**Tabel 3. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana TPS 01 Kampung Afu Afu berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	82
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	56

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 001/LHP/PM 92.08.01/11/2024 tanggal 29 November - 2 Desember 2024

yang pada pokoknya terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Distrik Kaimana, selanjutnya dalam LHP diperoleh informasi bahwa terhadap Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Kampung Oray yang dibacakan pada tanggal 1 Desember 2024 terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang dituangkan di dalam D-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi. Selanjutnya dalam form *a quo* disampaikan keberatan terhadap hasil yang dibacakan disebabkan karena Saksi diancam dan diusir ketika bertugas di TPS 01. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada Distrik Kaimana sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.5 – 52]

**Tabel 4. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana pada Distrik Kaimana**

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	11006
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	8781

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Teluk Arguni Atas sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor: 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 28-30 November 2024 yang pada pokoknya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Distrik Teluk Arguni Atas dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 Pukul 14:00 WIT, selanjutnya dalam LHP diterangkan bahwa keterlambatan terjadi karena adanya pemadaman listrik sehingga PPD harus mencari Genset, meski adanya keluhan dari masyarakat tapi tidak terjadi kericuhan. Bahwa Pleno dilanjutkan dengan mendahulukan jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati guna untuk mempermudah dalam meng-upload *Sirekap*. Bahwa selama berjalannya pleno rekapitulasi terdapat keberatan Saksi terkait kesalahan administrasi untuk TPS di beberapa kampung yaitu Afu-Afu, Kensi, Tugarni, Furnusu, Masku, Tiwara, Pigo dan khusus kampung Wanggita tidak ada tanda tangan Saksi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 karena Surat Mandat tidak ditanda tangani langsung oleh Pasangan Calon. Adapun keberatan Saksi pada TPS 01 Kampung Afu-Afu adalah pada saat penghitungan suara terdapat kesalahan administrasi dalam Model C.Hasil-KWK.Bupati, bahwa terdapat 3 Surat Suara rusak yang dikembalikan oleh Pemilih, namun dalam Model C.Hasil-KWK.Bupati ditulis kembali pada kolom jumlah Surat Suara Tidak Sah. Bahwa terhadap kesalahan penulisan *a quo* pada TPS 01 Kampung Afu-Afu pada Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik Teluk Arguni Atas telah dilakukan perbaikan secara langsung oleh PPD yaitu dengan memperbaiki data Model C.Hasil-KWK.Bupati dan Model C.Hasil-Salinan-KWK Bupati pada kolom Surat Suara Tidak Sah. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada Distrik Teluk Arguni Atas sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.5 – 53]

**Tabel 5. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana pada Distrik Teluk Arguni Atas**

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	1216
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	1495

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 101/LHP/PM.00.01/K.PB-02/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Kaimana diperoleh informasi pada TPS 01 Kampung Oray Distrik Kaimana terdapat catatan Kejadian Khusus dimana Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Nomor Urut 2 diancam dan diusir oleh KPPS namun ketika dikonfirmasi kepada PPD Distrik Kaimana dan KPPS TPS 01 Kampung Oray diperoleh informasi bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 mengikuti proses pemungutan dan pada saat penghitungan suara Saksi *a quo* meninggalkan

TPS dan menyampaikan akan ke TPS lain untuk melakukan pengecekan.  
[Vide Bukti PK.35.5 –1]

6. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan nomor: 48/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya mendalilkan KPPS TPS 01 Kampung Oray mencoblos Surat Suara dalam bilik suara, dan mencoblos 6 Surat Suara sisa [Vide Bukti PK.35.5 – 46]. Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti sebagai berikut :
  - 6.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian Awal tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya meminta Pelapor melengkapi Bukti dalam bentuk foto/video KPPS yang tengah mencoblos 6 Surat Suara sisa. [Vide Bukti PK.35.5 – 54]
  - 6.2. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Surat Nomor: 895/HK/K.PB-02/11/2024 tanggal 30 November 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor [Vide Bukti PK.35.5 – 55]
  - 6.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 895/HK/K.PB-02/12/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena Pelapor tidak melakukan Perbaikan Laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Perbawaslu 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. [Vide Bukti PK.35.5 – 47]
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan nomor: 55/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya mendalilkan Petugas KPPS TPS 01 Kampung Afu Afu melakukan pencoblosan 2 (dua) Surat Suara yang bukan haknya dengan Surat

Pernyataan. Bahwa terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti sebagai berikut :[Vide Bukti PK.35.5 – 48]

7.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian Awal tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya meminta Pelapor melengkapi Perbaikan Laporan dengan bukti video atau foto terhadap bukti yang telah disampaikan. [Vide Bukti PK.35.5 – 56]

7.2. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Surat Nomor: 928/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Perbaikan Laporan dengan melengkapi bukti video yang disampaikan [Bukti PK.35.5 – 57]

7.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 933/HK/K.PB-02/12/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena Pelapor tidak melakukan Perbaikan Laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Perbawaslu 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [Vide Bukti PK.35.5 – 49]

**VII. Bahwa pada pokoknya pelapor mendalilkan tentang keberpihakan Ketua Dewan Adat kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kampung Lobo Distrik Kaimana Kota dan Kampung Adi Jaya Distrik Buruway. (Halaman 29 Angka 6) Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagai berikut:**

**A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan Pelanggaran Pemilihan
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilihan
3. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana telah melakukan upaya pencegahan dalam bentuk kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, sesuai undangan Nomor: 385/PM.00.02/K.PB-02/07/2024, tanggal 15 Juli 2024 Perihal Undangan Sosialisasi Partisipatif dengan tema *“Kolaborasi Pengawasan Bersama Masyarakat Untuk Pemilihan 2024 yang Bermartabat”*, yang di laksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 bertempat di Hotel Grand Papua Kaimana dengan peserta sebagai berikut:
  - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana
  - b. Kasat Binmas Polres Kaimana
  - c. Ketua Dewan Adat Kaimana
  - d. Ikatan Pemuda Katolik Ketua dan Anggota
  - e. Ketua Palang Merah Indonesia
  - f. Ketua Karang Taruna
  - g. Ketua OPC Kaimana
  - h. Ketua KKST
  - i. Ketua KKSU
  - j. Ketua Kerukunan Lamaholot
  - k. Ketua Kerukunan AMKAI
  - l. Ketua IKIB
  - m. Ketua KNPI dan Anggota
  - n. Ketua Pemuda Katolik
  - o. Ketua KKS
  - p. Ketua dan Anggota Suku Kuri
  - q. Ketua dan Anggota Suku Miereh
  - r. Ketua dan Anggota Suku Mairasi
  - s. Ketua dan Anggota Suku Irarutu
  - t. Ketua dan Anggota Suku Koiway
  - u. Ketua dan Anggota Suku Oburau
  - v. Ketua dan Anggota Suku Madewana
  - w. Ketua dan Anggota Suku Kuri Pasai
  - x. Alumni Semak Kabupaten Kaimana

y. Ketua dan Anggota Klasik Papua Kaimana

[Vide Bukti PK.35.5 – 58]

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PKD Kampung Lobo Distrik Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor: 002/LHP/PM 92.08.01/XI/2024 tanggal 14 November 2024 diperoleh informasi terkait Pengawasan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Kampanye dilaksanakan di Kampung Lobo Distrik Kaimana pada pukul 09.00 WIT dan berakhir pada pukul 16:30 WIT. Bahwa berdasarkan LHP diperoleh informasi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjalan dengan aman dan tidak ditemukan adanya Dugaan Pelanggaran Pemilihan [Vide Bukti PK.35.5 – 59]
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PKD Kampung Adijaya Distrik Buruway sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor: 022/LHP/K.PB.02.02/9/2024 tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya Pengawasan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Bahwa Kegiatan Kampanye pada Kampung Adijaya dihadiri oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan Relawan dengan jumlah peserta diperkirakan 100 orang. Bahwa masyarakat Kampung Adijaya menyambut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan Tarian Adat dan kegiatan Kampanye berlangsung sampai pukul 18:30 WIT. Diketahui berdasarkan LHP bahwa Juru Kampanye Usman Laobo menyampaikan Visi dan Misi dan mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Selanjutnya kampanye pada Kampung Adijaya berjalan lancar dan aman dan tidak ditemukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan [Vide Bukti PK.35.5 – 60]

**VIII. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan tentang terjadi pelanggaran-pelanggaran pada beberapa TPS yaitu TPS 04 Trikora, TPS 17 Kaimana Kota Distrik Kaimana Kota, TPS 01 Sisir II Distrik Kaimana Kota, TPS Morano Distrik Kaimana Kota, TPS 15 Lettu Idrus Distrik Kaimana Kota, TPS 01 Wosokuno Distrik Yamor, TPS 03 Trikora Distrik Kaimana Kota, TPS 10 Trikora Distrik Kaimana Kota, TPS 12 Krooy Distrik Kaimana Kota, TPS 14 Krooy Distrik Kaimana Kota, TPS 15 Krooy Distrik Kaimana Kota,**

**dan TPS 01 Kampung Coa Distrik Kaimana Kota (Halaman 30-34). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan sebagai berikut:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

**1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan**

1.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan nomor: 50/LP/PB/KAB/34.02/XII/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Pelapor mendalilkan adanya Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada beberapa TPS yaitu TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Coa, TPS 02, TPS 03, TPS 07 dan TPS 10 Kampung Trikora, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 11, TPS 12 dan TPS 17 Kelurahan Kaimana Kota, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14 dan TPS 15 Kelurahan Krooy, TPS 01 Wosokuno, TPS 01 Kampung Hia dan TPS 01 Adijaya [Vide Bukti PK.35.5 – 61] Terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 50/REG/LP/PB/KAB/34.02/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* dihentikan. [Vide Bukti PK.35.5 – 62]

1.2. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan nomor: 51/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Pelapor mendalilkan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan terkait Pemilih (Terlapor) mencoblos menggunakan KTP-el Kabupaten Kaimana yang sudah tidak berlaku lagi pada TPS 15 Lettu Idrus Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana [Vide Bukti PK.35.5-63]. Selanjutnya terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 927/HK/K.PB-02/12/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur Pelanggaran

Tindak Pidana Pemilihan dan tidak terbukti unsur Dugaan Pelanggaran Administrasi. [Vide Bukti PK.35.5-64]

- 1.3. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan nomor: 57/LP/PB/KAB/34.02/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan adanya Pencoblosan dilakukan lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda yaitu TPS Sisir 01 Sisir II Distrik Kaimana dan TPS 01 Murano Distrik Kaimana. [Vide Bukti PK.35.5–65] Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaimana selanjutnya menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 935/HK/K.PB-02/12/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi karena Pelapor tidak melakukan Perbaikan Laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Perbawaslu 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. [Vide Bukti PK.35.5 – 66]
- 1.4. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan nomor: 58/LP/PB/KAB/34.02/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan pencoblosan menggunakan KTP yang beralamat di Fakfak untuk mencoblos Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada TPS 04 Trikora Distrik Kaimana. [Vide Bukti PK.35.5 – 67] Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 936/HK/K.PB-02/12/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dikarenakan Pelapor tidak melakukan Perbaikan Laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan

oleh Perbawaslu 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. [Vide Bukti PK.35.5 – 68]

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan
  - 2.1 Panitia Pengawas Distrik Yamor menemukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan (Form.A2) Nomor: 01/TM/PB/Kab/34.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya mendalilkan terjadi Pencoblosan terhadap seluruh Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Wosokuno beserta Kepala Dusun dan Masyarakat [Vide Bukti PK.35.5-69]. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kaimana meneruskan Rekomendasi Nomor: 918/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang berdasarkan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Temuan Pengawas Distrik Yamor yang pada pokoknya dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan selanjutnya memberikan Rekomendasi kepada KPU Kaimana untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang terhadap TPS *a quo*. [Vide Bukti PK.35.5-70]. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi *a quo* dimana KPU Kabupaten Kaimana melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Wosokuno Distrik Yamor berdasarkan Keputusan KPU Kaimana Nomor: 3434 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada TPS 01 Kampung Tugarni Distrik Teluk Arguni Atas dan TPS 01 Kampung Wosokuno Distrik Yamor Kabupaten Kaimana tanggal 4 Desember 2024 [Vide Bukti PK.35.5-71]
3. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

## B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PKD Kampung Trikora Distrik Kaimana terhadap TPS 04 Kampung Trikora sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor: 01/LHP/PM01.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat catatan kejadian khusus yaitu kekeliruan penghitungan suara pada penghitungan Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga oleh KPPS diminta kesepakatan untuk menghitung ulang dan mendapat hasil yang sesuai dengan surat suara sah. Selanjutnya berdasarkan LHP *a quo* terdapat Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 tidak bersedia menandatangani dokumen Model C. Hasil-KWK-Bupati. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada TPS 04 Kampung Trikora Distrik Kaimana sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.5-72]

**Tabel 6. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana TPS 04 Kampung Trikora berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	122
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	89

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 17 Kaimana Kota Distrik Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor: 01/LHP/PM01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat Pemilih yang memiliki KTP-el di TPS 17 RT 19 Jalan Diponegoro tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 17. Selanjutnya pada saat di cek dalam DPT online Pemilih tersebut terdaftar di DPT di luar Kabupaten Kaimana akan tetapi mereka memiliki KTP Kaimana Jalan Diponegoro lebih tepatnya alamat KTP yang terdaftar di TPS 17 yang beralamat di RT 19 Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana serta terdapat Pemilih yang sudah

lama tinggal di Jln. Diponegoro RT 19, tetapi tidak terdaftar dalam DPT online TPS 17 Kaimana Kota. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada TPS 17 Kaimana Kota Distrik Kaimana sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.5-73].

**Tabel 7. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana TPS 17 Kaimana Kota berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	158
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	160

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PKD Kampung Sisir Distrik Kaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor: 001/LHP/PM 01.05/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada proses Pemungutan Suara di TPS 01 Sisir II Kampung Sisir tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati maupun Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada Kampung Sisir Distrik Kaimana sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.5-74]

**Tabel 8. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Kampung Sisir berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	113
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	68

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PKD Kampung Murano Distrik Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan

(LHP) nomor: 001/LHP/PM.01.04/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Terdapat salah satu Pemilih yang mencoblos dua kali di 2 TPS yang berbeda dimana TPS yang satu menggunakan Model C.Pemberitahuan-KWK sedangkan TPS yang kedua mencoblos menggunakan KTP.
- b) Bahwa Saksi melakukan intimidasi kepada para Pemilih;
- c) Bahwa Saksi Pasangan Calon mengantar dan membantu Pemilih buta aksara untuk mencoblos pada bilik suara
- d) Bahwa Linmas membantu dan melihat langsung para Pemilih saat mencoblos pada bilik suara.

Bahwa Laporan Hasil Pengawasan PKD Kampung Murano Distrik Kaimana disampaikan kepada Panwas Distrik Kaimana pada tanggal 06 Desember 2024 berdasarkan Ekspedisi Tanda Terima Pengumpulan LHP TPS 01 Kampung Murano. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada Kampung Murano Distrik Kaimana sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.5-75]

**Tabel 9. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Kampung Murano berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	118
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	88

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 15 Lettu Idris Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 01/LHP/PM.05/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terkait pengawasan pemungutan suara di TPS 15 Lettu Idrus Kelurahan Kaimana Kota tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 maupun Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada TPS 15 Lettu Idrus Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.5-76]

**Tabel 10. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana TPS 15 Lettu Idrus Kelurahan Kaimana berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	172
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	155

6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Yamor sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 04/LHP/PM.03.0/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terkait pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 dimana pada TPS 01 Wosokuno Distrik Yamor dilakukan pencoblosan bersama oleh KPPS dan dilakukan menggunakan sistem Noken. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada Distrik Yamor sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.5-77]
7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 02 Kampung Trikora Distrik Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 01/LHP/PM.01.05/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dimana terdapat surat suara yang sudah dicoblos, pada saat Pemilih atas nama Mariyati Fenetiruma akan mencoblos, atas hal tersebut KPPS dan Pengawas TPS menyatakan Surat Suara tersebut masuk dalam kategori surat suara rusak. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada TPS 02 Kampung Trikora Distrik Kaimana sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.5-78]

**Tabel 11. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana TPS 02 Kampung Trikora berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	220
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	139

8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 03 Kampung Trikora Distrik Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 01/LHP/PM.01.05/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terjadi kesalahan penghitungan pada lembar administrasi di Model C-Hasil.KWK.Bupati sehingga KPPS menghitung ulang Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa penghitungan ulang *a quo* disaksikan oleh Saksi Mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 maupun Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada TPS 03 Kampung Trikora Distrik Kaimana sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.5-79]

**Tabel 12. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana TPS 03 Kampung Trikora berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	142
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	172

9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 10 Kampung Trikora Distrik Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 01/LHP/PM.01.05/K.PB-

02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 maupun Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada TPS 10 Kampung Trikora Distrik Kaimana sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.5-80]

**Tabel 13. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana TPS 10 Kampung Trikora berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	121
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	128

10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (LHP) TPS 12 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 01/LHP/PM.01.05/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya kejadian terdapat 3 tanda coblos ditempat yang berbeda pada Surat Suara dan dianggap Sah oleh KPPS. Selanjutnya Saksi Mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 keberatan terhadap hal tersebut, sehingga tidak menandatangani hasil penghitungan suara pada Model C-Hasil.KWK.Bupati. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada TPS 12 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.5-81]

**Tabel 14. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana TPS 12 Kelurahan Krooy berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	230
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	116

11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 14 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 01/LHP/PM.01.05/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kesalahan penulisan angka di kolom Pengguna Hak Pilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), khususnya di Pemilih Perempuan. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada TPS 14 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.5-82]

**Tabel 15. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana TPS 14 Kelurahan Krooy berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	107
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	35

12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 15 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor : 01/LHP/PM01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 maupun Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada TPS 15 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.5-83]

**Tabel 16. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana TPS 15 Kelurahan Krooy berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	135
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	90

13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 01 Kampung Coa Distrik Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 001/LHP/PM01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kejadian Saksi yang memprotes tempat duduk antara KPPS. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada TPS 01 Kampung Coa Distrik Kaimana sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.5-84]

**Tabel 17. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana TPS 01 Kampung Coa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	143
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	144

14. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor : 001/LHP/PM 92.08.01/11/2024 tanggal 29 November – 2 Desember 2024 pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik Kaimana diperoleh informasi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.5-52]

- a) Pada pembacaan Model C-Hasil.KWK.Bupati pada TPS 04 Kampung Trikora terdapat keberatan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur tetapi terhadap keberatan tersebut telah diselesaikan di tingkat TPS.

- b) Pada pembacaan Model C-Hasil.KWK.Bupati pada TPS 17 Kaimana Kota tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati maupun Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- c) Pada pembacaan Model C-Hasil.KWK.Bupati pada TPS 01 Sisir II Kampung Sisir tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati maupun Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- d) Pada pembacaan Model C-Hasil.KWK.Bupati pada TPS 01 Kampung Murano tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati maupun Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- e) Pada pembacaan Model C-Hasil.KWK.Bupati pada TPS 15 Lettu Idrus Kelurahan Kaimana Kota tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati maupun Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- f) Pada pembacaan Model C-Hasil.KWK.Bupati pada TPS 02 Kampung Trikora terdapat pertanyaan terkait pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 dimana terdapat Surat Suara yang sudah dicoblos yang diberikan pada Pemilih atas nama Mariati Feniteruma, atas hal tersebut KPPS TPS 02 Kampung Trikora dan Pengawas TPS (PTPS) TPS 02 Kampung Trikora menjelaskan Surat Suara yang sudah diberi tanda coblos untuk Pemilih atas nama Mariati Feniteruma sudah dimasukkan dalam kategori Surat Suara rusak dan terhadap Surat Suara tersebut diganti dengan Surat Suara yang baru.
- g) Pada pembacaan Model C-Hasil.KWK.Bupati pada TPS 10 Kampung Trikora tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati maupun Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- h) Pada pembacaan Model C-Hasil.KWK.Bupati pada TPS 12 Kelurahan Krooy terdapat pembahasan terkait Form C-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi bahwa salah satu Surat Suara Bupati dan

Wakil Bupati 3 tanda coblos dinyatakan sah. Selanjutnya pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Distrik Kaimana, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02 bersepakat Surat Suara tersebut dinyatakan Tidak Sah dan diperbaiki langsung oleh KPPS TPS 12 Kelurahan Krooy yang dipandu langsung oleh PPD Kaimana.

- i) Pada pembacaan Model C-Hasil.KWK.Bupati pada TPS 14 Kelurahan Krooy tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati maupun Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- j) Pada pembacaan Model C-Hasil.KWK.Bupati pada TPS 15 Kelurahan Krooy tidak terdapat keberatan dari Saksi baik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati maupun Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- k) Pada pembacaan Model C-Hasil.KWK.Bupati pada TPS 01 Kampung Coa terdapat Kejadian khusus yaitu kelebihan 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang setelah dikonfirmasi kepada KPPS TPS 01 Kampung Coa Surat Suara tersebut sudah dikembalikan.

Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada Distrik Kaimana sebagai berikut:

**Tabel 18. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Distrik Kaimana**

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	11006
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	8781

- 15. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Yamor sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 20/LHP/PM.01.0207/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada Pokoknya terkait pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada

tanggal 06 Desember 2024. Selanjutnya Hasil Perolehan Suara pada PSU TPS 01 Wosokuno, sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.5-85]

**Tabel 19. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana TPS 01 Kampung Wosokuno berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)	JUMLAH SUARA SESUDAH PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	116	116
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	62	60

16. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 101/LHP/PM.00.01/K.PB-02/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada Pokoknya terdapat keberatan atau kejadian khusus sebagaimana termuat dalam Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi. Terhadap Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi yang dituangkan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut, telah diselesaikan pada Rapat Pleno Rekapitalusai Tingkat Distrik, dimasing-masing Distrik [Vide Bukti PK.35.5 – 1]
17. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) nomor: 50/LP/PB/KAB/34.02/XII/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya mendalilkan terdapat dugaan pelanggaran di beberapa TPS sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.5 – 61]

- 1) TPS 01 Kampung Coa Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:
  - a) Intervensi dari Pihak staf Bawaslu atas nama Hasan Liwang memerintahkan seluruh KPPS TPS 01 Kampung Coa yakni Deva Nausey, Andriani Rosalina Neba, Amir Watora, Novalin Rumadas, Irman Syah Killian, Siti Hatija Kelerey, dan Zulkifli untuk melakukan pencoblosan sampai dengan pukul 15.15 WIT
  - b) Penghitungan perolehan suara dilakukan pada pukul 23.00 WIT. Pasca penghitungan KPPS tidak menempelkan Model C-Hasil.KWK.Bupati pada papan yang disediakan. Karena terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara pada Model C-Hasil.KWK.Bupati pada penghitungan ke 100 jumlah surat suara, Ketua KPPS mengalihkan hitungan dilakukan secara manual di kertas lain dengan alasan hak ketua KPPS walaupun sudah diprotes oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Susi Susanti Natraka.
- 2) TPS 02 Kampung Coa Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:
  - a) KPPS atas nama Nurul Namudat mengakomodir Pemilih yang tidak berdomisili di Kampung Coa sebanyak 7 orang
  - b) KPPS atas nama Eva Saneman, Ester Kapisa menolak seorang Pemilih yang terdaftar dalam DPTb atas nama Abdul Kasim Safira dengan alasan pensiunan TNI
  - c) Terdapat Pemilih atas nama Lamuzan yang tidak terdapat dalam DPT TPS 02 Kampung Coa dan beralamat di Kompleks Anda Air yang menggunakan hak pilihnya
  - d) Adanya pengarahan dan mobilisasi masa pendukung pasangan calon nomor urut 1
  - e) KPPS tidak memberikan Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK
- 3) TPS 03 Kampung Trikora Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:

Penghitungan hasil dilakukan sebanyak 7 kali karena jumlah suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berbeda dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

- 4) TPS 10 Kampung Trikora Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:
  - a) Ketua KPPS dan Anggota KPPS adalah pendukung calon HAI
  - b) KPPS tidak memberikan Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi KWK
  - c) Adanya pengarahan dan mobilisasi masa pendukung pasangan calon nomor urut 01
- 5) TPS 07 Kampung Trikora Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:
  - a) KPPS memberikan hak coblos kepada pengguna KTP yang bukan warga KTP tersebut
  - b) KPPS tidak memberikan model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK
- 6) TPS 05 Kaimana Kota Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:

Surat suara dicoblos dengan lubang yang lebih besar dari paku coblos dan dihitung SAH oleh ketua panwas Distrik Kaimana, sedangkan penjelasan dari KPPS bahwa lubang coblos yang besarnya lebih besar dari paku coblos dinyatakan TIDAK SAH
- 7) TPS 06 Kaimana Kota Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:
  - a) KPPS tidak memberikan model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK
  - b) Ditemukan pemilih yang datang memilih hanya membawa undangan tanpa KTP atau identitas diri lainnya
  - c) Proses pemilihan ditutup pada jam 12.00 WIT, sementara dalam DPT masih ada 100 Pemilih yang belum datang memilih
- 8) TPS 07 Kaimana Kota Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:
  - a) KPPS tidak memberikan model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK
  - b) Perbedaan jumlah Surat Suara yang digunakan dengan pengguna hak pilih
- 9) TPS 08 Kaimana Kota Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:
  - a) Undangan memilih dibagikan oleh pendukung 01 bukan oleh petugas KPPS
  - b) Ketua KPPS merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01
  - c) 17 Surat Suara yang dianggap tidak sah akan tetapi masih didalam kotak suara

- d) Keterlibatan KPPS dan PPD berkaitan dengan pengarahan dan mobilisasi masa pendukung 01
- 10) TPS 11 Kaimana Kota Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:
    - a) KPPS tidak memberikan model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi KWK
    - b) Banyak undangan yang tidak diberikan kepada pemilih yang tinggal disekitaran TPS
  - 11) TPS 12 Kaimana Kota Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:
    - a) Penggunaan undangan memilih yang digunakan oleh orang lain
    - b) KPPS tidak memberikan model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi KWK
  - 12) TPS 12 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:  
Terdapat 3 lubang surat suara namun dinyatakan SAH
  - 13) TPS 13 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:  
KPPS tidak memberikan model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi KWK
  - 14) TPS 14 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:
    - a) Terdapat dua surat suara yang tidak dicoblos tetapi dibolongi, dan terhadap dua surat suara tersebut diputuskan satu surat suara sah dan untuk yang satunya lagi dianggap tidak sah
    - b) Penandatanganan C1 Plano dipaksa oleh Ketua KPPS
  - 15) TPS 01 Kampung Wosokuno Distrik Yamor dugaan pelanggaran terkait:  
Pencoblosan dilakukan oleh KPPS
  - 16) TPS 01 Kampung HIA Distrik Buruway dugaan pelanggaran terkait:
    - a) Terdapat selisih surat suara Bupati dan Gubernur
    - b) Mode C.Kejadian Khusus Saksi diisi oleh KPPS
  - 17) TPS Adjaya Kampung Buruway dugaan pelanggaran terkait:
    - a) Mode C.Kejadian Khusus Saksi diisi oleh KPPS
    - b) Ditemukan ada 1 KTP luar yang ikut mencoblos
  - 18) TPS 02 Kampung Trikora Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:  
Surat suara yang sudah dicoblos terlebih dahulu sebelum pencoblos

- 19) TPS 03 Kampung Coa Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:  
Terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan membawa undangan memilih yang tidak dapat memilih dikarenakan dihalangi oleh KPPS dengan alasan sudah melewati waktu pemilihan untuk pemilih DPT.
- 20) TPS 17 Kaimana Kota Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:  
Terdapat temuan sebanyak 6 orang yang terdaftar dalam DPT online di luar Kaimana, tetapi memiliki KTP Kaimana dan diperbolehkan mencoblos.
- 21) TPS 15 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:
- a) Ketua KPPS merupakan Tim Pasangan Calon Bupati Nomor urut 01 dibuktikan dengan adanya posko pemenangan pasangan calon tepat dirumah Ketua KPPS
  - b) Keterlibatan KPPS dan PPD terkait mobilisasi masa pendukung 01
- 22) TPS 06 Krooy Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:  
Terdapat kejadian di TPS 06 Krooy ada dua orang atas nama dominggus salamuk dan saudara Elia Oruw yang akan melakukan pencoblosan. Namun kedua orang tersebut tidak terdaftar dalam DPT dan memilki KTP diluar Kaimana Kota.
- 17.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian Awal tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya meminta Pelapor melakukan Perbaikan Laporan berupa Daftar Hadir dan Bukti video yang menjelaskan berapa Surat Suara yang diterima saat Pencoblosan. [Vide Bukti PK.35.5 – 86]
- 17.2. Bahwa sesuai dengan Surat Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor: 896/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya meminta Pelapor melengkapi bukti berupa nama Terlapor, Saksi dari TPS yang di laporkan, Alat bukti dari setiap kejadian di TPS yang dilaporkan. [Vide Bukti PK.35.5 – 87]
- 17.3. Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 50/REG/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya disimpulkan pada TPS 17 Kaimana Kota dan TPS 06 Kelurahan Krooy terbukti memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal

19 Ayat (1) PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara *juncto* Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pemilihan namun tidak dapat direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang karena telah melebihi batas waktu untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 51 ayat (4) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. [Vide Bukti PK.35.5 – 88]

17.4. Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 50/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* dihentikan karena tidak dapat direkomendasikan untuk dilakukan PSU karena telah melebihi batas waktu untuk dilakukannya PSU sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 51 ayat (4) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota [Vide Bukti PK.35.5 – 62]

18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan nomor: 51/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Pelapor mendalilkan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan terkait Pemilih sudah pindah domisili ke Bandung, Jawa Barat tetapi menggunakan hak suaranya dengan menggunakan KTP-el Kaimana pada TPS 15 Lettu Idrus Distrik Kaimana [Vide Bukti PK.35.5-63]. Terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Kaimana menindak lanjuti sebagai berikut :

18.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian Awal tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* memenuhi syarat formil dan materiel sehingga diregistrasi sebagai Dugaan Pelanggaran Administrasi. [Vide Bukti PK.35.5 – 89]

18.2. Bawaslu Kabupaten Kaimana menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan nomor: 51/REG/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.5-90]:

- a) Pasal 1 ayat (22) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 “Pemilih tambahan adalah pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.”
- b) Pasal 19 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 17 Tahun 2024 “Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi pemilih KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.”
- c) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 470/295/39 tertanggal 29 Januari 2016 poin 2 perihal KTP-el berlaku seumur hidup “Selanjutnya dalam pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 diamanatkan bahwa KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup. Dengan demikian, KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidup, dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya.”

18.3. Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 927/HK/K.PB-02/12/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Pemilihan dan unsur Dugaan Pelanggaran Administrasi [Vide Bukti PK.35.5 –64]

19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan nomor: 57/LP/PB/KAB/34.02/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan Pencoblosan dilakukan lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda yaitu TPS Sisir 01 Sisir II Distrik Kaimana dan TPS 01 Murano

Distrik Kaimana [Vide Bukti PK.35.5 – 65] Terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti sebagai berikut :

- 19.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian Awal tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya meminta Pelapor melakukan Perbaikan Laporan berupa Foto atau video saat Terlapor melakukan pencoblosan di TPS Sisir dan TPS Murano; dan/atau Daftar Hadir DPT Kampung Sisir dan Daftar Hadir Tambahan Kampung Murano [Vide Bukti PK.35.5 – 91]
- 19.2. Bahwa sesuai dengan Surat Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor: 924/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya meminta Pelapor melengkapi bukti berupa foto atau video saat Terlapor melakukan pencoblosan di TPS Kampung Sisir dan TPS Kampung Murano; dan/atau Daftar hadir DPT Kampung Sisir dan Daftar Hadir Tambahan Kampung Murano. [Vide Bukti PK.35.5 – 92]
- 19.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 935/HK/K.PB-02/12/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena Pelapor tidak melakukan Perbaikan Laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Perbawaslu 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. [Vide Bukti PK.35.5 – 66]
20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan nomor: 58/LP/PB/KAB/34.02/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan adanya pencoblosan menggunakan KTP yang mana alamat domisili pada KTP beralamat Fakfak untuk mencoblos Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada TPS 04 Trikora Distrik Kaimana [Vide Bukti

PK.35.5 – 67] Terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti sebagai berikut :

- 20.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian Awal tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya meminta Pelapor melakukan Perbaikan Laporan dan melengkapi bukti-bukti berupa Daftar Hadir dan bukti video yang menjelaskan berapa Surat Suara yang diterima saat pencoblosan. [Vide Bukti PK.35.5 – 93]
  - 20.2. Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Surat Nomor: 929/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya Pelapor melengkapi bukti berupa Daftar Hadir dan bukti video yang menjelaskan berapa Surat Suara yang diterima saat pencoblosan. [Vide Bukti PK.35.5 – 94]
  - 20.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 936/HK/K.PB-02/12/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi karena Pelapor tidak melakukan Perbaikan Laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Perbawaslu 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. [Vide Bukti PK.35.5 – 68]
21. Bahwa Panwas Distrik Yamor menemukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan (Form A.2) Nomor: 01/TM/PB/Kab/34.03/XI/2024 yang pada pokoknya menemukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 01 Wosokuno dimana seluruh kertas Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dicoblos oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Wosokuno beserta Kepala Dusun dan Masyarakat [Vide Bukti PK.35.5-69] Terhadap Temuan *a quo* Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti sebagai berikut :
- 21.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Yamor Nomor: 04/LHP/PM.03.0.XI.2024 tanggal 27 November 2024

diperoleh informasi pengawasan pemungutan suara pada TPS 01 Wosokuno dilakukan pencoblosan bersama oleh KPPS dan dilakukan menggunakan sistem Noken. [Vide Bukti PK.35.5-77]

21.2. Bahwa Panwas Distrik Yamor menetapkan Informasi Awal yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) *a quo* sebagai Temuan yang dituangkan dalam Formulir Temuan Nomor: 01/TM/PB/Kab/34.03/XI/2024 tanggal 06 Desember 2024. [Vide Bukti PK.35.5-69]

21.3. Bahwa Panwas Distrik Yamor melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/REG/TM/PG.PB/DIST-YAMOR/34.02/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya Temuan *a quo* terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi sebagaimana Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-undang Pemilihan *juncto* Pasal 50 ayat (3) huruf d Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 dimana Panwas Distrik Yamor merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 01 Wosokuno Distrik Yamor. [Bukti PK.35.5-95]

21.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan surat nomor: 918/HK/K.PB-02/12/2024 kepada KPU Kabupaten Kaimana Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Wosokuno Distrik Yamor. [Vide Bukti PK.35.5-70]

21.5. Bawaslu Kabupaten Kaimana mengawasi pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi *a quo* yang pada pokoknya KPU Kaimana mengeluarkan Keputusan KPU Kaimana Nomor: 3434 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada TPS 01 Kampung Tugarni Distrik Teluk Arguni Atas dan TPS 01 Kampung Wosokuno Distrik Yamor Kabupaten Kaimana tanggal 4 Desember dan Surat Pemberitahuan KPU Kaimana Nomor: 3438/PL.04.02-Pu/9208/5/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Kampung Wosokuno Distrik Yamor dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2024. [Vide Bukti PK.35.5-71]

**IX. Bahwa pada pokoknya pelapor mendalilkan tentang Pelanggaran Pidana Pemilu Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (halaman 34-35). Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagai berikut:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
  - 1.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan nomor: 31/LP/PB/Kab/34.03/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran penyebaran berita tidak benar oleh Matias Mairuma. [Vide Bukti PK.35.5 – 96] Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Surat Nomor: 766/Terus-TPP/PL/Kab/34.02/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 Perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan kepada Polres Kabupaten Kaimana yang pada pokoknya terhadap Laporan Nomor: 31/Reg/LP/PB/Kab/34.02/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 menyatakan sebagai Tindak Pidana Pemilihan [Vide Bukti PK.35.5 – 97]. Selanjutnya hasil penerusan Laporan ke Polres Kabupaten Kaimana yaitu Penghentian Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dikarenakan kadaluarsa sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/S-2/7/XI/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 21 November 2024. [Vide Bukti PK.35.5 – 98]
  2. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilihan
  3. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor:

77/LHP/PM.00.01/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Hasan Achmad dan Isak Waryensi di Kediaman Bapak Hakim Aituwarauw dimana dalam Kampanye tersebut terdapat Bapak Matias Mairuma yang menjadi orator menyampaikan 'Program 4 M' dari pemerintah sekarang yang tidak optimal, beliau mengambil contohnya adalah Kampung Lakahia, di sana hanya dibangun 7 rumah, kemudian beliau menyinggung 'Program 4 M' tersebut yang para pekerjanya tidak diambil dari masyarakat setempat. [Vide Bukti PK.35.5 – 99]

2. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan nomor: 31/LP/PB/Kab/34.03/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran Penyebaran Berita tidak benar oleh Matias Mairuma [Vide Bukti PK.35.5 – 96] Terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti sebagai berikut :

2.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian Awal Nomor: 31/LP/PB/Kab/34.02/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya meminta Pelapor untuk melengkapi tanda tangan dari instansi atau sebutan lain yang mengeluarkan data penerima bantuan 4 M (milyar) Kampung Boya Distrik Etna dan Foto atau video rumah 'Program 4M' yang telah di bangun di Distrik Etna Kampung Boya. [Vide Bukti PK.35.5 – 100]

2.2. Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Surat Nomor: 715/PS.01.02/K.PB-02/1X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya meminta Pelapor melengkapi tanda tangan dari instansi atau sebutan lain yang mengeluarkan data penerima bantuan 4M Distrik Etna Kampung Boya, dan Foto atau video rumah Program 4M yang telah dibangun di Distrik Etna Kampung Boya. [Vide Bukti PK.35.5 – 101]

2.3. Bahwa berdasarkan Perbaikan Laporan yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Kaimana meregistrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan melakukan Rapat Pembahasan Pertama bersama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kaimana.

2.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Kaimana melakukan Rapat Pembahasan Pertama dengan Berita Acara Pembahasan Laporan Nomor: 31/REG/LP/PB/Kab/34.03/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: . [Vide Bukti PK.35.5 – 102]

2.4.1. Tanggapan atau Pendapat Bawaslu Kabupaten Kaimana yang pada pokoknya; *Pasal yang disangkakan adalah pasal 178 ayat 2 jq pasal 69 Huruf c Undang Undang 1 Tahun 2015, Dilakukan klarifikasi dengan pendampingan oleh anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian*

2.4.2. Tanggapan atau Pendapat Kepolisian Resor Kaimana yang pada pokoknya; *Penerapan Pasal 178 ayat 2 jq 69 Huruf c Undang Undang 1 Tahun 2015 antara lain melakukan klarifikasi kepada saksi dan pelapo terlebih dahulu, memeriksa dan memastikan tempat kejadian, melakukan klarifikasi pihak terlapor, meminta pendapat ahli bahasa dan ahli hukum pidana*

2.4.3. Tanggapan atau Pendapat Kejaksaan Negeri Kabupaten Kaimana yang pada pokoknya; *Mendampingi setiap proses yang berjalan dan mengikuti alur dan mekanisme yang ada*

Selanjutnya Sentra Gakkumdu Kaimana terhadap Laporan dugaan pelanggaran dengan nomor perkara 31/REG/LP/PB/Kab/34.03/X/2024 ditetapkan sebagai Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sesuai dengan pasal 178 angka 2 jq pasal 69 huruf c Undang Undang 1 Tahun 2015

2.5. Bahwa dalam Rapat Pembahasan Pertama, Bawaslu Kabupaten Kaimana menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari unsur Bawaslu Kabupaten Kaimana tanggal 28 Oktober 2024. Sebelumnya pada tanggal 27 Oktober 2024 Laporan Hasil Penyelidikan dari Unsur Kepolisian diserahkan kepada Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya Laporan Nomor: 31/REG/LP/PB/Kab/34.03/X/2024 memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan sesuai dengan Pasal 178 (2) jo Pasal 69 huruf (c) Undang-undang Pemilihan. [Vide Bukti PK.35.5 – 103]

2.6. Selanjutnya Sentra Gakkumdu Kaimana melakukan Rapat Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Pembahasan Laporan Nomor: 31/REG/LP/PB/Kab/34.03/X/2024 tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.5 – 104]

2.6.1. Tanggapan atau Pendapat Bawaslu Kabupaten Kaimana yang pada pokoknya; *Segala unsur terpenuhi dan pendapat ahli berpendapat memenuhi unsur yang di sangkakan, bawaslu berpandangan LP 31 di tindak lanjuti ke tahap selanjutnya*

2.6.2. Tanggapan atau Pendapat Kepolisian Resor Kaimana yang pada pokoknya; *Segala unsur telah terpenuhi, seharusnya ditindak lanjuti ke Tahap Penyidikan*

2.6.3. Tanggapan atau Pendapat Kejaksaan Negeri Kabupaten Kaimana yang pada pokoknya; *Sependapat dan berpandangan sama dengan Bawaslu dan Kepolisian*

Selanjutnya Sentra Gakumdu Kaimana terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan nomor perkara 31/REG/LP/PB/Kab/34.03/X/2024 perihal Dugaan Penyebaran Berita Tidak Benar ditetapkan memenuhi unsur dan ditindak lanjuti ke Tahap Penyidikan;

2.7. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kaimana meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran berdasarkan Surat Nomor: 766/Terus-TPP/PL/Kab/34.02/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 kepada Polres Kabupaten Kaimana yang pada pokoknya terhadap Laporan Nomor: 31/Reg/LP/PB/Kab/34.02/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 menyatakan sebagai Tindak Pidana Pemilu. [Vide Bukti PK.35.5 – 97]

2.8. Bawaslu Kabupaten Kaimana mengawasi pelaksanaan Rekomendasi Penanganan Pelanggaran yang pada pokoknya Penerusan Laporan ke Polres Kabupaten Kaimana yaitu Penghentian Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dikarenakan kadaluarsa dikarenakan Terlapor tidak dapat ditemui sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan

Nomor: SPPP/S-2/7/XI/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 21 November 2024. [Vide Bukti PK.35.5 – 98]

**X. Bahwa pelapor mendalilkan Bawaslu Kabupaten Kaimana, tidak menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik, tidak netral dan tidak professional. Seluruh laporan pelanggaran yang diajukan oleh Pemohon tidak ada satupun diproses dan diterima oleh Bawaslu dan oleh karena itu Bawaslu Republik Indonesia melalui surat Surat Bawaslu RI Nomor 1367 /KP.01.00/KI/ 12/2024, Hal: Pengambilalihan Badan Pemeriksa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana, tertanggal 5 Desember 2024 ( halaman 35) Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagai berikut:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan Pelanggaran Pemilihan
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilihan
3. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 1367/KP.01.00/K1/12/2024 Perihal: Pengambilalihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya meminta Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Kaimana. [Vide Bukti PK.35.5 – 105]
2. Bahwa terhadap Surat Bawaslu RI tersebut. Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Surat Nomor: 945/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 Perihal Permohonan Keberatan pengambilalihan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Kaimana. [Vide Bukti PK.35.5 – 106]

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima surat Undangan Bawaslu Provinsi Papua Barat dengan Nomor : 651/HK/K.PB/12/2024 Perihal : Undangan Pemberian Informasi dan Data Hasil Pengawasan Sebagai Bahan Pemberian Keterangan Pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya meminta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaimana, menyampaikan informasi dan data-data Hasil Pengawasan selama Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana sesuai surat Bawaslu RI nomor: 1659/HK.03.03/K1/12/2024 tanggal 15 Desember 2024 perihal Rapat Lanjutan Penyusunan dan Review Keterangan Tertulis Pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024. [Vide Bukti PK.35.5 – 107]
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor: 13/HK.01.01/K.PB/12/2024 Tanggal 31 Desember 2024 yang pada pokoknya Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat menyerahkan kembali Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana. [Vide Bukti PK.35.5 – 108]

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Kaimana yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 22 Januari 2025.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kaimana mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.35.5-1 sampai dengan Bukti PK.35.5-108, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK. 35.5 – 1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor: 101/LHP/PM.01.01.12/2024 tanggal 7 Desember 2024 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana;
- 2 Bukti PK. 35.5 – 2 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Wali Kota tanggal 7 Desember 2024 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana;

- 3 Bukti PK. 35.5 – 3 : 1. Fotokopi Formulir Laporan (A1) Nomor: 23/LP/PB/Kab/34.03/IX/2024 tanggal 14 September 2024  
2. Fotokopi Formulir Tanda Terima (A3) Nomor: 23/LP/PB/Kab/34.03/IX/2024 tanggal 14 September 2024
- 4 Bukti PK. 35.5 – 4 : 1. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 23/PL/PB/Kab/34.03/11/2024 tanggal 20 September 2024;  
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 588/HK/K.PB–02/09/2024 tanggal 20 September 2024;
- 5 Bukti PK. 35.5 – 5 : 1. Fotokopi Formulir Laporan (A1) Nomor: 24/LP/PB/Kab/34.03/IX/2024 tanggal 16 September 2024;  
2. Fotokopi Formulir Tanda Terima (A3) Nomor: 24/LP/PB/Kab/34.03/IX/2024 tanggal 16 September 2024;
- 6 Bukti PK. 35.5 – 6 : 1. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 24/LP/PB/Kab/34.03/11/2024 tanggal 19 September 2024;  
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 597/HK/K.PB–02/09/2024 tanggal 19 September 2024;
- 7 Bukti PK. 35.5 – 7 : Fotokopi Bukti Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 003/PS.REG/9102/IX/2024 tanggal 12 September 2024;
- 8 Bukti PK. 35.5 – 8 : Fotokopi Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten Kaimana nomor : 003/PS.REG/9102/IX/2024 tanggal 14 September 2024;
- 9 Bukti PK. 35.5 – 9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 2485 Tahun 2024 tentang Jadwal Dan Tahapan Penerimaan Kembali Pendaftaran Dan Verifikasi Administrasi Pasangan Calon Hasan Ahcmad Dan Isak Waryensi Tindakan Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor Register 003/PS.REG/9102/IX/2024 dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024;
- 10 Bukti PK. 35.5 – 10 : 1. Fotokopi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan;

2. Fotokopi Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 07/PS.PNM.LG/9102/IX/2024, tanggal 24 September 2024;
- 11 Bukti PK. 35.5 – 11 : Fotokopi Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 07/PS.PNM.LG/9102/IX/2024 Tidak Dapat Diterima, tanggal 1 Oktober 2024;
- 12 Bukti PK. 35.5 – 12 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Kaimana Nomor 078-1/LHP /PM.00.01/K.PB-02/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024;  
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Manado Nomor 9/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO tanggal 21 Oktober 2024;
- 13 Bukti PK. 35.5 – 13 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor: 541/PS.01/K.PB-02/09/2024 tanggal 13 September 2024 perihal imbauan kepada KPU Kabupaten Kaimana;
- 14 Bukti PK. 35.5 – 14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor: 45/LHP/PM.00.01/K.PB-02/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024;
- 15 Bukti PK.35.5 – 15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor: 045-1/LHP/PM.00.01/K.PB-02/09/2024 tertanggal 04 September 2024;
- 16 Bukti PK.35.5 – 16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor: 046/LHP/PM.00.01/K.PB-02/09/2024 tanggal 14 September 2024;
- 17 Bukti PK.35.5 – 17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor: 049-1 /LHP /PM.00.01/K.PB-02/09/2024 tanggal 22 September 2024;
- 18 Bukti PK.35.5 – 18 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor: 23/LP/PB/Kab/34.03/IX/2024 tanggal 15 September 2024;
- 19 Bukti PK.35.5 – 19 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kaimana terhadap Laporan Nomor: 23/REG/LP/PB/Kab/34.03/IX/2024 tanggal 16 Oktober 2024;

- 20 Bukti PK.35.5 – 20 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 23/REG/PL/PB/Kab/34.03/IX/2024 tanggal 20 September 2024;
- 21 Bukti PK.35.5 – 21 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kaimana terhadap Laporan Nomor: 23/REG/LP/PB/Kab/34.03/IX/2024 tanggal 24 Oktober 2024;
- 22 Bukti PK.35.5 – 22 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor:: 24/PL/PB/Kab/34.03/IX/2024 tanggal 17 September 2024;
- 23 Bukti PK.35.5 – 23 : 1. Fotokopi Formulir Laporan (A1) Nomor: 059/LP/PB/Kab/34.03/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;  
2. Fotokopi Formulir Tanda Terima (A3) Nomor: 059/LP/PB/Kab/34.03/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
- 24 Bukti PK.35.5 – 24 : 1. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 059/LP/PB/Kab/34.03/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;  
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 933-1/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024;
- 25 Bukti PK.35.5 – 25 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor: 250/PM.00.02/K.PB-02/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 kepada KPU Kabupaten Kaimana;
- 26 Bukti PK.35.5 – 26 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor: 495/PM.02.02/K.PB-02/08/2024 Tertanggal 26 Agustus 2024 kepada KPU Kabupaten Kaimana;
- 27 Bukti PK.35.5 – 27 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor: 500/PM.00.02/K.PB-02/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 kepada Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Kaimana;
- 28 Bukti PK.35.5 – 28 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor: 059/REG/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
- 29 Bukti PK.35.5 – 29 : 1. Fotokopi Formulir Laporan (A1) Nomor: 44/PL/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 22 November 2024;  
2. Fotokopi Formulir Tanda Terima (A3) Nomor: 44/PL/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 22 November 2024;

- 30 Bukti PK.35.5 – 30 : 1. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 44/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 25 November 2024;  
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 875/HK/K.PB-02/11/2024 tanggal 25 November 2024;
- 31 Bukti PK.35.5 – 31 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor: 864/HK/K.PB-02/11/2024 tanggal 22 November 2024 kepada Tim Kampanya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hasan Achamad dan Isak Waryensi;
- 32 Bukti PK.35.5 – 32 : 1. Fotokopi Formulir Laporan (A1) Nomor: 45/PL/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 24 November 2024;  
2. Fotokopi Formulir Tanda Terima (A3) Nomor: 45/PL/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 24 November 2024;
- 33 Bukti PK.35.5 – 33 : Fotokopi Formulir Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 45/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 30 November 2024;
- 34 Bukti PK.35.5 – 34 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor: 303/PM.00.02/K.PB/06/2024 tanggal 17 Juni 2024 kepada Bupati Kabupaten Kaimana;
- 35 Bukti PK.35.5 – 35 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor: 588-1/PM.00.02/K.PB-02/09/2024 tertanggal 20 September 2024 kepada Bupati Kabupaten Kaimana;
- 36 Bukti PK.35.5 – 36 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor: 098-1/LHP/PM.00.01/XI/2024 tanggal 23 November 2024;
- 37 Bukti PK.35.5 – 37 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor: 44/PL/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 24 November 2024;
- 38 Bukti PK.35.5 – 38 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor: 45/PL/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 26 November 2024;
- 39 Bukti PK.35.5 – 39 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 45/REG/PL/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 30 November 2024;
- 40 Bukti PK.35.5 – 40 : 1. Fotokopi Formulir Laporan (A1) Nomor: 46/PL/PB/Kab/34.02/XI/2024 pada tanggal 25 November 2024;

2. Fotokopi Formulir Tanda Terima (A3) Nomor: 46/PL/PB/Kab/34.02/XI/2024 pada tanggal 25 November 2024;
- 41 Bukti PK.35.5 – 41 : Fotokopi Formulir Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 46/PL/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024;
- 42 Bukti PK.35.5 – 42 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor: 927-1/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 Kepada Badan Kepegawaian Negara;
- 43 Bukti PK.35.5 – 43 : Fotokopi Kajian Awal Laporan nomor: 46/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
- 44 Bukti PK.35.5 – 44 : Fotokopi Surat Nomor: 881/HK/K.PB-02/11/2024 perihal Pemberitahuan kelengkapan Laporan Nomor: 46/PL/PB/Kab/34.02/XI/2024;
- 45 Bukti PK.35.5 – 45 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 46/REG/PL/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024;
- 46 Bukti PK.35.5 – 46 : 1. Fotokopi Formulir Laporan (A1) Nomor: 48/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 28 November 2024;  
2. Fotokopi Formulir Tanda Terima (A3) Nomor: 48/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 28 November 2024;
- 47 Bukti PK.35.5 – 47 : 1. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 48/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024;  
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 926/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024;
- 48 Bukti PK.35.5 – 48 : 1. Fotokopi Formulir Laporan (A1) Nomor: 55/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 30 November 2024;  
2. Fotokopi Formulir Tanda Terima (A3) Nomor: 55/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 30 November 2024;
- 49 Bukti PK.35.5 – 49 : 1. Formulir Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 55/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 6 Desember 2024;  
2. Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 933/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024;

- 50 Bukti PK.35.5 – 50 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Oray Distrik Kaimana Nomor :01/LHP/PM01.02/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 51 Bukti PK.35.5 – 51 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Afu Afu Distrik Teluk Arguni Atas Nomor: 01/LHP/PM.01.05/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 52 Bukti PK.35.5 – 52 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Distrik Kaimana Nomor: 01/LHP/PM 92.08.01/11/2024 tanggal 29 November 2024 – 2 Desember 2024 dan D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Kaimana;
- 53 Bukti PK.35.5 – 53 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Distrik Teluk Arguni Atas Nomor: 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 29-30 November 2024 dan dan D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Teluk Arguni Atas;
- 54 Bukti PK.35.5 – 54 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor: 48/REG/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
- 55 Bukti PK.35.5 – 55 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor: 895/HK/K.PB-02/11/2024 tanggal 30 November 2024 perihal Pemberitahuan kelengkapan Laporan;
- 56 Bukti PK.35.5 – 56 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor: 55/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024;
- 57 Bukti PK.35.5 – 57 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor:928/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal Pemberitahuan kelengkapan Laporan;
- 58 Bukti PK.35.5 – 58 : Fotokopi Undangan Kegiatan Nomor: 385/PM.00.02/K.PB-02/07/2024, tanggal 15 Juli 2024. Perihal undangan Sosialisasi Partisipatif dengan tema “*Kolaborasi Pengawasan Bersama Masyarakat Untuk Pemilihan 2024 yang Bermartabat*”;
- 59 Bukti PK.35.5 – 59 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kampanye PKD Kampung Lobo Distrik Kaimana Nomor: 002/LHP/PM 92.08.01/XI/2024 tanggal 14 November 2024
- 60 Bukti PK.35.5 – 60 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kampung Adijaya Distrik Buruway Nomor :

- 022/LHP/K.PB.02.02/9/2024 tanggal 21 November 2024;
- 61 Bukti PK.35.5 – 61 : 1. Fotokopi Formulir Laporan (A1) Nomor: 50/LP/PB/KAB/34.02/XII/2024;  
2. Fotokopi Formulir Tanda Terima (A3) Nomor: 50/LP/PB/KAB/34.02/XII/2024 tanggal 29 November 2024;
- 62 Bukti PK.35.5 – 62 : Fotokopi Formulir Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 50/REG/LP/PB/KAB/34.02/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024;
- 63 Bukti PK.35.5 – 63 : 1. Fotokopi Formulir Laporan (A1) Nomor: 51/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tertanggal 29 November 2024;  
2. Fotokopi Formulir Tanda Terima (A3) Nomor: 51/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tertanggal 29 November 2024;
- 64 Bukti PK.35.5 – 64 : 1. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 51/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024;  
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 927/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024;
- 65 Bukti PK.35.5 – 65 : 1. Fotokopi Formulir Laporan (A1) Nomor: 57/LP/PB/KAB/34.02/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024;  
2. Fotokopi Formulir Tanda Terima (A3) Nomor: 57/LP/PB/KAB/34.02/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024;
- 66 Bukti PK.35.5 – 66 : 1. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 57/LP/PB/KAB/34.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;  
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 935/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024;
- 67 Bukti PK.35.5 – 67 : 1. Fotokopi Formulir Laporan (A1) Nomor: 58/LP/PB/KAB/34.02/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024;  
2. Fotokopi Formulir Tanda Terima (A3) Nomor: 58/LP/PB/KAB/34.02/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024;
- 68 Bukti PK.35.5 – 68 : 1. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 58/LP/PB/KAB/34.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 935/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024;
- 69 Bukti PK.35.5 – 69 : Fotokopi Formulir Temuan Panitia Pengawas Distrik Yamor Nomor: 01/TM/PB/Kab/34.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
- 70 Bukti PK.35.5 – 70 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor: 918/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Kaimana;
- 71 Bukti PK.35.5 – 71 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 3434 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada TPS 01 Kampung Tugarni Distrik Teluk Arguni Atas dan TPS 01 Kampung Wosokuno Distrik Yamor Kabupaten Kaimana tanggal 4 Desember dan Surat Pemberitahuan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 3438/PL.04.02-Pu/9208/5/2024 tanggal 4 Desember 2024;
- 72 Bukti PK.35.5 – 72 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kampung TPS 04 Kampung Trikora Distrik Kaimana Nomor: 01/LHP/PM01.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
- 73 Bukti PK.35.5 – 73 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 17 Kaimana Kota Distrik Kaimana Nomor: 01/LHP/PM01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 74 Bukti PK.35.5 – 74 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kampung Sisir Distrik Kaimana Nomor : 001/LHP/PM 01.05/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024
- 75 Bukti PK.35.5 – 75 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kampung Murano Distrik Kaimana Nomor: 001/LHP/PM.01.04/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 76 Bukti PK.35.5 – 76 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 15 Lettu Idrus Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana Nomor: 01/LHP/PM.05/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 77 Bukti PK.35.5 – 77 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Distrik Yamor Nomor: 04/LHP/PM.03.0/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
- 78 Bukti PK.35.5 – 78 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kampung Trikora Distrik Kaimana Nomor:

- 01/LHP/PM.01.05/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 79 Bukti PK.35.5 – 79 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Kampung Trikora Distrik Kaimana Nomor: 01/LHP/PM.01.05/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 80 Bukti PK.35.5 – 80 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 10 Kampung Trikora Distrik Kaimana Nomor: 01/LHP/PM.01.05/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 81 Bukti PK.35.5 – 81 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 12 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana Nomor: 01/LHP/PM.01.05/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 82 Bukti PK.35.5 – 82 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 14 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana Nomor: 01/LHP/PM.01.05/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 83 Bukti PK.35.5 – 83 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 15 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana Nomor: 01/LHP/PM.01.05/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 84 Bukti PK.35.5 – 84 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Coa Distrik Kaimana Nomor : 001/LHP/PM01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 85 Bukti PK.35.5 – 85 : Fotokopi Laporan Hasil pengawasan Pengawas Distrik Yamor Nomor: 20/LHP/PM.01.0207/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 dan Video Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 01 Kampung Wosokuno Distrik Yamor;
- 86 Bukti PK.35.5 – 86 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor: 50/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 tanggal 30 November 2024;
- 87 Bukti PK.35.5 – 87 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor: 896/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 perihal Pemberitahuan kelengkapan Laporan;
- 88 Bukti PK.35.5 – 88 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 50/REG/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 8 Desember 2024;

- 89 Bukti PK.35.5 – 89 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor: 51/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 30 November 2024;
- 90 Bukti PK.35.5 – 90 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan nomor: 51/REG/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024;
- 91 Bukti PK.35.5 – 91 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor: 57/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
- 92 Bukti PK.35.5 – 92 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor: 924/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal Pemberitahuan kelengkapan Laporan;
- 93 Bukti PK.35.5 – 93 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor: 58/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
- 94 Bukti PK.35.5 – 94 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor: 929/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 perihal Pemberitahuan kelengkapan Laporan;
- 95 Bukti PK.35.5 – 95 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/REG/TM/PG.PB/DIST YAMOR/34.02/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024;
- 96 Bukti PK.35.5 – 96 : 1. Fotokopi Formulir Laporan (A1) ) Nomor: 31/LP/PB/Kab/34.03/X/2024 tertanggal 16 Oktober 2024;  
2. Fotokopi Formulir Tanda Terima (A3) Nomor: 31/LP/PB/Kab/34.03/X/2024 tertanggal 16 Oktober 2024;
- 97 Bukti PK.35.5 – 97 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor: 766/Terus-TPP/PL/Kab/34.02/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan kepada Polres Kabupaten Kaimana yang pada pokoknya terhadap Laporan Nomor: 31/Reg/LP/PB/Kab/34.02/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024;
- 98 Bukti PK.35.5 – 98 : Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/S-2/7/XI/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 21 November 2024. Terhadap pelimpahan laporan Nomor: 31/Reg/LP/PB/Kab/34.02/X/2024;

- 99 Bukti PK.35.5 – 99 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor: 77/LHP/PM.00.01/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024;
- 100 Bukti PK.35.5 – 100 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor: 31/LP/PB/Kab/34.02/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024;
- 101 Bukti PK.35.5 – 101 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor: 715/PS.01.02/K.PB-02/1X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan kelengkapan Laporan Nomor 31/LP/PB/Kab/34.02/X/2024;
- 102 Bukti PK.35.5 – 102 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kaimana pada Laporan Nomor: 31/REG/LP/PB/Kab/34.03/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024;
- 103 Bukti PK.35.5 – 103 : Fotokopi Kajian Dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 31/REG/LP/PB/Kab/34.03/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024;
- 104 Bukti PK.35.5 – 104 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kaimana pada Laporan Nomor: 31/REG/LP/PB/Kab/34.03/X/2024 tanggal 27 Oktober 2024;
- 105 Bukti PK.35.5 – 105 : Fotokopi Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 1367/KP.01.00/K1/12/2024 Perihal: Pengambilalihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Tanggal 5 Desember 2024;
- 106 Bukti PK.35.5 – 106 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor: 945/HK/K.PB-02/12/2024 Perihal Permohonan Keberatan Terhadap Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1367/KP.01.00/K1/12/2024;
- 107 Bukti PK.35.5 – 107 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor: 651/HK/K.PB/12/2024 Perihal: Undangan Pemberian Informasi dan Data Hasil Pengawasan Sebagai Bahan Pemberian Keterangan Pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- 108 Bukti PK.35.5 – 108 : Fotokopi surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor: 13/HK.01.01/K.PB/12/2024 Tanggal 31 Desember 2024.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon pada pokoknya sebagai berikut.

Menurut Termohon, pada pokoknya, dalam permohonan Pemohon mendalilkan mengenai dugaan-dugaan pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana kepegawaian yang prosedur penyelesaiannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun institusi yang berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana dan/atau Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat untuk dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk dugaan pelanggaran kode etik, KPU Kabupaten untuk dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh badan *ad hoc* di bawah KPU Kabupaten, serta Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) untuk dugaan pelanggaran pidana kepegawaian. Oleh karena itu, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada uraian permohonan, baik bagian perihal, posita, maupun petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, bertanggal 7 Desember

2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kaimana 3451/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3].

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur

dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kaimana 3451/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.4.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.5]** Menimbang bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Kaimana 3451/2024, bertanggal 7 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

**[3.6]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 16.43 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 257/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 11 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran administratif yang fatal dalam penetapan pasangan calon dan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran administrasi

pencalonan yaitu berupa beralihnya dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) yang semula mengusung Pemohon kepada Pihak Terkait tanpa ada kesepakatan. Oleh karena itu, menurut Pemohon penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kaimana cacat yuridis. Selain itu, terdapat pula pelanggaran lain berupa Pihak Terkait (Calon Bupati atas nama Hasan Achmad) yang mendaftarkan diri kepada Termohon menggunakan KTP yang sudah tidak berlaku, ketidaknetralan Pelaksana Tugas (PLT) Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati definitif, ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan anggota KPPS, keberpihakan Ketua Dewan Adat kepada Pihak Terkait, pelanggaran di sejumlah TPS, dan tindak pidana oleh Ketua Tim Pemenangan Pihak Terkait [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-99];

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pada pokoknya Pemohon dalam petitum memohon kepada Mahkamah sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, pukul 23.15 WIT;
  3. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Drs. Hasan Achmad, M.Si dan Calon Wakil Bupati Isak Waryensi, S.Tr karena tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024;
  4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana 2585 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
  5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 2598 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, beserta Lampirannya, tanggal 23 September 2024;
  6. Menyatakan Freddy Thie dan Sobar Somat Puarda, S.IP sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kaimana Tahun 2024, dan memerintahkan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kaimana tahun 2024;
- atau
1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 dengan Calon Tunggal yaitu Freddy Thie dan Sobar Somat Puarda, S.IP;
  2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan dan mengumumkan hasil

Pemungutan Suara Ulang dan tanpa harus melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi;

3. Memerintakan KPU RI untuk mengganti seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat mengambil alih untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang tersebut;
4. Memerintahkan kepada Bawaslu Republik Indonesia atau Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk mengambil alih Bawaslu Kabupaten Kaimana menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang tersebut;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resort Kabupaten Kaimana untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kaimana sesuai dengan kewenangannya.

**[3.8]** Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*);

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan pada pokoknya posita pada permohonan Pemohon tidak menguraikan fakta dan dasar hukum serta bertentangan atau tidak berkesesuaian dengan petitum permohonan Pemohon. Di samping itu, terdapat pula pertentangan dan ketidaksesuaian antara posita permohonan dengan petitum permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya, Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan pada pokoknya petitum pemohon saling bertentangan satu sama lain karena pada petitum angka 2 Pemohon tanpa pengecualian, sehingga dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana 2024 tidak ada lagi peserta pemilihan dan tidak ada lagi hasil pemilihan yang sah. Selain itu, pada petitum Pemohon setelah kata “atau”, Pemohon

langsung memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang. Dalam petitum tersebut tidak didahului permohonan pembatalan Keputusan Termohon tentang Penetapan Pihak Terkait sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana dan tidak pula didahului dengan permohonan untuk membatalkan SK KPU perihal penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024.

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.9.1]** Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”, dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 yang menyatakan, “4. Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.” Selain itu, secara doktriner dan praktik, permohonan dapat pula dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan posita, antara posita dengan petitum, dan/atau terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum yang satu dengan petitum lainnya;

**[3.9.2]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama petitum Pemohon pada alternatif 1 di atas, menurut Mahkamah terdapat ketidaksesuaian atau ketidaksinkronan antarpetitum, yakni petitum angka 2, angka 4, dan angka 5 dengan petitum angka 6. Sebab, dalam batas penalaran yang wajar, apabila Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kaimana

Tahun 2024 maka Pemohon semestinya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan keputusan KPU mengenai penetapan hasil pemilihan, penetapan sebagai peserta atau pasangan calon, dan penetapan nomor urut pasangan calon, *in casu* Keputusan KPU Kaimana 3451/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 2585 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 (Keputusan KPU Kaimana 2585/2024) [vide bukti P-3 = T-23 = PT-1], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 2598 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 (Keputusan KPU Kaimana 2598/2024) [vide bukti P-4 = PT-2], hanya “sepanjang” Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) saja dan bukan seluruhnya sebagaimana petitum Pemohon *a quo*. Karena, jika Pemohon meminta dilakukan pembatalan tanpa membatasi pembatalan demikian hanya kepada pasangan calon tertentu, misalnya dengan menggunakan kata “sepanjang”, maka konsekuensinya penetapan perolehan hasil suara serta penetapan sebagai pasangan calon dan nomor urut semua peserta pun juga ikut dibatalkan, sehingga tidak ada pasangan calon yang dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum angka 6. Oleh karenanya, dalam hal ini menurut Mahkamah, terdapat ketidakjelasan atau ketidaksinkronan antarpetitum dalam permohonan Pemohon *a quo*;

Bahkan, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Rabu, 15 Januari 2025, Majelis Hakim Panel telah meminta kejelasan mengenai maksud dari rumusan petitum *a quo* dengan melakukan klarifikasi terhadap kuasa hukum Pemohon. Pada kesempatan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon mengakui perlunya uraian dengan menggunakan kata “sepanjang” pada rumusan petitum *a quo*, namun Pemohon tidak mencantulkannya pada petitum dimaksud [vide Risalah Sidang Perkara 254/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan Agenda Pemeriksaan Pendahuluan, 15 Januari 2025, hlm. 180]. Oleh karena itu, berdasarkan pada fakta hukum persidangan demikian, telah terang dan jelas bagi Mahkamah bahwa rumusan petitum *a quo* mengandung kekeliruan. Dengan demikian, menurut Mahkamah petitum alternatif 1 Pemohon adalah kabur;

**[3.9.3]** Bahwa selanjutnya, Mahkamah telah pula mencermati dengan saksama petitum alternatif 2 Pemohon. Pada petitum alternatif 2, Pemohon tidak memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan keputusan KPU mengenai penetapan hasil pemilihan, penetapan sebagai peserta atau pasangan calon, dan penetapan nomor urut pasangan calon, *in casu* Keputusan KPU Kaimana 3451/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], Keputusan KPU Kaimana 2585/2024 [vide bukti P-3 = T-23 = PT-1], serta Keputusan KPU Kaimana 2598/2024 [vide bukti P-4 = PT-2], sebagaimana pada petitum alternatif 1. Faktanya, dalam petitum alternatif 2, Pemohon langsung memohon kepada Mahkamah, yang pada pokoknya, memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 dengan diikuti satu pasangan calon, yakni hanya Pemohon saja. Menurut Mahkamah, dalam hal ini terdapat beberapa kerancuan dalam perumusan petitum Pemohon *a quo*;

*Pertama*, jika rumusan petitum alternatif 2 Pemohon dianggap sebagai petitum yang terpisah seutuhnya dengan alternatif 1, karena secara urutan penomoran petitum dimulai kembali dengan nomor 1 maka dalam petitum alternatif 2 dapat dimaknai bahwa Pemohon tidak memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon, tidak pula memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan keputusan Termohon mengenai penetapan hasil pemilihan, keputusan Termohon mengenai penetapan peserta, dan keputusan Termohon mengenai penetapan nomor urut pasangan calon, serta tidak juga memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait. Sebab, dalam batas penalaran yang wajar, lazimnya Pemohon memohon kepada Mahkamah hal-hal tersebut terlebih dahulu sebelum memohon untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang dengan calon tunggal. Menurut Mahkamah, dalam hal ini terdapat kerancuan dalam perumusan petitum *a quo*. Karena, selain Pemohon tidak memohon permohonannya untuk dikabulkan, sehingga tidak ada dasar bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Mahkamah juga tidak mungkin memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dengan calon tunggal, tanpa terlebih dahulu membatalkan keputusan Termohon mengenai penetapan hasil pemilihan serta keputusan Termohon mengenai penetapan peserta dan keputusan Termohon mengenai penetapan nomor urut pasangan calon sepanjang berkenaan dengan Pihak Terkait;

*Kedua*, jika rumusan petitum alternatif 2 Pemohon dianggap merupakan kelanjutan rumusan petitum alternatif 1 (dalam hal ini Mahkamah mengabaikan urutan penomoran petitum Pemohon), Mahkamah juga tidak dapat menentukan secara jelas dan tepat bagian mana yang akan digantikan oleh petitum alternatif 2 *a quo*, atau petitum alternatif 2 akan melanjutkan petitum nomor berapa dari petitum alternatif 1 di atasnya. Sebab, pada petitum alternatif 1 telah jelas dan terang bagi Mahkamah terdapat ketidakjelasan atau kekeliruan dalam perumusannya sebagaimana dipertimbangkan pada Paragraf **[3.9.2]** di atas. Terlebih lagi, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Rabu, 15 Januari 2025, Majelis Hakim Panel telah melakukan klarifikasi kepada kuasa hukum Pemohon berkenaan dengan rumusan petitum Pemohon, namun Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai maksud dari rumusan petitum alternatif 2 pada permohonannya [vide Risalah Sidang Perkara 254/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan Agenda Pemeriksaan Pendahuluan, 15 Januari 2025, hlm. 180]. Berdasarkan fakta hukum demikian, menurut Mahkamah petitum alternatif 2 Pemohon juga merupakan petitum yang tidak jelas atau kabur.

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan terdapat ketidakjelasan dan/atau ketidaksinkronan dalam petitum Pemohon, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) adalah beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*);
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **14.46 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon

dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Achmad Dodi Haryadi**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id